KOMPETENSI GURU PENDIDIKAN AGAMA ISLAM

Kompetensi merupakan perpaduan antara pengetahuan, keterampilan, nilai, dan sikap yang direfleksikan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak. Dalam konteks guru, maka kompetensi adalah kemampuan dan kewenangan guru dalam melaksanakan profesi keguruannya. Kompetensi ini mengacu pada kemampuan melaksanakan sesuatu yang diperoleh melalui pendidikan, kompetensi merujuk pada *performance*, dan perbuatan rasional untuk memenuhi verifikasi tertentu dalam pelaksanaan tugas-tugas pendidikan. Kompetensi guru PAI diharapkan benar-benar dapat diaplikasikan dalam proses belajar mengajar, baik bagi peserta didik maupun tenaga pendidiknya sehingga tercapai tujuan dari pendidikan itu, yaitu menciptakan manusia yang beriman dan bertakwa.

Buku *Kompetensi Guru Pendidikan Agama Islam* ini terdiri dari sembilan bab, meliputi bab I tentang pengertian kompetensi, mulai pengertian, jenis-jenis, dan pandangan para ahli mengenai kompetensi; bab II tentang hakikat guru, mulai persyaratan, tanggung jawab, hingga kode etik guru; bab III tentang pendidikan agama Islam, mulai pengertian, ruang lingkup hingga arah baru pengembangan kurikulum PAI; bab IV tentang etika keguruan, meliputi profesi keguruan, tugas dan tanggung jawab, dan peran guru; bab V tentang etika pendidikan agama Islam, mulai tinjauan etika menurut ajaran Islam, hingga adab murid maupun guru; bab VI tentang kepribadian guru, baik komponen kompetensi pribadi hingga kepribadian guru di tiap tingkatan madrasah; bab VII tentang pembinaan profesionalitas guru, mulai peran guru sebagai pendidik, pembinaan, hingga cara mendayagunakan sumber belajar; bab VIII tentang wadah pembinaan kompetensi guru PAI, mengenai kompetensi akademik guru PAI, pembinaan dan pengembangannya; dan bab IX tentang keteladanan dan akhlak guru, baik kriteria keteladanan dan akhlak, urgensinya, hingga kedudukan akhlak bagi guru.

Buku yang sangat lengkap ini wajib dimiliki oleh mahasiswa Fakultas Tarbiyah, guru maupun calon guru, maupun para pemerhati pendidikan untuk meningkatkan kualitas pendidikan melaui peningkatan kompetensi guru.

RajaGrafindo Persada
Jl. Raya Leuwinanggung No. 112
Kel. Leuwinanggung, Kec. Tapos, Kota Depok 16956
Telp 021-84311162 Fax 021-84311163
Email: rajapers@rajagrafindo.co.id
www.rajagrafindo.co.id

RAJAWALI PERS
DIVISI BUKU PERGURUAN TINGGI
ISBN 978-979-769-626-9
9 789797 696269

KOMPETENSI GURU PENDIDIKAN AGAMA ISLAM Dr. H. Akmal Hawi, M.Ag.

RAJAWALI PERS

KOMPETENSI GURU PENDIDIKAN AGAMA ISLAM

Dr. H. Akmal Hawi, M.Ag.

KOMPETENSI GURU

PENDIDIKAN AGAMA ISLAM

KOMPETENSI GURU

PENDIDIKAN AGAMA ISLAM

Dr. H. Akmal Hawi, M.Ag.

Divisi Buku Perguruan Tinggi
PT RajaGrafindo Persada
J A K A R T A

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Akmal Hawi

Kompetensi Guru Pendidikan Agama Islam/Akmal Hawi
—Ed. 1—Cet. 2.—Jakarta: Rajawali Pers, 2014.

xii, 224 hlm., 23 cm

Bibliografi: hlm. 107

ISBN 978-979-769-626-9

1. Guru   I. Judul

371.12

2013.1335 RAJ
Dr. H. Akmal Hawi, M.Ag.
KOMPETENSI GURU PENDIDIKAN AGAMA ISLAM

Cetakan ke-1, November 2013
Cetakan ke-2, April 2014

Hak penerbitan pada PT RajaGrafindo Persada, Jakarta

Desain cover oleh octiviena@gmail.com

Dicetak di Kharisma Putra Utama Offset

PT RAJAGRAFINDO PERSADA

Kantor Pusat:
Jl. Raya Leuwinanggung, No.112, Kel. Leuwinanggung, Kec. Tapos, Kota Depok 16956
Tel/Fax : (021) 84311162 – (021) 84311163
E-mail : rajapers@rajagrafindo.co.id http: // www.rajagrafindo.co.id

Perwakilan:

Jakarta-14240 Jl. Pelepah Asri I Blok QJ 2 No. 4, Kelapa Gading Permai, Jakarta Utara, Telp. (021) 4527823. **Bandung**-40243 Jl. H. Kurdi Timur No. 8 Komplek Kurdi Telp. (022) 5206202. **Yogyakarta**-Pondok Soragan Indah Blok A-1, Jl. Soragan, Ngestiharjo, Kasihan Bantul, Telp. (0274) 625093. **Surabaya**-60118, Jl. Rungkut Harapan Blok. A No. 9, Telp. (031) 8700819. **Palembang**-30137, Jl. Kumbang III No. 4459 Rt. 78, Kel. Demang Lebar Daun Telp. (0711) 445062. **Pekanbaru**-28294, Perum. De'Diandra Land Blok. C1/01 Jl. Kartama, Marpoyan Damai, Telp. (0761) 65807. **Medan**-20144, Jl. Eka Rasmi Gg. Eka Rossa No. 3 A Komplek Johor Residence Kec. Medan Johor, Telp. (061) 7871546. **Makassar**-90221, Jl. ST. Alauddin Blok A 9/3, Komp. Perum Bumi Permata Hijau, Telp. (0411) 861618. **Banjarmasin**-70114, Jl. Bali No. 33 Rt. 9, Telp. (0511) 3352060. **Bali,** Jl. Imam Bonjol g. 100/v No. 5b, Denpasar, Bali, Telp. (0361) 8607995

SAMBUTAN REKTOR

Alhamdulillah, buku ajar berjudul *"Kompetensi Guru PAI"* yang ditulis oleh Dr. H. Akmal Hawi, M.Ag., dosen Fakultas Tarbiyah IAIN Raden Fatah Palembang, telah dapat diterbitkan. Semoga buku ini akan memperkaya khazanah keilmuan dan dapat menjadi bahan referensi terutama bagi mahasiswa dan Guru Pendidikan Agama Islam.

Meskipun buku ini disusun oleh dosen yang mengasuh mata kuliah Kompetensi Guru PAI, sebagai karya seorang hamba Allah, pembahasan buku ini tentu saja tidak luput dari kelemahan dan kekurangan. Saya memaklumi itu sepenuhnya mengingat bahwa budaya 'menulis' dalam arti sesungguhnya relatif baru tumbuh di lingkungan IAIN Raden Fatah. Mudah-mudahan kelemahan dan kekurangan itu dapat diperbaiki di masa yang akan datang sejalan dengan makin bertambahnya fokus perhatian kita terhadap dunia tulis-menulis ilmiah.

Pada kesempatan ini saya patut menyampaikan penghargaan dan rasa terima kasih kepada penulis yang telah berupaya secara maksimal untuk menghasilkan karya terbaiknya.

Semoga buku ini menempati fungsinya sesuai dengan yang diharapkan.

Palembang, Oktober 2013
Rektor,

Prof. Dr. H. Aflatun Muchtar, M.A.
NIP. 150 221 911

PENGANTAR PENULIS

Alhamdulillah, atas rahmat dan inayah Allah Swt., buku ini dapat diterbitkan kembali dalam edisi yang kedelapan. Shalawat serta salam disampaikan kepada junjungan Nabi Muhammad Saw., yang telah berhasil membebaskan manusia dari belenggu hawa nafsu menuju pencerahan hati yang abadi.

Pada edisi yang kedelapan ini penulis hanya sedikit mengubah dan menambah pada penulisan kalimat seperti pada edisi sebelumnya.

Ucapan terima kasih penulis sampaikan, terutama buat istri tercinta Ekawati, S.Ag., dan buah hati tersayang Amanda Putri Aprilia dan Arifa Azmi Oktarina yang telah memberikan semangat dan motivasi kepada penulis dalam berkiprah di bidang akademik. Kedua kepada semua pihak yang telah memberikan andil dalam penerbitan buku ini, terutama Bapak Rektor dan Staf Penerbit yang telah berusaha semaksimal mungkin dalam mengupayakan terbitnya buku ini, semoga amal ibadahnya mendapat imbalan dari sisi Allah Swt. Amin ya rabbal alamin.

Palembang, Oktober 2013

Penulis,

DAFTAR ISI

Bab 1

PENGERTIAN KOMPETENSI

A. Pengertian Kompetensi Guru PAI

Kompetensi berasal dari bahasa Inggris "*competence*" yang berarti kecakapan dan kemampuan. Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, kompetensi adalah kewenangan (kekuasaan) untuk menentukan (memutuskan) sesuatu (Djamarah, 1994: 33). Kalau kompetensi berarti kemampuan atau kecakapan, maka hal ini erat kaitannya dengan pemilikan pengetahuan, kecakapan atau keterampilan guru.

Kompetensi juga merupakan perpaduan dari pengetahuan, keterampilan, nilai dan sikap yang direfleksikan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak (Mulyasa, 2003: 37-38). Kompetensi juga dapat diartikan sebagai kemampuan, dalam hal ini guru juga harus memiliki kemampuan tersendiri, guna mencapai harapan yang kita cita-citakan dalam melaksanakan pendidikan pada umumnya dan proses belajar mengajar pada khususnya. Agar guru memiliki kemampuan, ia perlu membina diri secara baik karena fungsi guru itu sendiri adalah membina dan mengembangkan kemampuan siswa secara profesional dalam proses belajar mengajar (Cece Ijaya, 1991: 1).

Makna kompetensi jika merujuk pada SK Mendiknas No. 048/U 2002, dinyatakan sebagai seperangkat tindakan cerdas yang penuh tanggung jawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang tertentu, di dalam

pembelajaran kompetensi merupakan kemampuan dasar serta sikap dan nilai penting yang dimiliki siswa telah mengalami pendidikan dan latihan sebagai pengalaman belajar yang dilakukan secara berkesinambungan. Kompetensi ini bersifat individual, dinamis dan berkembang secara berkelanjutan sejalan dengan tingkat perkembangan siswa.

Kurikulum berbasis kompentensi merupakan salah satu pendekatan dalam mengimplentasikan berbagai layanan belajar agar mereka berkembang kemampuannya secara maksimal sesuai dengan kompetensi yang dimilikinya (Suryadin, Bangka, Juni 2003) (Abdurrahmansyah dan M. Fauzi, 2003: 62).

1. Makna Kompetensi Menurut Para Ahli

- Broke dan Stone

  Descriptive of qualitative nature or teacher behavior appears to be entirely meaningful. Kompetensi merupakan gambaran hakikat kualitatif dari perilaku guru yang tampak sangat berarti.

- Charles E. Johnson

  Competency as the rational performance which satisfactorily meets objective for a desired condition. Kompetensi adalah perilaku yang rasional untuk mencapai tujuan yang dipersyaratkan sesuai dengan kompetensi yang diharapkan.

- Mc. Clayland

  Dalam teorinya yaitu "*theory of competencies*" menyebut *time consciousness* (kesadaran pentingnya waktu) sebagai kompetensi yang mutlak harus dimiliki oleh setiap guru yang efektif. Jika kompetensi waktu ini dimiliki oleh setiap guru dalam interaksi dengan anak-anak didiknya, dalam rapat sekolah, pertandingan sekolah, dan lain-lain, maka wibawa akan terpelihara bahkan akan meningkatkan dan akan terjamin pulalah keberhasilan yang diharapkan (Sutadupara, 1986:10).

- W.Robert Houston

  Competence ordinarly is defined as adeguacy for task or as possession of require knowledge, skill and ability. Dapat diartikan kompetensi sebagai suatu tugas yang memakai atau pemilikan pengetahuan, keterampilan dan

kemampuan yang dituntut oleh jabatan seseorang. Dalam pengertian ini kompetensi lebih dititikberatkan pada tugas guru dalam mengajar (Roestiyah, 1982: 4).

- Mc. Ashan

  Competency is a knowledge, skill and abilities that a person achieves, which become part of his or her being to the exent he or she can satisfactorily perform, cognitif, afektif and psikomotor behavior. Kompetensi diartikan sebagai pengetahuan, keterampilan dan kemampuan yang dikuasai oleh seseorang yang telah menjadi bagian dari dirinya, sehingga ia dapat melakukan perilaku-perilaku kognitif, afektif dan psikomotorik dengan sebaik-baiknya (Mulyana, 2003:38).

- Frinch dan Crunkilton

  Mengartikan kompetensi sebagai penguasan terhadap suatu tugas, keterampilan, sikap dan aspirasi yang diperlukan untuk menunjang keberhasilan, hal tersebut menunjukkan bahwa kompetensi mencakup tugas, keterampilan, sikap, dan aspirasi yang harus dimiliki oleh peserta didik untuk dapat melaksanakan tugas-tugas pembelajaran sesuai dengan jenis pekerjaan tertentu (Mulyana, 2003: 38).

Hal-hal yang perlu dipahami ketika melakukan proses pembelajaran untuk menuju penguasaan kompetensi:

- Kegiatan pembelajaran harus menerapkan konsep *student-centered* yakni proses itu berpusat pada siswa, artinya kegiatan belajar-mengajar perlu memerhatikan minat, bakat, kemampuan, cara dan strategi belajar, dan motivasi belajar dan latar belakang sosial siswa.
- Proses belajar mengajar harus mempertimbangkan konsep "*learning to do*" sehingga kegiatan belajar memberikan pengalaman nyata dalam hidup sehari-hari.
- Proses pembelajaran perlu mengembangkan keingintahuan siswa semangat imajinasi dan semangat bertuhan.
- Proses pembelajaran harus mengembangkan daya kreativitas siswa.
- Proses pembelajaran di sekolah harus mampu menimbulkan kesadaran untuk belajar sepanjang hayat.

- Proses pembelajaran harus mengembangkan kemampuan menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Dari berbagai pengertian di atas kami dapat menyimpulkan kompetensi merupakan kemampuan dan kewenangan guru dalam melaksanakan profesi keguruannya. Dan kami juga dapat menyimpulkan bahwa kompetensi mengacu pada kemampuan melaksanakan sesuatu yang diperoleh melalui pendidikan, kompetensi merujuk kepada *performance* dan perbuatan yang rasional untuk memenuhi verifikasi tertentu di dalam pelaksanaan tugas-tugas kependidikan. Rasional di sini mempunyai arah dan tujuan dalam pendidikan tidak hanya dapat diamati, tetapi meliputi kemampuan sesorang guru di dalam pendidikan guna tercapainya tujuan belajar mengajar.

2. Gagasan Norman Dodl *Taxonomy for Teacher Competencies*

- Kompetensi guru untuk *"assesing and evaluating students behavior"* mengenal jiwa anak didik merupakan syarat mutlak dalam proses penentuan kepribadian individu. Kelainan-kelainan atau kesulitan-kesulitan dalam kepribadian anak didik itu pada umumnya dapat kita ketahui melalui tingkah laku. Oleh karena itu, jika anak didik itu sudah dikenal, maka dengan mudah bahan pelajaran dapat disesuaikan dengan jiwa si anak.
- Kompetensi guru untuk "*planning instruction*". *Instruction* di sini dapat diartikan sebagai bahan pelajaran/pengajaran. Dalam kompetensi ini dikenal dengan membuat persiapan mengajar.
- Kompetensi guru untuk "*conducting or implementing intruction",* karena kompetensi ketiga ini memegang peranan penting, karena kompetensi ini mengatur dari kompetensi.

3. Beberapa Aspek atau Ranah yang Terkandung dalam Konsep Kompetensi

Gordon mengemukakan aspek atau ranah yang terkandung dalam konsep kompetensi sebagai berikut (Sutadipura, 1986:10-12):

- Pengetahuan (*knowledge*), yaitu kesadaran dalam bidang kognitif, misalnya seorang guru mengetahui cara melakukan identifikasi kebutuhan belajar dan bagaimana melakukan pembelajaran terhadap paserta didik sesuai dengan kebutuhan.
- Pemahaman (*understanding*), yaitu kedalaman kognitif dan afektif yang dimiliki oleh individu misalnya seorang guru yang akan melaksanakan pembelajaran harus memiliki pemahaman yang baik tentang karakteristik dan kondisi peserta didik agar dapat melaksanakan pembelajaran secara efektif dan efesien.
- Kemampuan (*skill*), yaitu sesuatu yang dimiliki individu untuk melakukan tugas atau pekerjaan yang dibebankan kepadanya misalnya kemampuan guru dalam memilih dan membuat alat peraga sederhana untuk memberi kemudahan belajar pada peserta didik.
- Nilai (*value*), yaitu suatu standar perilaku yang telah diyakini dan secara psikologis telah menyatu dalam diri seseorang, misalnya standar perilaku guru dalam pembelajaran (jujur, terbuka, demokratis, dan lain-lain).
- Sikap (*attitude*), yaitu perasaan (senang, tidak senang, suka atau tidak suka) atau reaksi terhadap suatu rangsangan yang datang dari luar misalnya reaksi terhadap krisis ekonomi, perasaan terhadap kenaikan upah/gaji, dan sebagainya.
- Minat (*interest*), yaitu kecenderungan seseorang untuk melakukan perbuatan misalnya minat untuk mempelajari atau melakukan sesuatu.

B. Jenis-jenis Kompetensi

1. Kompetensi Pribadi

a. Mengembangkan kepribadian

- Bertakwa kepada Allah.
- Berperan dalam masyarakat sebagai warga negara yang berjiwa Pancasila.

- Mengembangkan sifat terpuji yang dipersyaratkan bagi jabatan guru.

b. Berinteraksi dan berkomunikasi
- Berinteraksi dengan teman sejawat untuk meningkatkan kemampuan profesional.
- Berinteraksi dalam masyarakat untuk penuaian misi pendidikan.

c. Melaksanakan bimbingan penyuluhan
- Membimbing siswa yang mengalami kesulitan belajar.
- Membimbing murid yang berkelainan dan berbakat khusus.

d. Melaksanakan administrasi sekolah
- Mengenal keadministrasian kegiatan sekolah.
- Melaksanakan kegiatan administrasi sekolah.

e. Melaksanakan penelitian sederhana untuk keperluan pengajaran
- Mengkaji konsep dasar penelitian ilmiah.
- Melaksanakan penelitian sederhana

2. Kompetensi Profesional

a. Menguasai landasan kependidikan
- Mengenal tujuan pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan nasional.
- Mengenal fungsi sekolah dalam masyarakat
- Mengenal prinsip-prinsip psikologis pendidikan yang dapat dimanfaatkan dalam proses belajar mengajar.

b. Menguasai bahan pengajaran
- Menguasai bahan kurikulum pendidikan dasar dan menengah.
- Menguasai bahan pengayaan.

c. Menyusun program pengajaran
- Menetapkan tujuan pembelajaran.
- Memilih dan mengembangkan bahan pengajaran.

d. Melaksanakan program pembelajaran
   - Menciptakan iklim belajar mengajar yang tepat.
   - Mengatur ruangan belajar.
   - Mengelola interaksi belajar mengajar.
e. Menilai hasil proses belajar mengajar yang telah dilaksanakan
   - Menilai prestasi murid untuk kepentingan pengajaran.
   - Menilai proses belajar yang dilaksanakan.

Sedangkan menurut Syaiful Bahri, kompetensi terdiri dari bermacam-macam di antaranya adalah:

a. Kepribadian. Kepribadian adalah keseluruhan dari individu yang terdiri dari unsur psikis dan fisik. Seorang guru harus menampilkan kepribadian yang baik, tidak saja ketika melaksanakan tugasnya di sekolah, tetapi di luar sekolah pun guru harus menampilkan kepribadian yang baik (Djamarah, 1994: 59).
b. Menguasai Bahan. Guru harus menguasai bahan media bidang studi, dengan penguasaan bahan, maka guru akan dapat menyampaikan materi pelajaran secara dinamis.
c. Mengelola program belajar mengajar
d. Kompetensi belajar mengajar terdiri atas:
   - Merumuskan tujuan instruksional
   - Melaksanakan program belajar mengajar
   - Mengenal kemampuan anak didik
   - Merencanakan dan melaksanakan program remedial (Sardiman, 2001: 162-165).
e. Mengelola kelas. Tindakan pengelolaan kelas merupakan tindakan yang harus dilakukan oleh guru dalam rangka menyediakan kondisi yang optimal untuk proses belajar mengajar (Rohani, 1995: 119).

C. Analisis Pengertian-pengertian Para Ahli

Berdasarkan dari pengertian para ahli kami mencoba untuk menganalisis pengertian tersebut. Seorang guru yang berkompetensi

harus memiliki kemampuan baik dari aspek pengetahuan tentang belajar mengajar dan tingkah laku manusia juga harus memiliki sikap yang tetap tentang diri sendiri, teman sekolah, teman sejawat dan bidang studi yang lain, dan tak lupa harus mempunyai keterampilan teknik mengajar.

Kompetensi kognitif adalah kompetensi yang harus benar-benar dikuasai oleh seorang guru karena kompetensi ini sangat menyentuh sifat dan tingkah laku peserta didik, baik itu mengenai aspek cara belajar, sifat dan karakteristik dan cara daya tangkap peserta didik tersebut. Seorang guru harus dapat benar-benar menjaga tingkah laku dan *performance*-nya di dalam kelas, artinya seorang guru harus dapat menguasai cara bergaul yang baik atau cara berkomunikasi yang baik kepada peserta didik dan tak lupa keterampilan menumbuhkan semangat belajar para siswa.

D. Kesimpulan

Kompetensi merupakan perpaduan dari pengetahuan, keterampilan, nilai dan sikap yang direfleksikan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak. Kompetensi guru terdiri dari kompetensi pribadi, kompetensi profesional. Di dalam kompetensi itu terdapat kemampuan yang terdiri dari kemampuan mengelola kelas, keterampilan mengelola bahan dan keterampilan proses belajar mengajar.

Seorang guru diharapkan dapat menerapkan kemampuannya baik secara emosional, inteligensi, spiritual sehingga proses belajar mengajar dapat berlangsung secara baik, efektif dan efisien.

Kompetensi guru PAI, diharapkan benar-benar dapat teraplikasikan dalam proses belajar mengajar, baik itu bagi peserta didiknya maupun tenaga pendidik itu sendiri sehingga tercapai tujuan dari pendidikan itu yaitu menciptakan manusia yang beriman dan bertakwa.

Bab 2

HAKIKAT GURU

A. Pengertian Guru

Menurut Drs. H.A. Ametembun, guru adalah semua orang yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap pendidikan murid, baik secara individual ataupun klasikal, baik di sekolah maupun di luar sekolah (Djamarah, 2000: 32).

Dari pengertian ini dapat disimpulkan bahwa guru dalam melaksanakan pendidikan baik di lingkungan formal dan non formal dituntut untuk mendidik dan mengajar. Karena keduanya mempunyai peranan yang penting dalam proses belajar mengajar untuk mencapai tujuan ideal pendidikan. Mengajar lebih cenderung mendidik anak didik menjadi orang yang pandai tentang ilmu pengetahuan saja, tetapi jiwa dan watak anak didik tidak dibangun dan dibina, sehingga di sini mendidiklah yang berperan untuk membentuk jiwa dan watak anak didik dengan kata lain mendidik adalah kegiatan *transfer of values*, memindahkan sejumlah nilai kepada anak didik.

Dengan demikian, guru itu juga diartikan ditiru dan digugu, guru adalah orang yang dapat memberikan respons positif bagi peserta didik dalam PBM, untuk sekarang ini sangatlah diperlukan guru yang mempunyai basic, yaitu kompetensi sehingga PBM yang berlangsung berjalan sesuai dengan yang kita harapkan.

Banyak yang beranggapan bahwasanya guru pendidikan agama Islam sekarang ini hanya mengemban tugasnya dalam kelas (lokal), tidaklah lebih dari itu, melalui buku ini seyogianya guru itu bertindak selama 24 jam seperti kata Bapak Abdurrahmansyah, artinya di sini guru kapan dan di mana saja siap mendidik, mengawasi anak didiknya. Ia tidak hanya sebagai bayangan semu saja melainkan harus bergerak sesuai dengan irama sebenarnya.

Apabila kita lihat pada beberapa tokoh yang lalu seperti dalam dunia filsafat dan pendidikan, kita mengenal nama-nama seperti Aristoteles, Plato dan Sokrates. Kita mengetahui bagaimana mereka menyampaikan ajaran-ajarannya kepada murid. Sokrates sebagai guru ia berkeliling, ia pergi ke pasar-pasar untuk menyampaikan ide-ide (Hamalik, 2001: 4). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa guru adalah semua orang yang berwenang dan bertanggung jawab untuk membimbing dan membina anak didik, baik secara individual maupun klasikal, di sekolah maupun di luar sekolah (Djamarah, 2000: 32).

Untuk itu pendidikan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari hidup dan kehidupan manusia Jhon Dewey menyatakan bahwa pendidikan sebagai salah satu kebutuhan, fungsi sosial, sebagai bimbingan, sarana pertumbuhan yang mempersiapkan dan membukakan serta membentuk disiplin hidup (Daradjat, 1983: 1).

Menurut pandangan Islam pendidikan sebagai proses berawal dari saat Allah Swt. sebagai *rabb al-'alamin*, menciptakan para Nabi dan rasul untuk mendidik manusia di muka bumi ini. Pada hakikatnya kata "*rabb*" (Tuhan) dan *murrabby* (pendidik) berasal dari akar kata seperti termuat dalam ayat Al-Qur'an, yang artinya:

> *"Wahai Tuhan, sayangilah keduanya sebagaimana mereka mendidikku sewaktu kecil"* (QS Al-Isra': 24) (Depag. RI, 1989: 428).

Dengan demikian, sosok guru tersebut haruslah mampu dalam berbagai bidang seperti kata Zakiah Daradjat "guru adalah pendidik profesional" (Daradjat, 1996: 39). Pendidik adalah individu yang mampu melaksanakan tindakan mendidik dalam situasi pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan (Yusuf, 1982: 54). Sedangkan pendidik dalam Islam adalah orang yang bertanggung jawab terhadap perkembangan anak

didik dengan mengupayakan perkembangan seluruh potensi anak didik baik potensi afektif, kognitif maupun psikomotorik (Tafsir, 1992: 74-75).

B. Persyaratan Guru

Menjadi guru berdasarkan tuntutan hati nurani tidaklah semua orang dapat melaksanakannya. Guru dituntut mempunyai suatu pengabdian yang dedikasi dan loyalitas, ikhlas, sehingga menciptakan anak didik yang dewasa, berakhlak dan berketerampilan. Guru memang menempati kedudukan yang terhormat di masyarakat, kewibawaanlah yang menyebabkan guru dihormati dan diterima. Untuk lebih jelasnya kami akan menjelaskan beberapa syarat menjadi guru sebagai berikut:

Menurut Prof. Dr. Zakiah Daradjat, menjadi guru harus memenuhi beberapa persyaratan, yaitu: a) Takwa kepada Allah Swt., b) Berilmu, c) Sehat Jasmani, dan d) Berkelakuan baik (Djamarah, 2000: 33).

Sebagai bahan tambahan adalah untuk menjadikan *output* yang siap pakai itu, maka yang lebih diutamakan adalah mutu guru, pemerintah dalam hal ini Depdiknas, tidak perlu lagi menyibukkan diri dengan urusan-urusan yang sebenarnya bisa dinomorsepuluhkan, seperti KBK, MBS, semuanya itu akan sia-sia belaka dan tidak akan membuahkan hasil nyata tanpa guru bermutu, kini fokuskan kegiatan kita untuk meningkatkan mutu guru SD, SLTP, SMU/SMK. Bila guru sudah bermutu, urusan yang lain akan dibereskan (Nurkholis, 2003: 2).

Adapun persyaratan yang lain adalah:

- Harus memiliki sifat rabbani.
- Menyempurnakan sifat rabbani dengan keikhlasan.
- Memiliki rasa sabar.
- Memiliki kejujuran dengan menerangkan apa yang diajarkan dalam kehidupan pribadi.
- Meningkatkan wawasan dan pengetahuan dan kajian.
- Menguasai variasi serta metode mengajar.
- Mampu bersikap tegas dan meletakkan sesuatu sesuai dengan tempatnya (proposisi) sehingga ia akan mampu mengontrol diri dan siswanya.

- Memahami dan menguasai psikologis anak dan memperlakukan mereka sesuai dengan kemampuan intelektual dan kesiapan psikologisnya.
- Mampu menguasai fenomena kehidupan sehingga memahami berbagai kecenderungan dunia beserta dampak yang akan ditimbulkan bagi peserta didik.
- Dituntut memiliki sifat adil (objektif) terhadap peserta didik (an-Nahlawi, 1995:170-176).

Dalam hubungan ini seorang guru pendidik menurut Athiyah al-Abrasi, harus memiliki kriteria sebagai berikut:

- Zuhud, tidak mementingkan materi tidak (materialistik), dan mendidik mencari keridhaan Allah.
- Bersih, yaitu berusaha membersihkan diri dari berbuat dosa dan kesalahan secara fisik, serta membersihkan jiwa dari sifat-sifat tercela dengan cara membersihkannya.
- Ikhlas, antara lain dengan cara menyesuaikan antara perkataan dan perbuatan, serta tidak malu menyatakan secara jujur bahwa saya tidak tahu terhadap masalah yang belum ia ketahui.
- Suka pemaaf, yaitu memiliki sifat pemaaf yang tinggi.
- Berperan sebagai bapak bagi siswa.
- Menguasai materi pelajaran (al-Abrasyi, 1993:136-139).

C. Tanggung Jawab Guru

Guru adalah orang yang bertanggung jawab mencerdaskan kehidupan anak didik, untuk itulah guru dengan penuh dedikasi dan loyalitas berusaha membimbing dan membina anak didik agar di masa mendatang menjadi orang yang berguna bagi nusa dan bangsa. Karena besarnya tanggung jawab guru terhadap anak didiknya setiap hari guru meluangkan waktu demi kepentingan anak didiknya meskipun suatu ketika ada anak didiknya yang berbuat kurang sopan kepada orang lain, bahkan dengan sabar dan bijaksana guru memberikan nasihat bagaimana cara bertingkah laku yang sopan pada orang lain.

Memberikan ilmu pengetahuan kepada anak didik adalah suatu perbuatan yang mudah, tetapi untuk membentuk jiwa dan watak anak didik itulah yang sukar, sebab anak didik yang dihadapi adalah makhluk hidup yang mempunyai otak dan potensi yang perlu dipengaruhi dengan sejumlah norma hidup sesuai ideologi, falsafah dan agama.

Menjadi tanggung jawab guru untuk memberikan sejumlah norma itu kepada anak didik agar tahu mana perbuatan yang susila dan asusila, mana perbuatan yang bermoral dan amoral. Jadi guru harus bertanggung jawab atas segala sikap, tingkah laku, dan perbuatannya dalam rangka membina jiwa dan watak anak didik. Dengan demikian, tanggung jawab guru adalah untuk membentuk anak didik agar menjadi orang bersusila yang cakap, berguna bagi agama, nusa dan bangsa di masa yang akan datang.

D. Tugas Guru

Dengan disetujuinya RUU tentang Sistem Pendidikan Nasional untuk diundangkan menjadi undang-undang dalam sidang pleno DPR hari Senin 6 Maret 1989, maka penyelenggaraan pendidikan di Indonesia akan disesuaikan dengan undang-undang tersebut.

Atau seperti kata Mendikbud Prof. Fuad Hasan: “Dengan berlakunya Undang-Undang itu nanti maka tegaslah adanya pedoman penyelenggaraan kegiatan pendidikan kita” (Saridjo, 1990: 21). Untuk itu tugas guru bukan hanya memindahkan muatan materi ke peserta didik, tetapi dalam kurun waktu 24 jam ia harus siap sedia sebagaimana tutur bapak Abdurrahmansyah. Adapun bidang-bidang garapan profesi atau tugas kemanusiaan, dan kemasyarakatan sebagai berikut:

- Guru sebagai profesi atau jabatan atau pekerjaan yang memerlukan keahlian khusus sebagai guru tugasnya meliputi mendidik, mengajar, melatih.
- Guru sebagai bidang kemanusiaan, di sekolah ia harus dapat menjadikan dirinya sebagai orang tua kedua (Usman, 2002: 15).

Meskipun seorang pengajar dapat mengajar secara cermat, tetapi kalau tidak bertolak dari tujuan tertentu, pelajaran yang ia berikan pasti tidak akan banyak berguna (Ad Rooijakkers, 1993: 95). Selain itu, tugas

guru ialah memberikan pengetahuan (*cognitive*) sikap dan nilai (*afektif*) dan keterampilan (*psychomotor*) kepada anak didik (Idris, 1982: 70). Juga guru itu berusaha menjadi pembimbing yang baik dengan arif dan bijaksana sehingga tercipta hubungan dua arah yang harmonis antara guru dan anak didik (Djamarah, 2002: 61).

E. Kepribadian Guru

Kepribadian guru adalah suatu masalah yang abstrak hanya dapat dilihat melalui penampilan, tindakan, ucapan, cara berpakaian dan dalam menghadapi setiap persoalan setiap guru mempunyai pribadi masing-masing sesuai dengan ciri-ciri pribadi yang ia miliki. Ciri-ciri tersebut tidak dapat ditiru oleh guru lain karena dengan adanya perbedaan ciri inilah maka kepribadian setiap guru itu tidak sama. Kepribadian adalah keseluruhan dari individu yang terdiri dari unsur psikis dan pisik, artinya seluruh sikap dan perbuatan seseorang akan menggambarkan sesuatu kepribadian apabila dilakukan secara sadar. Kepribadian merupakan suatu hal yang sangat menentukan tinggi rendahnya kewibawaan seorang guru dalam pandangan anak didik dan masyarakat.

Kepribadian guru merupakan faktor yang menentukan terhadap keberhasilan dalam melaksanakan tugasnya sebagai pendidik, menurut Meikel Jhon, tidak seorangpun yang dapat menjadi seorang guru yang sejati kecuali bila ia menjadikan dirinya sebagai bagian dari anak didik yang berusaha untuk memahami seluruh anak didik dan kata-katanya (Djamarah, 2002: 41). Sebagai teladan, guru harus memiliki kepribadian yang dapat dijadikan profil dan idola bagi anak didik, guru adalah mitra anak didik dalam kebaikan guru harus dapat memahami tentang kesulitan anak didik dalam hal belajar dan kesulitan lainnya di luar masalah belajar, yang bisa menghambat aktivitas belajar anak didik.

Guru adalah *spiritual father* atau bapak rohani bagi seorang anak didik dalam memberikan santapan jiwa dengan ilmu pendidikan akhlak. Untuk itu, setiap guru harus memiliki kepribadian yang baik dan terintegrasi, kepribadian yang baik ini tentu saja ditinjau dari segi murid, orang tua, dan dari segi kebutuhan tugasnya (Hamalik, 2001:120). Sebab pendidikan

itu adalah tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat dan pemerintah (Idris, 1982:120).

Dengan demikian, segala gerak gerik dari seorang guru itu menjadi pusat perhatian peserta didik, oleh sebab itu tidaklah layak rasa emosi (amarah) dan permasalahan rumah tangga dibawa dalam sekolah, namun untuk itu semua bukanlah pekerjaan yang semudah membalik telapak tangan kita, maka dari itu guru haruslah dapat menguasai psikisnya sendiri (Subroto, 1997: 3).

F. Peranan Guru

Peranan guru sebagai pendidik profesional sesungguhnya sangat kompleks, tidak terbatas pada saat berlangsungnya interaksi edukatif di dalam kelas. Dengan menelaah kalimat di atas, maka sosok seorang guru itu harus siap sedia mengontrol peserta didik, kapan dan di mana saja, karena seperti apa yang diungkapkan oleh Abdurrahmansyah, M.Ag., kurikulum kependidikan Islam itu bukan hanya sebatas di sekolah saja tapi setiap saat.

Pantaslah James B. Broww berpendapat peran guru itu, menguasai dan mengembangkan materi pelajaran, merencanakan, mempersiapkan pelajaran sehari-hari mengontrol dan mengevaluasi kegiatan siswa (Subroto, 1997: 3). Untuk itu, Tc. Pasaribu dan B. Simanjuntak, menyatakan:

Di dalam pendidikan efektivitas dapat ditinjau dari dua segi:

1. Mengajar guru dan menyangkut sejauh mana kegiatan belajar mengajar yang direncanakan terlaksana.
2. Belajar murid, yang menyangkut sejauh mana tujuan pelajaran yang diinginkan tercapai melalui kegiatan belajar mengajar.

Tapi dalam masyarakat orang masih beranggapan bahwa peranan guru hanya mendidik dan mengajar saja. Bahkan dalam arti luas menurut Adam dan Dickey bahwa peranan guru sesungguhnya sangat luas meliputi:

- guru sebagai pengajar
- guru sebagai pembimbing

- guru sebagai ilmuwan, dan
- guru sebagai pribadi (Hamalik, 2001:123).

Untuk itu bila kita telusuri secara mendalam, PBM yang merupakan inti dari proses pendidikan formal di sekolah semuanya memiliki keterpaduan antara satu dan lainnya. Untuk itu peranan guru dapat dikategorikan ke dalam:

1. merencanakan
2. melaksanakan, dan
3. memberi kebaikan (Ali, 1996: 4).

Masih banyak lagi peranan-peranan guru itu, ini semua merupakan landasan kita bersama untuk kita bercermin betapa beratnya profesi guru tersebut. Guru juga berperan sebagai:

1 Korektor
2 Inspirator
3 Informator
4 Organisator
5 Motivator
6 Inisiator
7 Fasilitator
8 Pembimbing
9 Demonstrator
10 Pengelola Kelas

(Djamarah, 2002: 49

G. Kode Etik Guru

Kalau masalah "kode etik" itu dikaji maka terdiri dari dua kata yakni kode dan etik. Kata etik berasal dari bahasa Yunani, *ethos* yang berarti watak, adab atau cara hidup. Dapat diartikan bahwa etik itu menunjukkan "cara berbuat menjadi adat karena persetujuan dari kelompok manusia" dan etik biasanya dipakai untuk pengkajian sistem nilai-nilai yang disebut *kode* sehingga muncullah apa yang disebut "kode etik" atau secara harpiah kode etik berarti sumber etik. Etika artinya tata susila (etika) atau hal-hal yang berhubungan dengan kesusilaan dalam mengerjakan sesuatu pekerjaan. Jadi dapat dikatakan sebagai ukuran tata susila keguruan (Djamarah, 2002: 49).

H. Kesimpulan

Dari banyak penjelasan di atas maka dapatlah kita ambil kesimpulan betapa sulit dan penuh tantangan kita selaku sosok seorang guru, tidak hanya memberikan muatan materi saja (*transfer of knowledge*) melainkan ia harus bersikap sebagai orang kedua dari orang tuanya. Guru adalah fokus yang sangat vital, sebab baik dan buruknya peserta didik itu tergantung sosok guru itu sendiri. Peningkatan mutulah yang seyogianya cepat kita perbaiki (tingkatkan).

PENDIDIKAN AGAMA ISLAM

A. Pengertian Pendidikan Agama Islam

Pendidikan Agama Islam adalah usaha sadar untuk menyiapkan siswa dalam meyakini, memahami, menghayati dan mengamalkan agama Islam melalui kegiatan bimbingan, pengarahan atau latihan dengan memerhatikan tuntutan untuk menghormati agama lain dalam hubungan kerukunan antar umat beragama dalam masyarakat untuk mewujudkan kesatuan nasional (GBPP SMU, 1995:1).

Di dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No.2/1989 Pasal 39 ayat 2 ditegaskan bahwa isi kurikulum setiap jenis, jalur dan jenjang pendidikan wajib memuat: (a) pendidikan Pancasila, (b) pendidikan agama, dan (c) pendidikan kewarganegaraan. Dari isyarat pasal tersebut dapat dipahami bahwa bidang studi pendidikan agama, baik agama Islam maupun agama lainnya merupakan komponen dasar/ wajib dalam kurikulum pendidikan nasional.

Dari pengertian tersebut dapat ditentukan beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pembelajaran PAI, yaitu:

- PAI sebagai usaha sadar yakni suatu kegiatan bimbingan, pengajaran dan/atau latihan yang dilakukan secara berencana dan sadar atas tujuan yang hendak dicapai.
- Peserta didik yang hendak disiapkan untuk mencapai tujuan.

- Guru PAI yang melakukan kegiatan bimbingan, pengajaran dan/atau latihan secara sendiri terhadap peserta didiknya untuk mencapai tujuan PAI.
- Kegiatan pembelajaran PAI diarahkan untuk meningkatkan keyakinan, pemahaman, penghayatan dan pengamalan ajaran agama Islam dari peserta didik, di samping untuk membentuk kesalehan atau kualitas pribadi juga sekaligus untuk membentuk kesalehan sosial.

B. Tujuan Pendidikan Agama Islam

Tujuan pendidikan agama Islam bukanlah semata-mata untuk memenuhi kebutuhan intelektual saja, melainkan segi penghayatan juga pengamalan serta pengaplikasiannya dalam kehidupan dan sekaligus menjadi pegangan hidup.

Kemudian secara umum pendidikan agama Islam bertujuan untuk membentuk pribadi manusia menjadi pribadi yang mencerminkan ajaran-ajaran Islam dan bertakwa kepada Allah, atau "hakikat tujuan pendidikan Islam adalah terbentuknya insan kamil" (Ramayulis, 1998: 83).

H. M. Arifin mengemukakan bahwa tujuan pendidikan Islam adalah "membina dan mendasari kehidupan anak dengan nilai-nilai syariat Islam secara benar sesuai dengan pengetahuan agama" (Arifin, 1991: 51). Sedangkan Imam al-Ghazali berpendapat bahwa tujuan pendidikan Islam yang paling utama adalah "beribadah dan bertaqarrub kepada Allah, dan kesempurnaan insani yang tujuannya kebahagiaan dunia dan akhirat" (Ramayulis, 1998: 26). Selanjutnya Ahmad D. Marimba menyatakan bahwa tujuan pendidikan Islam adalah "untuk membentuk kepribadian yang Muslim, yakni bertakwa kepada Allah" (Marimba, 1986: 46). Pendapat tersebut sesuai dengan firman Allah yang artinya dalam Al-Qur'an surat Adz-Dzariyat ayat 56 berikut ini:

> *"Dan Aku (Allah) tidak ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk mengabdi kepada-Ku"* (Depag RI, 1989: 862).

Di samping itu, Zakiah Daradjat mengemukakan bahwa tujuan pendidikan Islam adalah "untuk membentuk manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah Swt. selama hidupnya, dan matipun tetap dalam

keadaan Muslim" (Daradjat, 1996: 31). Pendapat ini didasari firman Allah Swt. dalam surat Ali Imran ayat 102 yang artinya:

> *"Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan Muslim"*.

Berpedoman dari beberapa pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan pendidikan Islam itu adalah untuk membentuk manusia yang mengabdi kepada Allah, cerdas, terampil, berbudi pekerti luhur, bertanggung jawab terhadap dirinya dan masyarakat guna tercapainya kebahagiaan dunia dan akhirat.

Dengan demikian, jelas bagi kita bahwa tujuan akhir dari pendidikan agama Islam itu karena semata-mata untuk beribadah kepada Allah Swt. dengan cara berusaha melaksanakan semua perintah-Nya dan meninggalkan larangan-Nya.

C. Fungsi Pendidikan Agama Islam

Agama merupakan masalah yang abstrak, tetapi dampak/pengaruhnya akan tampak dalam kehidupan yang konkret. Untuk mengkaji mengenai pentingnya pendidikan agama ini maka penulis akan mengungkapkan lebih dahulu fungsi agama itu sendiri.

Agama dalam kehidupan sosial mempunyai fungsi sebagai sosialisasi individu, yang berarti bahwa agama bagi seorang anak akan mengantarkannya menjadi dewasa. Sebab untuk menjadi dewasa seseorang memerlukan semacam tuntunan umum untuk mengarahkan aktivitasnya dalam masyarakat dan juga merupakan tujuan pengembangan kepribadian, dan dalam ajaran Islam inilah anak tersebut dibimbing pertumbuhan jasmani dan rohaninya dengan hikmah mengarahkan, mengajarkan, melatih, mengasuh dan mengawasi berlaku ajaran Islam.

Menurut Zakiah Daradjat fungsi agama itu adalah:

1. Memberikan Bimbingan dalam Hidup (Daradjat, 1995: 58)

Pengendali utama kehidupan manusia adalah kepribadiannya yang mencakup segala unsur-unsur pengalaman, pendidikan dan keyakinan yang didapatinya sejak kecil. Apabila dalam pertumbuhan seseorang terbentuk

suatu kepribadian yang harmonis, di mana segala unsur-unsur pokoknya terdiri dari pengalaman-pengalaman yang menenteramkan batin, maka dalam menghadapi dorongan-dorongan, baik yang bersifat fisik (biologis), maupun yang bersifat rohani dan sosial, ia akan selalu tenang. Sehubungan dengan fungsi agama sebagai bimbingan dalam hidup, Zakiah Daradjat menjelaskan bahwa:

> Agama yang ditanamkan sejak kecil kepada anak-anak sehingga merupakan bagian dari unsur-unsur kepribadiannya, akan cepat bertindak menjadi pengendali dalam menghadapi segala keinginan-keinginan dan dorongan-dorongan yang timbul. Karena keyakinan terhadap agama yang menjadi bagian dari kepribadiannya itu, akan mengatur sikap dan tingkah laku seseorang secara otomatis dari dalam (Daradjat, 1995: 57).

2. Menolong dalam Menghadapi Kesukaran

Kesukaran yang paling sering dihadapi orang adalah kekecewaan. Apabila kekecewaan terlalu sering dialaminya, maka akan membawa orang itu kepada perasaan rendah diri. Kekecewaan-kekecewaan yang dialaminya itu akan sangat menggelisahkan batinnya. Zakiah Daradjat menjelaskan bahwa:

> Orang yang benar menjalankan agamanya, maka setiap kekecewaan yang menimpanya tidak akan memukul jiwanya. Ia tidak akan putus asa, tapi ia akan menghadapinya dengan tenang. Dengan cepat ia akan ingat kepada Tuhan, dan menerima kekecewaan itu dengan sabar dan tenang (Daradjat, 1995: 62).

3. Menenteramkan Batin

Apabila dalam keluarga tidak dilaksanakan ajaran agama, dan pendidikan agama kurang mendapat perhatian orang tua. Anak-anak hanya dididik dan diasuh agar menjadi orang yang pandai, tetapi tidak dididik menjadi orang baik dalam arti sesungguhnya, maka hal ini akan menyebabkan kegelisahan dan kegoncangan jiwa dalam diri anak. Berkaitan dengan masalah di atas. Zakiah Daradjat menjelaskan bahwa:

> Agama bagi anak muda sebenarnya akan lebih tampak, betapa gelisahnya anak muda yang tidak pernah menerima pendidikan agama, karena usia muda itu adalah usia di mana jiwa yang sedang bergolak, penuh dengan kegelisahan dan pertentangan batin dan banyak dorongan yang menyebabkan lebih gelisah lagi. Maka agama bagi anak muda mempunyai fungsi penenteram dan penenang jiwa di samping itu, menjadi pengendali moral (Daradjat, 1995: 62).

Dari beberapa penjelasan fungsi agama di atas dapat kita katakan bahwa agama sangat perlu dalam kehidupan manusia, baik bagi orang tua maupun anak-anak. Khususnya bagi anak-anak, agama merupakan bibit terbaik yang diperlukan dalam pembinaan kepribadiannya. Anak yang tidak pernah mendapat pendidikan agama di waktu kecilnya, tidak akan merasakan kebutuhan terhadap agama setelah dewasa nanti.

Anak dilahirkan dalam keadaan fitrah dengan tidak mengetahui sesuatu apa pun, sebenarnya telah membawa potensi dasar beragama (fitrah). Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 30, yang artinya:

> *"Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama (Allah); (tetaplah atas) fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan dalam fitrah Allah"* (Depag RI, 1989: 645).

Dari ayat di atas dapat diambil suatu pengertian bahwa fitrah itu merupakan potensi dasar beragama yang dibawa sejak lahir, akan tetapi potensi itu masih perlu ditumbuhkembangkan menurut tahap dan masanya sesuai dengan norma agama dan norma susila.

Sebagaimana sabda Rasulullah Saw. yang artinya:

> *"Setiap anak yang dilahirkan adalah dalam keadaan fitrah. Maka kedua orang tuanya yang menjadikan anaknya Yahudi, Nasrani, Majusi"* (HR Bukhari dan Muslim)

Arti hadis Nabi di atas menekankan bahwa fitrah yang dibawa sejak lahir bagi anak sangat besar dipengaruhi oleh lingkungan. Oleh karena fitrah sebagai potensi dasar itu harus dikembangkan, maka kita masih perlu melakukan usaha pendidikan (memengaruhi dari luar) dengan kemampuan yang ada pada diri anak. Karena itu pulalah, maka pendidikan secara operasional adalah bersifat hidayah.

Jika kita melihat perkembangan agama pada anak, maka perkembangan itu sangat ditentukan oleh pendidikan dan pengalaman yang dilaluinya. Hal ini sejalan dengan pendapat Prof. Dr. Zakiah Daradjat sebagai berikut:

> Perkembangan agama pada anak, sangat ditentukan oleh pendidikan dan pengalaman yang dilaluinya, terutama pada masa pertumbuhan yang pertama (masa anak); dari umur 0-12 tahun. Seorang anak yang pada masa itu tidak mendapat pendidikan agama dan tidak pula mempunyai pengalaman keagamaan, maka ia nanti setelah dewasa akan cenderung kepada sikap negatif terhadap agama (Daradjat, 1991: 58-59).

Pendidikan dan pengalaman itu dimulai dari rumah dalam semua geraknya, yang menyangkut masalah-masalah pembentukan sikap, pembinaan pribadi dan sosial semuanya itu dapat dibentuk dari pembiasaan dan latihan, seperti diungkapkan Zakiah Daradjat:

> Apabila anak tidak terbiasa melaksanakan ajaran agama terutama ibadah (secara konkret seperti puasa, shalat, membaca Al-Qur'an dan berdoa) dan tidak pula dilatih dan dibiasakan melaksanakan hal-hal yang disuruh Tuhan dalam kehidupan sehari-hari, serta tidak dilatih menghindari larangan-larangan-Nya. Maka pada waktu dewasa nanti ia akan cenderung acuh tak acuh anti agama atau sekurang-kurangnya tidak akan merasakan pentingnya agama bagi dirinya, dan begitu pula sebaliknya (Daradjat, 1991: 64).
>
> Dalam hubungan ini Allah Swt. berfirman:
>
> "*Demi jiwa dan apa yang menyempurkannya lalu diilhamkan kepadanya oleh Allah jalan yang salah dan yang benar. Sesungguhnya beruntunglah orang yang membersihkan jiwanya, dan sesungguhnya rugilah orang yang mengotorkannya*" (QS Asy-Syams: 7-19) (Depag RI, 1989: 1064).

Manusia akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat, kalau mereka beriman dan beramal saleh. Hal ini dinyatakan sebagaimana firman Allah Swt. yang artinya:

> "*Orang-orang yang beriman dan beramal saleh, bagi mereka kebahagiaan dan tempat kembali yang baik.*" (QS Ar-Ra'd: 29) (Depag RI, 1989: 373).

Arti ayat di atas mengisyaratkan bahwa keselamatan manusia dari kerugian dan azab Allah dapat tercapai melalui pendidikan. Pendidikan Islam

mengantarkan manusia pada perilaku dan perbuatan yang berpedoman pada syariat Allah yang membutuhkan pengalaman, pengembangan dan pembinaan. Jadi pendidikan agama itu sangat dibutuhkan manusia, dengan demikian "fungsi pendidikan agama Islam adalah pengembangan potensi peserta didik dan transinternalisasi nilai-nilai Islami serta mempersiapkan segala kebutuhan masa depan peserta didik" (Ramayulis, 1998: 202) dan menurut Prof. H. M. Arifin bahwa fungsi pendidikan Islam adalah sebagai pembimbing dan pengarah perkembangan dan pertumbuhan anak didik dengan sikap dan pandangan bahwa anak didik adalah hamba Allah yang diberi anugerah berupa dasar yang mengandung tendensi untuk berkembang secara interaktif atau dialektis dengan pengaruh lingkungan (Arifin, 1991: 6).

Pendidikan pada sekolah umum bertujuan meningkatkan keimanan, pemahaman, penghayatan dan pengamalan siswa tentang agama Islam sehingga menjadi manusia Muslim yang beriman dan bertakwa kepada Allah Swt. serta berakhlak mulia dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Pendidikan nasional bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya yang berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan kesehatan jasmani dan rohani, berkepribadian mantap dan mandiri serta bertanggung jawab (GBPP SLTP, 1995: 1). Menurut Zakiah Darajat, PAI di sekolah umum diarahkan agar siswa menghayati dan melaksanakan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari (Daradjat, 1996: 1).

D. Ruang Lingkup PAI 1994

Ruang lingkup pengajaran PAI mencakup usaha mewujudkan keserasian, keselarasan dan keseimbangan antara lain:

1. Hubungan manusia dengan Allah Swt.
2. Hubungan manusia dengan sesama manusia.
3. Hubungan manusia dengan dirinya sendiri.
4. Hubungan manusia dengan makhluk lain dan lingkungan alamnya.

Bahan pengajaran PAI meliputi tujuh unsur pokok:

1. Keimanan.
2. Ibadah.
3. Al-Qur'an.
4. Muamalah.
5. Akhlak.
6. Syariah.
7. Tarikh.

Pada tingkat SD tekanan diberikan pada empat unsur pokok yaitu keimanan, akhlak, ibadah, dan Al-Qur'an, sedangkan pada SLTP dan SMU/SMK di samping ke-4 unsur pokok tersebut di atas maka unsur pokok muamalah dan syariah semakin dikembangkan, unsur pokok tarikh diberikan secara seimbang pada setiap satuan pendidikan (GBPP PAI SMU, 1994).

E. Metode dan Pendekatan Pengajaran PAI

1. Pendekatan

Pelaksanaan PAI di sekolah umum pada dasarnya melalui kegiatan intra dan ekstrakurikuler yang satu sama lain saling melengkapi, yaitu:

- Pendekatan pengalaman yaitu pemberian pengalaman keagamaan kepada peserta didik dalam rangka penanaman nilai-nilai keagamaan.
- Pendekatan pembiasan yaitu dengan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk senantiasa mengamalkan ajaran agamanya.
- Pendekatan emosional yaitu usaha untuk menggugah perasaan dan emosi peserta didik dalam meyakini, memahami dan menghayati ajaran agamanya.
- Pendekatan rasional yaitu usaha memberikan peranan kepada rasio (akal) dalam memahami dan menerima kebenaran ajaran agama.

2. Metode

Metode berasal dari dua perkataan, yaitu *meta* dan *hodos* yang artinya jalan atau cara. Jadi metode artinya suatu jalan yang dilalui untuk mencapai suatu tujuan.

Metode mempunyai peranan penting dalam upaya menjamin kelangsungan proses belajar mengajar lebih-lebih lagi bagi seorang guru yang akan menyampaikan materi pelajaran. Sebelum menyampaikan materi pelajaran seorang guru dituntut untuk mengetahui apa pengertian metode itu sendiri.

Di bawah ini akan dikemukakan beberapa pendapat tentang metode, yaitu sebagai berikut:

a. Menurut Dr. Knox dalam buku *Dasar-dasar Pendidikan Sains* (1994). Metode adalah suatu cara untuk melangkah maju dengan terencana dan teratur untuk mencapai suatu tujuan tertentu, yang dengan sadar mempergunakan pengetahuan-pengetahuan sistematis untuk keadaan yang berbeda-beda.
b. Menurut Ahmad Tafsir dalam bukunya *Metodologi Pengajaran Agama Islam* (1992). Metode adalah istilah yang digunakan untuk mengungkapkan pengertian cara yang paling tepat dan cepat dalam melakukan sesuatu.
c. Menurut I.L. Pasaribu dan Simanjuntak dalam bukunya *Proses Belajar Mengajar* (1996). Metode ialah cara sistematik yang digunakan untuk mencapai tujuan.
d. Menurut Barnadib dalam buku *Ta'dib* (2004). Metode ialah jalan atau cara yang harus dilalui untuk mencapai suatu tujuan.

Dari pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa metode adalah suatu cara atau teknik yang digunakan oleh seorang guru sebelum menyampaikan materi pelajaran, agar dalam penyampaian materi tersebut dapat diterima oleh murid, sesuai dengan apa yang diharapkan guru dan sekolah dalam proses belajar mengajar.

Guru atau pendidik adalah salah satu komponen yang termasuk dalam proses belajar mengajar dengan kata lain bahwa faktor guru ikut serta dalam proses belajar mengajar dengan kata lain bahwa faktor guru

ikut serta memengaruhi proses interaksi belajar mengajar dan sekaligus menentukan hasil yang akan dicapai anak didik. Jadi apabila seorang guru ingin berhasil dalam proses belajar mengajar maka seorang guru tersebut harus mengetahui siapa dirinya apakah dirinya sebagai pendidik atau seorang pengajar dan juga seorang guru harus mengetahui persyaratan dan tugas menjadi seorang guru.

Winarno Surakhmad di dalam buku *Syaiful Bahri* (2000) mengatakan bahwa pemilihan dan penentuan metode dipengaruhi oleh beberapa faktor, sebagai berikut:

a. Anak Didik

Anak didik merupakan manusia berpotensi yang menghajatkan pendidikan. Di sekolah, gurulah yang berkewajiban untuk mendidiknya. Di ruangan kelas guru akan menghadapi sejumlah anak didik dengan latar belakang kehidupan yang berbeda. Status sosial mereka yang berbeda. Demikian juga dengan jenis kelamin mereka, dan lain sebagainya.

Anak didik merupakan komponen yang termasuk dalam proses interaksi belajar mengajar. Semua seperti guru, anak didik pun ikut memengaruhi keberhasilan suatu lembaga pendidikan. Oleh karena itu, murid-murid merupakan unsur yang harus diperhitungkan karena metode-metode yang hendak ditetapkan itu merupakan alat sesuai dengan tingkat perkembangan atau kematangan anak didik, baik secara kelompok maupun secara individu.

Semua perilaku anak didik tersebut sangat memengaruhi pemilihan dan penentuan metode dan kematangan anak didik yang bervariasi juga memengaruhi pemilihan dan penentuan metode.

b. Tujuan

Tujuan adalah sasaran yang dituju dari setiap kegiatan belajar mengajar. Tujuan pembelajaran yang dikenal ada dua, yaitu TIU yang sekarang dikenal sebagai TPU (Tujuan Pembelajaran Umum) dan TIK (Tujuan Instruksional Khusus). Perumusan TIK akan memengaruhi kemampuan yang bagaimana yang terjadi pada anak didik. Proses pengajaran pun

dipengaruhinya. Demikian juga dengan penyeleksi metode yang harus digunakan guru di kelas.

Metode yang guru pilih harus sejalan dengan taraf kemampuan yang hendak diisi ke dalam diri setiap anak didik. Artinya metodelah yang harus tunduk kepada kehendak tujuan dan bukan sebaliknya dengan kata lain bahwa metode harus mendukung sepenuhnya bagaimana kemampuan yang dikehendaki oleh tujuan

c. Situasi

Kegiatan belajar mengajar yang guru ciptakan tidak selamanya sama dari hari ke hari misalnya kelelahan dan semangat belajar berkurang, keadaan cuaca, keadaan guru misalnya tidak segar lagi (lelah) atau tiba-tiba mendapat tekanan (stres), keadaan kelas yang berdekatan yang mungkin mengganggu atau terganggu. Karena itu penggunaan metode, dalam masalah tersebut guru menentukan atau memilih metode mengajar harus sesuai dengan situasi tersebut.

d. Fasilitas

Fasilitas merupakan hal yang memengaruhi pemilihan dan penentuan metode mengajar. Fasilitas merupakan kelengkapan yang menunjang belajar anak didik di sekolah.

Apabila di sekolah tersebut tidak mempunyai kelengkapan fasilitas misalnya tidak adanya laboratorium untuk praktik IPA. Maka metode eksperimen yang akan digunakan kurang mendukung dalam proses pembelajaran tersebut. Demikian juga dengan halnya ketiadaan mempunyai fasilitas olah raga, tentu sukar bagi guru menerapkan metode latihan. Justru itu, keampuhan suatu metode mengajar akan terlihat faktor lain mendukungnya

e. Guru

Guru merupakan jabatan atau profesi yang memerlukan keahlian khusus sebagai guru. Pekerjaan ini tidak bisa dilakukan oleh orang tidak memiliki keahlian untuk melakukan kegiatan atau pekerjaan sebagai seorang guru. Setiap guru mempunyai kepribadian dan latar belakang

dan pengalaman mengajar yang berbeda. Misalnya guru yang suka bicara tentu berbeda dengan guru yang tidak suka berbicara. Begitu juga dengan guru yang bertitel sarjana pendidikan dan keguruan, berbeda dengan guru yang sarjana bukan kependidikan dan keguruan, guru yang sarjana pendidikan dan keagamaan biasanya lebih banyak menguasai metode-metode mengajar, karena memang ia dicetak sebagai tenaga ahli di bidang keguruan dan wajar saja dia menjiwai dunia guru.

Mengacu kepada kepentingan tersebut, maka metode paling tidak harus sesuai dengan materi, kondisi dan keadaan anak didik. Karena itu metode yang digunakan haruslah mengena dan dapat dicerna oleh siswa sebagai penerima kelimuan, percuma kalau penggunaan metode yang berlebihan ternyata murid hanya bisa menganggukkan kepala seolah-olah mengerti padahal keilmuannya nol atau tidak dapat sama sekali. Berikut akan dikemukakan metode pembelajaran yang sesuai dengan pendidikan agama:

1) Metode Pembelajaran yang Terpusat kepada Guru

Metode pembelajaran yang terpusat kepada guru adalah cara pembelajaran yang menempatkan guru sebagai informasi, pembina dan pengarah satu-satunya dalam proses belajar mengajar. Model ini didasarkan kepada konsep mengajar yang bersifat rasionalis akademis yang menekankan segi pemberian pengetahuan semata-mata dengan tidak melihat bahwa pengajaran juga mengandung unsur pembinaan dan pengembangan terhadap berbagai potensi yang dimiliki oleh siswa.

Dan kalau tidak disadarinya guru sering menjadikan dirinya sebagai seorang yang menjadi panutan dan kadangkala menjadi sok pamer keilmuan, ia sibuk sendirian di depan kelas menstranferkan ilmunya tanpa mendidik, tidak pula mengajar, tetapi sibuk membeberkan keilmuan yang dimilikinya dan asyik melihat kekaguman yang diperlihatkan oleh siswa-siswanya.

Kebiasaan ini sering dilakukan oleh seorang guru sehingga disadari atau tidak ia hanya mentransferkan keilmuannya dan tidak memerhatikan bahwa murid membutuhkan hal yang lain dalam mencari bekal untuk masa depannya.

2) Metode Pembelajaran yang Terpusat kepada Siswa

Konsep mengajar mengisyaratkan pentingnya siswa sebagai faktor dominan dalam merencanakan kegiatan mengajar. Dan hal ini adalah kebalikan dari metode pembelajaran di atas. Dalam interaksi ini bagaimana siswa menjadi objek yang perlu dikembangkan. Kita kadang melupakan bahwa siswa adalah makhluk yang perlu untuk dibimbing bukan diajar sehingga nantinya mereka akan menjadi diri mereka sendiri bukan kehendak dari guru atau yang lain, di sini tugas seorang guru hanya menjadi seorang fasilisator yang mengarahkan serta membenarkan atau memperbaiki apa yang ada pada diri siswa kalau siswa itu memerlukan bantuan dan dibina. Jadi dalam metode kedua ini siswa dibiarkan lebih untuk berkreasi sendiri.

3) Metode yang Terpusat antara Guru dan Siswa

Mengenai metode penggabungan mata pelajaran agama ini lebih terfokus di sini, yaitu adanya hubungan harmonis antara siswa dan guru. Di mana guru agama lebih dapat melihat keadaan sikap keagamaan siswa di lingkungan sekolah, apabila seorang siswa terbukti melanggar maka guru agama akan memanggil siswa yang menjadi tanggung jawabnya, kemudian dicarikan jalan penyelesaian dari masalah yang sedang dihadapi siswa tersebut dan apabila permasalahan ini belum juga mengatasi dari kenakalan siswa, maka guru agama baru akan menyerahkan masalah ini kepada guru BP. Dengan demikian, dalam interaksi yang dilakukan guru dan siswa selain tujuan pendidikan dapat tercapai juga dapat mengontrol sikap keagamaan pada diri siswa.

Setelah melihat metode pembelajaran di atas, metode guru agama yang dapat digunakan dalam interaksi dan untuk membantu mengkondusifkan di dalam kelas adalah:

1) Metode Keteladanan

Teladan yang baik haruslah diikuti oleh pikiran dan tingkah laku secara bersamaan. Biasanya seorang anak atau siswa akan memfigurkan seseorang dan akan dijadikannya sebagai pedoman dan tak jarang figur yang mereka idolakan adalah orang yang paling dekat dengannya, misalnya karena ia dekat dengan orang tuanya, maka apabila orang tuanya berbuat

kebajikan, anak akan berbuat juga kebajikan, namun apabila orang tua melakukan kesalahan ia pun akan meniru kesalahan itu.

Jika seorang guru ingin agar siswanya menjadi seorang yang berakhlak baik, maka guru tersebut haruslah memberikan contoh yang baik pula. Karena meniru adalah cara mendidik yang baik dan efektif untuk anak kecil dan dewasa, terutama pada anak kecil terhadap orang tuanya.

Menurut Al-Aziz dalam buku Ramayulis mengatakan "Tugas pendidik adalah orang yang bertanggung jawab dalam menginternalisasikan nilai-nilai religius dan berupaya menciptakan individu dengan pola pikir ilmiah dan pribadi yang sempurna.

Menurut Nahlawi dalam buku *Ta'dib* mengatakan bahwa kecenderungan meniru memang sudah menjadi karakter manusia tabiat manusia cenderung meniru dan belajar banyak tentang tingkah laku lewat peniruan. Oleh karena itu, sangat penting dalam interaksi belajar mengajar di sekolah.

2) Metode Latihan

Melatih berarti memberi anak-anak pelajaran khusus atau bimbingan untuk mempersiapkan mereka menghadapi kejadian masalah-masalah di masa mendatang. Dalam penggunaan metode ini memerlukan latihan karena dengan terus melakukan latihan agar membiasakan diri dalam melakukan hal-hal yang baik sehingga membekas pada diri siswa.

Banyak faktor yang memengaruhi kenakalan siswa, yakni pengaruh dari faktor sampingan dan natural yang memengaruhi. Hasilnya, timbullah penyimpangan dalam diri pemuda. Penyimpangan itu akan menjadi penyakit yang menakutkan akan menyebabkan banyak dampak.

Diharapkan dengan pendekatan ini akan membawa dampak positif bagi siswa. Karena dengan sering mengadakan latihan-latihan tentang keagamaan, lama-kelamaan siswa yang membiasakannya akan terbiasa untuk melakukan hal-hal yang disukai oleh agama.

3) Metode Dialog

Dalam metode guru diharapkan untuk menjadi seorang yang betul-betul bisa untuk dijadikan kawan bukan sebagai guru, sebab kalau seorang guru sudah bersikap seperti ini, maka dengan kesadaran sendiri ia akan

datang dan meminta pendapat dan meminta solusi mengenai yang ia hadapi.

Kenyataan yang ada dalam dunia pendidikan, guru tidak mengindahkan hal ini. Mereka berpendapat kalau sang murid bisa mengikuti apa yang ia suruh dan murid patuh berarti ia berhasil, padahal belum tentu dengan menyodorkan keilmuan membuat persoalan yang ada pada diri siswa selesai, mungkin bisa jadi karena sistem yang dikeluarkan oleh guru inilah yang membuat siswa dicap sebagai orang yang membuat keonaran dan pembuat gaduh dan murid ini harus berurusan dengan buku hitam.

Dan ini disinggung oleh M. Uzer Usman dalam bukunya *Menjadi Guru Profesional* (2002), beliau mengatakan:

> Tugas guru sebagai profesi meliputi, mendidik, dan melatih. Mendidik berarti meneruskan dan mengembangkan nilai-nilai hidup. Mengajar berarti meneruskan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedang melatih berarti mengembangkan keterampilan-keterampilan pada siswa.

Sedangkan pengertian tentang hakikat guru atau pendidik menurut Fadhil Djamali dalam buku Ramayulis mengatakan bahwa pendidik merupakan orang yang mengarahkan manusia kepada kehidupan yang baik sehingga terangkat derajat kemanusiaannya sesuai dengan kemampuan dasar yang dimiliki oleh manusia.

Melihat dari uraian di atas maka tugas guru bukan hanya memberikan keilmuannya saja melainkan juga bertanggung jawab kepada moral dari siswanya tersebut. Jadi metode dialog ini sangat efektif untuk mengetahui apa yang sedang dialami oleh para siswa, selain itu guru juga setidak-tidaknya bisa memberikan jalan keluar dari permasalahan tersebut.

4) Metode Penghargaan

Menurut Amir Daien dalam bukunya *Pengantar Ilmu Pendidikan* (1998), mengatakan hadiah adalah ganjaran yang berupa pemberian barang. Namun secara umum, penghargaan ini dapat dibagi dua, yaitu penghargaan yang bersifat non verbal dan verbal. Kedua-duanya dapat digunakan dalam upaya mengatasi kenakalan siswa. Penghargaan non verbal dapat berupa hadiah-hadiah yang diberikan oleh guru manakala siswa melakukan hal

yang baik yang bermuatan agama. Misalnya, murid diberi motivasi apabila dalam bulan puasa dapat mengkhatamkan Al-Qur'an tiga puluh juz maka akan diberi hadiah dan sebagainya.

Penghargaan non verbal tidak selamanya berupa hadiah yang bersifat material, tetapi bisa berupa perlakuan hangat dan penuh kasih sayang dari guru kepada siswa karena siswa telah melakukan perbuatan yang terpuji. Misalnya perlakuan yang baik diberikan oleh guru karena siswa berkelakuan baik dan tidak melanggar peraturan di sekolah.

5) Metode Hukuman

Pengertian tentang hukuman yang diberikan oleh Syaiful Djamarah dalam bukunya *Strategi Belajar Mengajar* (2002), mengatakan bahwa hukuman merupakan suatu cara mendidik yang bersifat negatif, tetapi diperlukan dalam pendidikan. Hukuman di sini tidak seperti hukum penjara atau hukuman potongan tangan. Kesalahan anak didik karena melanggar dapat diberikan hukuman berupa sanksi yang bersifat mendidik. Metode hukuman tidaklah selalu jelek, sebab kalau kita dalam interaksi belajar mengajar di kelas terdapat murid yang berbuat onar, tidak ada salahnya guru untuk menghukum siswa tersebut agar dapat memberikan contoh bagi yang lain agar tidak meniru kelakuan dari teman mereka ini. Dan yang perlu digarisbawahi bahwa menghukum itu jangan sampai berlebihan karena dapat menimbulkan efek negatif bagi siswa tersebut.

Dan seorang guru kalau melihat keadaan ini bukan berarti lalu memvonis siswa tersebut nakal mungkin kita harus melihat dari sisi lain mengapa ia berkelakuan demikian, apakah siswa tersebut minta perhatian atau karena hal yang lain karena bosan dengan metode ceramah yang diterapkan guru atau karena hal yang lainnya. Menurut Ibn Khaldun dalam Ta'dib mengemukakan bahwa:

> Hukuman yang keras dalam pengajaran berbahaya bagi murid. Sebab, tindakan itu dapat menyebabkan timbulnya kebiasaan buruk, menguasai jiwa, serta mencegah perkembangan pribadi anak, kekerasan juga membuka jalan ke arah kemalasan, penipuan dan kelicikan. Sebab takut akan hukuman yang akan diterimanya telah mendorong anak untuk bertindak tanduk dan mengucapkan hal-hal yang bukan sebenarnya.

Berdasarkan pandangan di atas, maka metode yang dapat digunakan dalam pendidikan Agama Islam, meliputi:

- Keteladanan (Ramayulis, 1998: 180).

  Pendidikan dengan keteladanan berarti pendidikan dengan memberi contoh baik berupa tingkah laku.

- Kebiasaan.

  Yang merupakan proses penanaman kebiasaan. Pembiasaan merupakan salah satu wujud metode pendidikan yang sangat penting terutama bagi anak-anak.

- Nasihat.

  Yang dimaksud dengan nasihat adalah penjelasan tentang kebenaran dan kemaslahatan.

- Motivasi dan intimidasi.

  Digunakan sesuai dengan perbedaan tabiat dan kadar kepatuhan manusia terhadap prinsip-prinsip dan kaidah Islam.

- Persuasi.

  Penggunaan metode ini didasarkan atas pandangan bahwa manusia adalah makhluk yang berakal.

F. Sistem Evaluasi Pengajaran PAI di Sekolah Umum

Evaluasi dilaksanakan untuk menilai proses dan hasil belajar siswa. Penilaian mencakup aspek kognitif, afektif dan psikomotor. Evaluasi terhadap aspek kognitif meliputi semua unsur materi pokok PAI, sedangkan afektif lebih menekankan pada unsur pokok keimanan dan akhlak dan penilaian terhadap aspek psikomotor ditekankan pada unsur pokok ibadah dan Al-Qur'an.

Dari uraian aspek evaluasi PAI dinyatakan bahwa PAI yang dianut dalam kurikulum adalah dimaksudkan untuk memberikan pengetahuan keagamaan yang mengacu pada pengamalan. Hal ini mengisyaratkan bahwa target utama yang ingin dicapai dari kurikulum ini adalah aspek kognitif (Alwi, dkk., 2001: 1160).

G. Beberapa Aspek Kurikulum PAI

Pada hakikatnya kurikulum dikaji berdasarkan tingkatan-tingkatan pendidikan:

1. Kurikulum dapat diartikan sebagai serangkaian tujuan pendidikan yang menggabungkan berbagai kemampuan, nilai dan sikap yang harus dikuasai dan dimiliki oleh peserta didik dari suatu satuan jenjang pendidikan.
2. Kurikulum dapat diartikan sebagai kerangka materi yang memberikan gambaran tentang bidang-bidang pelajaran yang perlu dipelajari oleh para siswa untuk menguasai serangkaian kemampuan, nilai dan sikap yang secara institusional harus dikuasai para siswa setelah selesai mempelajarinya.
3. Kurikulum sebagai garis besar materi dari suatu bidang pelajaran yang telah dipilih untuk dijadikan objek bidang.
4. Kurikulum adalah panduan dan buku pelajaran yang disusun untuk menunjang kegiatan proses pembelajaran.
5. Kurikulum diartikan sebagai bentuk-bentuk dan jenis kegiatan pembelajaran yang dialami oleh para siswa.

Pengertian kurikulum di atas, sudah mencakup semua aspek atau komponen yang ada di dalamnya dalam kaitannya dengan kurikulum pendidikan agama, menurut Muhammad Adnan Latif adalah kurikulum yang menekankan pada penguasaan ilmu pengetahuan agama dan nilai keagamaan serta pelaksanaan nilai dan aturan agama tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Akan tetapi, tuntutan seperti yang dimaksud dalam kenyataannya belum mencapai hasil yang memadai.

Secara umum ada beberapa faktor yang memengaruhi implementasi PAI di sekolah umum tersebut belum mencapai hasil yang optimal, antara lain:

1. Lebih mengutamakan pencapaian target penyampaian materi daripada menjadikan proses pembelajaran PAI menjadi bermakna.
2. Beban materi dalam kurikulum PAI dirasakan masih lebih tinggi, padat isi dan misi dibanding dengan jumlah yang tersedia.

3. Kerja sama antara sekolah, keluarga dan masyarakat dalam bidang PAI pada umumnya kurang berlangsung intensif.
4. Pelaksanaan PAI di sekolah umum terlalu memerhatikan aspek kognitif dan psikomotor cenderung diabaikan.
5. Dampak kemajuan ilmu pengetahuan dan tekonologi yang melahirkan tren modernisasi dan globalisasi dengan membawa budaya asing yang tidak sesuai dengan nilai-nilai agama dan kepribadian bangsa.
6. Kurangnya fasilitator pendukung serta lingkungan yang tidak kondusif, sikap dan keteladanan para pembinanya juga masyarakat memengaruhi ketidakberhasilan PAI di sekolah umum.

Dari beberapa faktor yang telah diuraikan di atas, kurikulum PAI dengan beberapa aspeknya merupakan faktor utama yang harus dikaji secara intensif dan komprehensif, sebab kurikulum ini merupakan komponen penting dalam proses pelaksanaan pembelajaran di sekolah.

H. Arah Baru Pengembangan Kurikulum PAI

Upaya yang dapat dilakukan untuk melaksanakan dan mengembangkan kurikulum PAI di SMU pada masa yang akan datang: (Abdurrahmansyah dan M. Fauzi, 2003).

1. Pelaksanaan PAI di sekolah umum harus semakin ditingkatkan secara efektif dan intensif dengan lebih menekankan pada pendidikan akhlak.
2. Penyusunan dan pengembangan kurikulum PAI di sekolah umum pada masa akan datang harus menggunakan pendekatan interdisipliner yaitu dengan melibatkan para pakar dalam bidang ilmu yang lain.
3. Agar pelaksanaan kurikulum PAI di SMU dapat berjalan dengan baik dan mencapai hasil yang maksimal maka jam pelajarannya perlu ditambah dari 2 jam/minggu menjadi 4 jam/minggu dan materi yang disajikan juga harus dirampingkan.
4. Pendekatan ekstra kurikuler pengajaran PAI harus dibawa ke tatanan realitas sosial, tidak hanya sebatas teori dan berlangsung dalam kelas semata.
5. Evaluasi yang harus dikembangkan adalah mengukur sikap perilaku keberagaman siswa.

6. Perlunya meningkatkan fasilitas kualitas keilmuan dan kesejahteraan guru agama serta menciptakan pendidikan yang lebih kondusif dan agamis.

I. Pola Pendidikan Islam dalam Keluarga

Tujuan utama dari pendidikan Islam adalah pembentukan akhlak (budi pekerti), yakni pendidikan yang sanggup melahirkan orang-orang bermoral, berjiwa bersih, berkemauan keras, tahu arti kewajiban, menghormati hak-hak asasi manusia, tahu membedakan yang benar dan yang salah, senantiasa mengingat Allah dalam setiap langkah dan perbuatan yang hendak dilakukannya. Seperti firman Allah dalam surat Al-Furqan di bawah ini:

> *"Dan hamba-hamba yang baik dari Tuhan Yang Maha Penyayang itu (ialah) orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang mengandung keselamatan."*

Dalam keluarga tentunya pendidikan ini ditugaskan kepada kedua orang tua. Mengingat orang tua adalah tumpuan harapan anak dalam kehidupannya. Orang tua mempunyai andil besar dalam pertumbuhan dan perkembangan pribadi anak selanjutnya. Kemampuan, ketekunan dan ketelatenan orang tua dalam membina pribadi anak-anak mereka dengan ajaran Islam, akan mewarnai pola tingkah laku yang ditunjukkan anak-anak itu dalam kehidupannya, masyarakat maupun dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Anak-anak yang lahir dalam lingkungan agamis, mampu menunjukkan sifat-sifat terpuji dan memiliki dasar-dasar kepribadian yang kuat. Semua dasar-dasar ini, akan berkembang secara maksimal apabila mendapat lingkungan agamis pula. Sebaliknya akan tersendat bahkan mungkin dapat menjadi pupus (terkikis) bila berada dalam lingkungan non agamis.

Mengingat strategisnya arti keluarga dalam pembinaan akhlak ini, maka orang tua harus dapat menjadi panutan dan panduan anak dalam semua aspek kehidupan, di samping memenuhi kebutuhan biologis (fisiknya), orang tua juga dituntut agar dapat memenuhi kebutuhan jiwa anak-anak mereka. Yakni memberikan rasa kasih sayang, rasa aman, rasa

harga diri, rasa bebas dan rasa mengenal, sehingga pola interaksi antara orang tua dan anak juga terjalin secara psikis. Antara orang tua dan anak mampu saling mengeluarkan isi hati, mengeluarkan pendapat, berdialog dalam memecahkan dan menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi keduanya.

Suatu hal yang banyak menentukan dalam proses pendidikan keagamaan baik itu pada keluarga ataupun masyarakat adalah tingkat pendidikan dan pengetahuan keagamaan para orang tua dalam suatu keluarga atau suatu masyarakat. Berangkat dari kenyataan ini tidaklah berlebihan kalau kondisi ini tidak cukup melandasi motivasi orang tua untuk mendidik anak-anaknya ke arah pendidikan keagamaan yang lebih baik, apalagi untuk menciptakan bentuk-bentuk kegiatan keagamaan pada anak-anak. Kendatipun ada di antara orang tua yang mengajarkan anak-anaknya pendidikan keagamaan di rumah, tetapi hal ini hanya dilakukan dengan frekuensi kecil.

Pola pendidikan Islam dalam keluarga ataupun masyarakat, hendaklah disesuaikan dengan taraf kemampuan dan perkembangan anak. Orang tua harus mampu menjadi teladan bagi anak-anak dan mampu menyelami setiap persoalan yang dihadapi anak-anak mereka, sehingga dapat diselesaikan dengan cara-cara yang positif. Dengan demikian, anak merasa diperhatikan.

Beberapa tanggung jawab orang tua dalam pendidikan Islam bagi anaknya, yaitu:

1. Memelihara dan membesarkan anak. Ini adalah tanggung jawab yang sederhana bagi orang tua dan merupakan dorongan alami untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya.
2. Melindungi dan menjamin, baik jasmani maupun rohani dari gangguan kehidupannya yang menyimpang dari falsafah hidup dan agama yang dianutnya.
3. Memberi pengajaran dalam, arti luas, sehingga anak memperoleh peluang untuk memiliki pengetahuan seluas dan setinggi mungkin yang dapat dicapainya.
4. Membahagiakan anak, baik dunia maupun akhirat, sesuai dengan tujuan Muslim.

Diharapkan dari keempat tanggung jawab ini dapat dijadikan acuan bagi pihak berwenang, terutama bagi orang tua yang dibebani tanggung jawab sebagai pendidik utama dan pertama dalam proses pembinaan akhlak anak-anak dalam keluarga di manapun mereka berada.

J. Kesimpulan

Pendidikan Agama Islam adalah usaha sadar untuk menyiapkan siswa dalam meyakini, memahami, menghayati dan mengamalkan agama Islam melalui kegiatan bimbingan pengajaran dan latihan dengan memerhatikan tuntutan untuk menghormati agama lain dalam hubungan kerukunan antar umat beragama dalam masyarakat untuk mewujudkan kesatuan nasional.

Pendidikan nasional bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia seutuhnya, yang berbudi luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan serta kesehatan jasmani dan rohani, berkepribadian yang mantap dan mandiri serta bertanggung jawab.

Bahan pengajaran PAI meliputi tujuh unsur pokok, yaitu:

- Keimanan.
- Ibadah.
- Al-Qur'an.
- Akhlak.
- Muamalah.
- Syariah.
- Tarikh.

Bab 4

ETIKA KEGURUAN

Dalam sebuah proses pendidikan baik formal maupun non formal, kehadiran seorang guru merupakan hal yang sangat utama. Peranan guru itu belum dapat digantikan oleh apa pun, karena masih banyak unsur-unsur manusiawi seperti sikap, sistem nilai, perasaan, dan lain-lain yang sangat diharapkan dihasilkan dari suatu proses pengajaran tidak akan dapat dicapai tanpa adanya guru (Sudjana, 1989:12).

Saat ini peran guru masih sangat penting, walaupun di tengah arus kemajuan ilmu dan teknologi yang kian pesat seperti laju informasi yang bisa langsung diterima bukan dari guru, namun dari alat-alat canggih seperti TV, Radio, dan lain-lain. Dalam menyikapi hal ini guru dituntut dapat memerankan perannya sesuai dengan kebutuhan ataupun tuntutan masyarakat.

A. Profesi Keguruan

Secara sederhana pekerjaan apa pun akan dinilai profesional adalah apabila *output* yang dihasilkan dapat memenuhi keinginan semua pihak. Semua profesi bisa dikatakan profesional bila pekerjaan itu dilakukan oleh mereka secara khusus bukan karena tidak bisa melakukakan pekerjaan lainnya. Begitu pula profesi guru, guru adalah sangat penting karena ia akan menyampaikan ilmu pengetahuan yang tidak akan pernah rusak sampai kapan pun. Beberapa pakar mengatakan bahwa pekerjaan guru atau jabatan guru memerlukan keahlian khusus adalah pekerjaan yang sangat mulia sebab:

- Untuk menjadi guru harus mempunyai beberapa sifat di antaranya memiliki bakat dan keahlian, memiliki kepribadian yang baik dan memiliki mental dan fisik yang kuat.
- Memiliki pengalaman dan pengetahuan yang luas.
- Seorang warga negara yang baik (Sudjana, 1989:15).

B. Tugas dan Tanggung Jawab Guru

Dalam melaksanakan tugasnya, seorang guru mempunyai tanggung jawab yang utama. Mengajar merupakan suatu perbuatan yang memerlukan tanggung jawab moril yang cukup berat. Berhasilnya pendidikan pada siswa sangat tergantung pada pertanggungjawaban guru dalam melaksanakan tugasnya. Masalah utama pekerjaan profesi adalah implikasi dan konsekuensi pekerjaan tersebut terhadap tugas dan tanggung jawabnya.

Tugas guru bukan saja menyangkut kegiatannya di dalam kelas atau sekolah, melainkan harus pula melakukan hal-hal atau melaksanakan seperangkat tingkah laku sehubungan dengan kedudukannya sebagai guru. Menurut Peters, tugas dan tanggung jawab guru adalah: 1) sebagai pengajar, 2) sebagai pembimbing, dan 3) sebagai administrasi kelas.

Sedangkan menurut Amstrong, tugas dan tanggung jawab guru ada lima, yaitu: 1) tanggung jawab pengajaran, 2) tanggung jawab memberikan bimbingan, 3) tanggung jawab mengembangkan kurikulum, 4) tanggung jawab mengembangkan profesi, dan 5) tanggung jawab dalam membina hubungan dengan masyarakat (Rohani, 1995:110).

Sedangkan menurut Moh. Uzer Isman, guru memiliki banyak tugas baik yang terikat oleh dinas (bentuk pengabdian). Ada tiga jenis tugas guru, yaitu:

1. Tugas dalam bidang profesi meliputi mendidik, mengajar dan melatih. Mendidik berarti meneruskan dan mengembangkan nilai hidup. Sedangkan mengajar berarti meneruskan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan melatih berarti mengembangkan keterampilan dalam diri siswa.
2. Tugas guru dalam bidang kemanusiaan, guru harus dapat menjadikan dirinya sebagai orang tua kedua. Ia harus mampu menarik simpati

sehingga ia menjadi idola para siswanya. Pekerjaan apa pun yang diberikan hendaknya bisa memotivasi siswanya dalam belajar.

3. Tugas guru dalam bidang kemasyarakatan, di mana guru berkewajiban mendidik dan mengajar masyarakat untuk menjadi warga negara Indonesia yang bermoral Pancasila serta mencerdaskan bangsa Indonesia (Usman, 1992: 7).

Sedangkan menurut Piet A. Sahertian dkk., tugas guru dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu:

1. Tugas Profesional

   Tugas profesional menjadikan guru memiliki peranan profesi. Di antara yang termasuk peranan profesional adalah: a) guru menguasai pengetahuan, b) guru menguasai psikologi anak, c) guru sebagai penanggung jawab disiplin anak, penilai dan konselor terhadap kegiatan siswa, dan d) guru sebagai penghubung sekolah dengan masyarakat.

2. Tugas Personal

   Tugas guru sebagai pemberi contoh dan mampu menampakkan sosok seorang guru yang baik yang memiliki konsep dan pribadi yang baik.

3. Tugas Sosial

   Seorang guru harus punya komitmen terhadap masyarakat dalam peranannya sebagai agen pembaruan (Sahertian, 1992: 38).

Tugas dan peran guru tidaklah terbatas di dalam masyarakat, bahkan pada hakikatnya tugas guru merupakan komponen strategis yang memiliki peran yang penting dalam menentukan gerak maju kehidupan bangsa. Keberadaan guru merupakan faktor yang penting dalam suatu bangsa yang tidak mungkin digantikan oleh yang lain. Masyarakat mendudukkan guru pada tempat yang terhormat dalam masyarakat yakni *ing ngarso sung tulodo, ing madya mangun karsa, tut wuri handayani* (di depan memberi suri teladan, di tengah-tengah membangun dan di belakang memberi dorongan dan motivasi).

Menurut Cece Wijaya tanggung jawab guru meliputi bidang moral, pendidikan di sekolah, bidang kemasyarakatan dan bidang keilmuan (Wijaya, 1991: 10).

Sedangkan menurut Oemar Hamalik tanggung jawab guru meliputi:

1. Menuntut murid belajar.
2. Turut serta membina kurikulum di sekolah.
3. Melakukan pembinaan terhadap diri siswa.
4. Memberikan bimbingan.
5. Melakukan diagnosa kesulitan belajar dan kemajuan belajar.
6. Menyelenggarakan penelitian.
7. Mengenal masyarakat dan ikut serta aktif menyukeskan pembangunan.
8. Membantu terciptanya kesatuan dan persatuan bangsa dan perdamaian dunia.
9. Menghayati, mengamalkan dan mengamankan Pancasila.
10. Meninggikan profesional guru (Hamalik, 117:132).

Di samping itu, ilmuwan Muslim juga mengemukakan beberapa tugas guru. Menurut *Abdullah Ulwan* tugas guru ialah melaksanakan pendidikan ilmiah, karena ilmu mempunyai pengaruh terhadap pembentukan kepribadian dan emansipasi harkat manusia. Tugas guru merupakan kelanjutan dan kesamaan dengan tugas orang tua. Tugas pendidik Muslim umumnya yaitu memberi pendidikan yang berwawasan manusia seutuhnya.

Menurut Abdurrahman Al-Nahlawi, guru hendaknya mencontoh peranan yang dilakukan Nabi. Tugas mereka yang pertama ialah mengkaji dan mengajarkan ilmu Illahi sesuai dengan ayat Al-Qur'an surat Ali-Imran ayat 79, yang artinya:

> *"Tidak wajar bagi seseorang manusia yang Allah berikan kepadanya al-Kitab, hikmah dan kenabian, lalu ia berkata kepada manusia: 'Hendaklah kamu menjadi penyembah-penyembah-Ku bukan penyembah Allah.' Akan tetapi (dia berkata): 'Hendaklah kamu menjadi orang-orang yang Rabbani karena kamu selalu mengajarkan al-Kitab dan disebabkan kamu tetap mempelajarinya".*

Secara umum menurut Abdurrahman al-Nahlawi tugas guru ialah:

1. Tugas Pensucian, yaitu mengembangkan dan membersihkan jiwa peserta didik agar dapat mendekatkan diri kepada Allah,

menjauhkannya dari keburukan dan menjaga agar tetap dalam fitrahnya.

2. Tugas Pengajaran, yaitu menyampaikan berbagai pengetahuan dan pengalaman terhadap peserta didik untuk diterjemahkan dalam tingkah laku dan kehidupannya (Aly, 1999: 95-96).

Menurut Piet A. Sahertian, tanggung jawab guru tidak hanya menekankan pada aspek kognitif, tetapi juga pada aspek kepribadian anak misalnya mendidik anak disiplin, tanggung jawab dan kemandirian (Sahertian, 1992: 39).

Dari beberapa pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa tugas dan tanggung jawab guru meliputi tugas di sekolah dan di luar sekolah. Tugas di sekolah berkaitan dengan transfer ilmu pengetahuan dan pembentukan kepribadian siswa. Sedangkan tugas di luar sekolah berkaitan dengan peran dan posisi guru di tengah masyarakat. Sedangkan tanggung jawab guru selain memberikan pengetahuan juga menanamkan aspek kepribadian pada diri peserta didik.

C. Peran Guru

Adanya perkembangan baru dalam proses belajar mengajar membawa konsekuensi guru untuk meningkatkan peranannya dan kompetensinya. Guru yang kompeten akan lebih mampu menciptakan lingkungan belajar yang efektif dan mengelola kelasnya sehingga hasil belajar siswa berada pada tingkat optimal. Menurut *Adam dan Pecey* peranan dan kompetensi guru yang dominan meliputi sebagai demonstrator (pengajar), pengelola kelas, mediator atau fasilitator dan evaluator. Di samping itu, peran guru juga dalam hal pengadministrasian, secara pribadi dan secara psikologis (Usman, 1992: 8).

Sedangkan menurut Ahmad Rohani peran guru adalah ganda yakni sebagai pengajar dan pendidik (Sudirman, 1999:141-144). Sedangkan menurut Sudirman AM, peranan guru adalah:

1. Informator, pelaksana cara mengajar informatif.
2. Organisator, pengelola kegiatan akademik.

3. Motivator, meningkatkan kegiatan dan pengembangan kegiatan belajar siswa.
4. Pengasuh/direktor, membimbing dan mengarahkan kegiatan belajar siswa sesuai dengan tujuan yang dicita-citakan.
5. Inisiator, pencetus ide dalam proses belajar mengajar.
6. Transmitter, penyebar kebijaksanaan pendidikan dan pengetahuan.
7. Fasilitator, memberikan fasilitas atau kemudahan dalam proses belajar mengajar.
8. Mediator, penengah dalam kegiatan belajar mengajar.
9. Evaluator, menilai prestasi anak didik dalam bidang akademis maupun tingkah laku (Sudirman, 1999:141-144).

Selain itu menurut Cece Wijaya, peran guru adalah:

1. Guru sebagai pendidik dan pengajar, yakni harus memiliki kestabilan emosi, ingin memajukan siswa, bersikap realistis, bersikap jujur dan terbuka, peka terhadap perkembangan terutama inovasi pendidikan.
2. Guru sebagai anggota masyarakat yakni harus pandai bergaul dengan masyarakat.
3. Guru sebagai pemimpin.
4. Guru sebagai pelaksana administrasi yakni akan dihadapkan kepada administrasi yang harus dikerjakan di sekolah.
5. Guru sebagai pengelola proses belajar mengajar yakni harus menguasai berbagai metode mengajar dan harus menguasai situasi belajar mengajar di dalam kelas dan di luar kelas.

Menurut MI. Soelaeman, tugas guru adalah terkait dengan peran guru sebagai pengajar, di mana ia menyajikan dan menyampaikan ajaran tertentu kepada siswanya. Sebagai pengajar guru memiliki peran antara lain:

1. Penyampai/penyaji bahan pelajaran.
2. Pemilih dan penyaring bahan pelajaran.
3. Pemahaman landasan dan tujuan pendidikan.
4. Pengolah bahan pelajaran.
5. Ahli metodologi pengajaran.

6. Teladan bagi siswanya, evaluator serta memberikan dorongan atau motivator.

Selain itu guru mempunyai peran tak langsung, yaitu:

1. Sebagai pengasih anak dan membina hubungan insani.
2. Penterjemah nilai-nilai dalam kehidupan sehari-hari.
3. Pemimpin kelompok dan pembimbing angkatan muda.
4. Ahli bimbingan dan penyuluhan.
5. Penegak disiplin dan yang hidup berdisiplin.
6. Ahli dalam ilmu pengetahuan dan kejiwaan.
7. Menguasai keterampilan setiap bidang studi dan ahli dokumentasi (Soelaeman, 1990:19).

Selain berbagai peran di atas yang dikemukakan para ahli pendidikan, pada dasarnya peran guru yang utama khususnya guru Pendidikan Agama Islam adalah bagaimana ia mampu memasukkan aspek kognitif, afektif dan psikomotor dalam setiap proses pembelajaran.

Di samping itu, peran guru Pendidikan Agama Islam yang utama adalah membentuk akhlak yang mulia dalam diri setiap peserta didik, sehingga bisa diterapkannya dalam kehidupan sehari-hari.

D. Kesimpulan

Saat ini peran guru masih sangat penting, walaupun di tengah arus kemajuan ilmu dan teknologi yang kian pesat seperti laju informasi yang bisa langsung diterima bukan dari guru, namun dari alat-alat canggih seperti TV, Radio, dan lain-lain. Dalam menyikapi hal ini guru dituntut dapat memerankan perannya sesuai dengan kebutuhan ataupun tuntutan masyarakat.

Dalam melaksanakan tugasnya, seorang guru mempunyai tanggung jawab yang utama. Mengajar merupakan suatu perbuatan yang memerlukan tanggung jawab moril yang cukup berat. Berhasilnya pendidikan pada siswa sangat tergantung pada pertanggungjawaban guru dalam melaksanakan tugasnya. Masalah utama pekerjaan profesi adalah implikasi dan konsekuensi pekerjaan tersebut terhadap tugas dan tanggung jawabnya.

Tugas dan peran guru tidaklah terbatas di dalam masyarakat, bahkan pada hakikatnya tugas guru merupakan komponen strategis yang memiliki peran yang penting dalam menentukan gerak maju kehidupan bangsa. Keberadaan guru merupakan faktor yang penting dalam suatu bangsa yang tidak mungkin digantikan oleh yang lain.

Bab 5

ETIKA PENDIDIKAN AGAMA ISLAM

A. Pengertian Etika

Etika (etimologi), berasal dari bahasa Yunani "*Ethos*" yang berarti watak kesusilaan atau adat. Identik dengan perkataan moral yang berasal dari kata latin "*Mos*" yang dalam bentuk jamaknya "*Mores*" yang berarti juga adat atau cara hidup (Zubair, 1987:13).

B. Etika Menurut Ajaran Islam

Istilah etika dalam ajaran Islam tidak sama dengan apa yang diartikan oleh para ilmuwan barat. Bila etika barat sifatnya "antroposentrik" (berkisar sekitar manusia), maka etika Islam bersifat "teosentrik" (berkisar sekitar Tuhan). Dalam etika Islam suatu perbuatan selalu dihubungkan dengan amal saleh atau dosa, dengan pahala atau siksa, dengan surga atau neraka (Musnamar, 1986: 88).

Dipandang dari segi ajaran yang mendasari etika Islam tergolong etika teologis. Menurut Dr. H. Hamzah Ya'qub pengertian etika teologis ialah yang menjadi ukuran baik dan buruknya perbuatan manusia, didasarkan atas ajaran Tuhan. Segala perbuatan yang diperintahkan Tuhan itulah yang baik dan segala perbuatan yang dilarang oleh Tuhan itulah perbuatan buruk (Ya'qub, 1985: 96).

Karakter khusus etika Islam sebagian besar bergantung kepada konsepnya mengenai manusia dalam hubungannya dengan Tuhan, dengan dirinya sendiri, dengan alam dan masyarakat (Naqui, 1993: 89).

C. Butir-butir Etika Islam

Butir-butir etika Islam yang dapat diidentifkasikan, antara lain:

1. Tuhan merupakan sumber hukum dan sumber moral. Kedua hal tersebut disampaikan berupa wahyu melalui para Nabi dan para Rasul, dikodifikasikan ke dalam kitab-kitab suci Allah.
2. Sesuatu perbuatan adalah baik apabila sesuai dengan perintah Allah, serta didasari atas niat baik.
3. Kebaikan adalah keindahan akhlak, sedangkan tanda-tanda dosa adalah perasaan tidak enak, serta merasa tidak senang apabila perbuatannya diketahui orang banyak.
4. Perikemanusiaan hendaknya berlaku bagi siapa saja, di mana saja, dan kapan saja, bahkan dalam perang.
5. Anak wajib berbakti kepada orang tuanya (Musnamar, 1986: 89-93).

D. Hubungan Etika/Adab di dalam Pendidikan

Semua jabatan dalam masyarakat mempunyai kode etik, demikian juga seharusnya dalam jabatan guru (Roestiyah, (1989: 35).

Kode etik guru diartikan sebagai aturan tata susila keguruan. Maksudnya aturan-aturan tentang keguruan (yang menyangkut pekerjaan-pekerjaan guru) dilihat dari segi susila. Menurut Westby Gibson, kode etik guru dikatakan sebagai suatu *statement* formal yang merupakan norma (aturan tata susila) dalam mengatur tingkah laku guru. Sehubungan dengan itu, maka kode etik guru merupakan semacam penangkal dari kecenderungan manusiawi seorang guru yang ingin menyeleweng agar tidak jadi berbuat menyeleweng (Sudirman, 2001: 149-150).

Tingkah laku atau moral guru pada umumnya merupakan penampilan lain dari kepribadiannya. Bagi anak didik yang masih kecil, guru adalah contoh teladan yang sangat penting dalam pertumbuhannya, guru adalah orang pertama sesudah orang tua yang memengaruhi pembinaan

kepribadian anak didik. Cara guru berpakaian, berbicara, berjalan dan bergaul juga merupakan penampilan kepribadian lain, yang juga mempunyai pengaruh terhadap anak didik (Daradjat, 1980:18, 20).

E. Tata Cara yang Wajib Diamalkan oleh Seorang Guru dalam Jabatannya

1. Hubungan guru dengan murid, antara lain:
   a. Guru selaku pendidik hendaknya selalu menjadikan dirinya sebagai suri teladan bagi anak didiknya.
   b. Di dalam melaksanakan tugas harus dijiwai dengan kasih sayang, adil serta menumbuhkannya dengan penuh tanggung jawab.
   c. Guru seyogianya tidak memberi pelajaran tambahan kepada muridnya sendiri dengan memungut bayaran.
2. Hubungan guru dengan sesama guru, antara lain:
   a. Di dalam pergaulan sesama guru hendaknya bersifat terus terang, jujur, dan sederajat.
   b. Di dalam menunaikan tugas dan memecahkan persoalan bersama hendaknya saling tolong-menolong dan penuh toleransi.
   c. Guru hendaknya mencegah pembicaraan yang bersifat sensitif, yang berhubungan dengan pribadi sesama guru.
3. Hubungan guru dengan atasannya, antara lain:
   a. Guru wajib melaksanakan perintah dan kebijaksanaan atasannya.
   b. Setiap saran dan kritik kepada atasan harus diberikan melalui prosedur dan forum semestinya.
   c. Jalinan hubungan antara guru dan atasan hendaknya selalu diarahkan untuk meningkatkan mutu dan pelayanan pendidikan yang menjadi tanggung jawab bersama.
4. Hubungan guru dengan orang tua, antara lain:
   a. Guru hendaknya selalu mengadakan hubungan timbal balik dengan orang tua/wali anak dalam rangka kerja sama untuk memecahkan persoalan-persoalan di sekolah dan pribadi anak.

b. segala kesalahpahaman yang terjadi antara guru dan orang tua/ wali anak, hendaknya diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.

5. Hubungan guru dengan masyarakat, antara lain:
   a. Guru hendaknya selalu berusaha beradaptasi terhadap lembaga serta organisasi-organisasi di dalam masyarakat yang berhubungan dengan usaha pendidikan, sebab pada hakikatnya pendidikan itu merupakan tugas pembangunan dan kemanusiaan.
   b. Guru hendaknya melayani dan membantu memecahkan masalah-masalah yang timbul di dalam masyarakat sesuai dengan fungsi dan kemampuannya (Team Didaktik, 1993:18-20).

F. Etika/Adab dalam Bergaul Anak Didik

1. Adab Terhadap Guru

Guru adalah orang yang telah memberikan ilmu atau pelajaran kepada murid, maka adalah menjadi tugas murid untuk memuliakan guru dengan cara, antara lain: (Daradjat, 1995: 274)

a. Mengucapkan salam terlebih dahulu bila berjumpa dengan guru.
b. Senantiasa patuh dan hormat kepada segala perintah guru sepanjang tidak melanggar ajaran agama dan Undang-Undang Negara. Menghormati guru termasuk dalam kategori menghormati ilmu sebab guru merupakan perantara (washilah) untuk mendapatkan ilmu pengetahuan (Mahali, 1989: 50).
c. Tunjukkan perhatian ketika guru memberikan pelajaran, bertanyalah dengan sopan menurut keperluannya.
d. Jangan berjalan di muka atau berjalan mendahului guru, kecuali dengan izinnya.

2. Adab Terhadap Sesama Murid

Khususnya di antara murid pria dan wanita, karena dalam pergaulan di antara mereka itulah sering terjadi peluang yang mengganggu kehidupan

belajar dan dapat berakibat jauh dalam kehidupan mereka kelak. Menjadi tugas murid supaya:

a. Senantiasa "menjaga jarak" baik dalam arti yang sesungguhnya maupun dalam arti kiasan, sehingga hubungannya hanya berlangsung sesuai dengan kepentingan dan seperlunya.
b. Pelihara diri dari ucapan dan tingkah laku, agar terhindar dari pikiran dan perbuatan maksiat.
c. Secara bersama-sama senantiasa berusaha membina pergaulan dengan norma-norma agama dalam berbagai kegiatan belajar di dalam maupun di luar kelas/sekolah (Daradjat, 1995: 274-275).

G. Kesimpulan

Dari uraian di atas, maka dapat disimpulkan beberapa hal, yaitu:

1. Etika berasal dari bahasa Yunani *"ethos"* yang berarti watak kesusilaan atau adat.
2. Etika Islam bersifat *teosentrik* (berkisar sekitar Tuhan).
3. Butir-butir etika Islam antara lain yaitu, Tuhan merupakan sumber hukum dan sumber moral; suatu perbuatan adalah baik apabila sesuai dengan perintah Allah serta didasari atas niat baik; kebaikan adalah keindahan akhlak; perikemanusiaan hendaknya berlaku bagi siapa saja, di mana saja dan kapan saja, dan lain-lain.
4. Tingkah laku atau moral guru pada umumnya merupakan penampilan lain dari kepribadiannya. Cara guru berpakaian, berbicara, berjalan dan bergaul juga merupakan penampilan kepribadian lain, yang juga mempunyai pengaruh terhadap anak didik.
5. Tata cara yang wajib diamalkan oleh seorang guru dalam jabatannya mencakup hubungan antara guru dengan murid; hubungan antara guru dengan sesama guru; hubungan antara guru dengan atasannya; hubungan antara guru dengan orang tua; dan hubungan guru dengan masyarakat.

KEPRIBADIAN GURU

Dalam mengajar guru memegang peranan yang sangat penting. Ia akan menjadi titik fokus sekaligus figur yang menjadi panutan anak didiknya. Oleh karena itulah dirasakan sangat penting dan perlu untuk membekali guru sejak dini guna mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan kelak.

Sikap guru hendaknya mengetahui dan menyadari betul akan peran dan kepribadiannya dalam mengajar sangat menentukan tercapai atau tidaknya tujuan pendidikan yang hendak dicapai dalam lembaga pendidikan tempat ia mengajar khususnya. Kepribadian guru tersebut akan diserap dan diambil oleh anak didik menjadi menjadi unsur dalam kepribadiannya yang sedang tumbuh dan berkembang (Daradjat, 1978: 15).

Maka persyaratan kepribadian guru dalam mengajar jauh lebih perlu mendapatkan perhatian yang serius. Karena di sanalah seorang guru akan mewariskan segala tingkah laku dan sikap bawaan pada saat mengajar yang akan memengaruhi anak didik dalam perkembangan selanjutnya. Semua itu perlu dan penting untuk diperhatikan oleh seorang guru jika tujuan pembinaan di sekolah atau madrasah dalam pembinaan anak didik tersebut ingin tercapai.

A. Kepribadian Guru

Faktor terpenting dari seorang guru adalah kepribadiannya. Karena dengan kepribadian itulah seorang guru bisa menjadi seorang pendidik

dan pembina bagi anak didiknya atau bahkan malah sebaliknya malah akan menjadi perusak bagi dan penghancur bagi masa depan anak didiknya.

Kepribadian yang sesungguhnya adalah abstrak, sulit dilihat dan tidak bisa diketahui secara nyata, yang dapat diketahui hanyalah penampilan dari segi luarnya saja misalnya: dalam tindakannnya, ucapannya, cara bergaul, berpakaian dan menghadapi persoalan atau masalah baik yang ringan atau yang berat (Daradjat: 1978:16). Guru adalah seseorang yang bukan hanya memberikan pengetahuan dan keterampilan saja, tetapi guru juga adalah seorang yang patut dicontoh. Oleh karena itu, guru harus mempunyai kepribadian yang baik, tingkah laku, moral yang baik, emosi dan sikap guru merupakan penampilan kepribadian yang dapat memengaruhi anak didiknya.

Menurut Zakiah Daradjat ada dua macam kepribadian guru, yaitu:

1. Guru yang menempatkan dirinya sebagai pemimpin yang memerintah dan menyuruh. Hal seperti ini kurang menyenangkan dalam pendidikan.
2. Guru yang menempatkan dirinya sebagai pembimbing bagi anak didiknya. Biasanya guru seperti ini menarik dan menyenangkan, ia akan dihormati dan disayangi oleh anak didiknya (Daradjat, 1978: 20).

Bagaimanapun pandainya seorang guru memberikan pelajaran bahkan penguasaan materi yang matang, tanpa diiringi oleh kepribadian yang menarik tentunya sangat sulit. Dengan kepribadian yang baik dan menarik seorang guru bisa menjadi guru yang ideal. Menurut Thomas Gordon yang disebut oleh Drs. Mudjito definisi guru ideal diambil dari mitos umum tentang guru dan pengajaran, yaitu:

1. Guru yang baik adalah guru yang kalem tidak pernah berteriak selalu bertemperamen baik selalu tenang dan tak pernah menunjukkan emosi yang tinggi.
2. Guru yang tidak pernah berprasangka buruk.
3. Menerima anak didik dengan semua pandangan yang sama.
4. Menyediakan lingkungan belajar yang menarik, merangsang, tenang bebas dan sesuai dengan aturan setiap saat.

5. Mempunyai pengetahuan yang banyak dibandingkan anak murid-muridnya.
6. Selalu konsisten (Gordon, 1984: 25).

Menurut M.I. Soelaiman, ada resep tentang mengolah dan memasak guru yang diambil dari Inggris yang kira-kira berbunyi “carilah seorang pribadi yang muda, kuat dan menarik, kupaslah segala sifatnya yang berlebih-lebihan dalam bentuk suara, pakaian dan tindak tanduknya yang mungkin membungkusnya. Kemudian tuanglah dengan suatu adonan berupa campuran keberanian Abu Daud, kebijaksanaan Nabi Sulaiman, kekuatan Samson dan kesabaran Nabi Ayub, dalam takaran yang sama banyak.

Bumbunya adalah: garamnya pengalaman, ladanya semangat minyaknya simpati dan jangan lupa humor sebagai bumbu penyedapnya.

Maksudnya, untuk menjadi guru yang baik. Pribadi guru harus lebih kuat baik fisik maupun mental sebab dalam tugasnya guru menghadapi tugas dan tanggung jawab yang cukup berat, kemudian guru harus berjiwa muda yang dapat menyelami gejolak perasaan serta liku-liku hidup generasi muda dan harus mempunyai daya tarik agar dapat mendekati dan didekati siswa (Soelaiman, 1985: 47-48).

Untuk menjadi guru yang berkompetensi, maka guru harus mengembangkan kepribadiannya yang meliputi:

1. Bertakwa kepada tuhan Yang Maha Esa.
2. Berperan dalam masyarakat sebagai warga negara yang berjiwa Pancasila.
3. Mengembangkan sifat-sifat terpuji yang dipersyaratkan bagi jabatan guru (Usman, 1995: 16).

Ketiga hal di atas dianggap perlu karena seluruh ranah kompetensi guru wajib menjalankan apa-apa yang dianggap sebagai norma dan falsafah hidup suatu bangsa. Beriman kepada tuhan Yang Maha Esa adalah syarat wajib yang harus dimiliki oleh setiap warga negara bukan hanya seorang guru yang harus memilikinya. Karena syarat dari warga negara Indonesia di antaranya adalah beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Selain beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa seorang guru hendaknya juga harus menyatu dengan masyarakat karena di samping guru tersebut sebagai contoh panutan anak didiknya di masyarakat tersebut juga bagian dari masyarakat yang mempunyai satu kesatuan dan saling ketergantungan. Namun, hal yang paling terpenting dalam kehidupan seorang guru adalah pengembangan sifat-sifat terpuji dan akhlakul karimah sesuai dengan tujuan pendidikan agama Islam bagi seorang guru.

Kepribadian guru juga merupakan salah satu faktor terpenting di dalam melaksanakan penciptaan suasana yang menguntungkan dalam proses belajar mengajar. Menurut Abu Ahmadi seorang guru yang berhasil dituntut untuk bersikap hangat, adil, objektif, dan fleksibel sehingga terbina suasana emosional yang menyenangkan dalam proses belajar mengajar (Ahmadi, 1995:148).

B. Kepribadian Guru Madrasah Ibtida'iyah

Segenap guru hendaknya mengetahui dan menyadari betul bahwa kepribadiannya yang tercermin dalam berbagai penampilan itu ikut menentukan tercapai atau tidaknya tujuan pendidikan pada sebuah lembaga pendidikan itu sendiri pada umumnya dan pada tempat ia mengajar pada umumnya. Kepribadian guru tersebut akan diserap dan diambil oleh anak didik menjadi unsur dalam kepribadiannya yang sedang tumbuh dan berkembang.

Madrasah Ibtidaiyah di Indonesia bertujuan untuk mencetak anak didik yang menjadi seorang warga negara yang baik, menerima dan mau melaksanakan Pancasila dan UUD 1945. Selain itu Madrasah Ibtidaiyah juga bertujuan menumbuhkan sikap dan nilai positif lainnya yang diperlukan bagi seorang Muslim Indonesia yang baik sehat jasmani maupun rohaninya, berpikiran maju dan berminat pada ilmu pengetahuan dan lain-lain.

Semua tujuan yang ingin dicapai oleh Madrasah Ibtidaiyah yang dijabarkan dalam kurikulumnya harus benar-benar dipahami dan dilaksanakan oleh semua guru dan tercermin dalam penampilan kepribadiannya (Daradjat, 1978: 54-55).

C. Kepribadian Guru Madrasah Tsanawiyah

Syarat kepribadian bagi guru Madrasah Tsanawiyah tidak banyak berebeda dengan guru madrasah Ibtidaiyah. Artinya setiap guru yang mengajar di Madrasah Tsanawiyah harus memahami tujuan dari Madrasah Tsanawiyah tersebut dan selanjutnya harus tercermin dalam kepribadiannya. Hubungan yang tercermin dalam antara guru dan murid hendaknya dekat kepada kakak dan adik, yang bersifat membimbing dengan penuh pengertian karena para siswa sedang berada dalam umur goncang akibat pertumbuhan jasmani yang sedang dialaminya.

Dalam pertumbuhan pribadinya, siswa memerlukan tokoh identifikasi atau pribadi yang akan dicontohnya. Maka kepribadian guru sangat diperlukan agar dapat menjadi contoh yang diteladani dan diserap oleh siswa dalam perkembangannya.

D. Kepribadian Guru Madrasah Aliyah

Guru Madrasah Aliyah memerlukan persyaratan kepribadian yang hampir sama dengan kepribadian guru di Madrasah Ibtidaiyah dan Madrasah Tsanawiyah, walaupun bidang studi dan keahliannya semakin banyak dan bermacam-macam sesuai dengan jurusannya masing-masing. Kepribadian guru Madrasah Aliyah harus dapat menjamin tercapainya tujuan pendidikan pada Madrasah Aliyah tersebut secara khusus dan tujuan pendidikan secara umum.

Dalam mencapai tujuan yang berpijak kepada dasar yang telah ditentukan dalam kurikulum Madrasah Aliyah sangat diperlukan persyaratan kepribadian guru yang akan melaksanakan kurikulum itu. Betapa pun baiknya kurikulum itu dan banyaknya buku dan alat pelajaran, namun tujuan kurikulum itu tidak akan tercapai, jika guru yang melaksanakan kurikulum tersebut tidak memahami, tidak menghayati dan tidak berusaha mencapainya dengan keseluruhan pribadi dan tenaga yang ada pada guru tersebut.

E. Komponen-komponen Kompetensi Pribadi

Kemampuan pribadi meliputi hal-hal sebagai berikut (Usman, 1995:16-17):

1. Mengembangkan kepribadian.
   1.1 Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
      – Mengkaji ajaran yang dianut.
      – Mengamalkan ajaran yang dianut.
      – Mencerminkan sikap saling menghargai antar umat agama.

   1.2. Berperan dalam masyarakat sebagai warga negara yang berjiwa Pancasila
      – Mengkaji berbagai manusia Pancasila.
      – Mengkaji sifat-sifat kepatriotan bangsa Indonesia.
      – Menghayati pada patriot dalam merebut, mempertahankan, mengisi kemerdekaan.
      – Membiasakan diri menerapkan nilai Pancasila dalam kehidupan.
      – Mengkaji hubungan manusia dengan lingkungan alamiah buatan.
      – Membiasakan diri menghargai lingkungan hidup.

   1.3. Mengembangkan sifat-sifat terpuji yang dipersyaratkan bagi jabatan guru
      – Mengkaji sifat-sifat yang harus dimiliki bagi jabatan guru.
      – Membiasakan diri menerapkan sifat sabar, demokratis, menghargai pendapat orang lain, sopan santun, tanggap terhadap pembaruan.

2. Berinteraksi berkomunikasi
   2.1. Berinteraksi dengan sejawat untuk meningkatkan profesional
      – Mengkaji ajaran struktur organisasi Depdiknas.
      – Mengkaji hubungan kerja profesional.
      – Berlatih menerima, memberikan balikan.
      – Membiasakan diri mengikuti perkembangan profesi.

2.2. Berinteraksi dengan masyarakat untuk penunaian misi pendidikan

- Mengkaji berbagai lembaga kemasyarakatan yang berkaitan dengan pendidikan.
- Berlatih menyelenggarakan kegiatan masyarakat yang menunjang usaha pendidikan.

3. Melaksanakan bimbingan penyuluhan

3.1. Membimbing siswa yang mengalami kesulitan

- Mengkaji konsep dasar bimbingan.
- Berlatih mengenai kesulitan berlajar murid.
- Berlatih memberikan bimbingan kepada murid yang mengalami kesulitan belajar.

3.2. Membimbing murid yang berkelainan berbakat khusus

- Mengkaji ciri anak berkelainan berbakat khusus.
- Berlatih mengenal anak yang berkelainan berbakat khusus.
- Berlatih menyelenggarakan kegiatan untuk anak yang berkelainan berbakat khusus.

4. Melaksanakan administrasi sekolah

4.1. Mengenal pengadministrasi kegiatan sekolah

- Mengkaji berbagai jenis sarana administrasi sekolah.
- Mengkaji pedoman administrasi sekolah.

4.2. Melaksanakan kegiatan administrasi sekolah

- Berlatih membuat mengisi berbagai format administrasi sekolah.
- Berlatih menyelenggarakan administrasi pengajaran.

5. Melaksanakan penelitian sederhana untuk keperluan pengajaran

5.1. Mengkaji konsep dasar penelitian ilmiah

- Mengkaji konsep dasar penelitian ilmiah yang sederhana.
- Memahami laporan penelitian sederhana untuk kepentingan pengajaran.

5.2. Melaksanakan penelitian sederhana

- Menyelenggarakan penelitian sederhana untuk keperluan pengajaran.
- Membiasakan diri melakukan penelitian untuk keperluan pengajaran.

Adapun kemampuan pribadi guru dalam proses belajar mengajar secara rinci sebagai berikut (Wijaya dan Rusyan, 1991:12-13):

1. Kemantapan integritas pribadi

   Seorang guru dapat dituntut untuk dapat bekerja secara teratur, tetapi kreatif dalam menghadapi pekerjaannya sebagai guru. Menurut Oemar Hamalik "Kemampuan dalam bekerja hendaknya merupakan karakteristik pribadinya, sehingga pola hidup seperti ini terhayati pula oleh siswa. Kemantapan integritas pribadi tidak terjadi, dengan sendirinya melainkan tumbuh melalui proses belajar yang sengaja diciptakan" (Hamalik, 1991:44). Misalnya seorang guru dalam mengajarkan bab masalah muamalah kepada murid, guru tidak boleh hanya sekadar mengajarkan, tetapi harus mengaplikasikan juga dalam kehidupannya secara konsisten baik di dalam sekolah maupun di luar sekolah dan hal ini pun harus dilatih dan terus dilatih melalui proses belajar.

2. Peka terhadap perubahan dan pembaruan

   Ini dimaksud agar apa yang dilakukan sekolah tetap konsisten dengan kebutuhan zaman. Untuk itu kemampuan penelitian merupakan karakteristik yang harus dikuasai oleh guru walaupun dalam bentuk sifat yang sederhana. Sebagai contoh seperti yang kita lihat sekarang dalam kehidupan masyarakat banyak hal-hal yang baru dalam tatanan kehidupannya. Mungkin sesuatu yang baru itu tidak terjadi pada zaman nabi, sehingga nabi tidak menjelaskan masalah hukumnya, jadi seorang guru harus peka terhadap perubahan-perubahan yang terjadi dengan mengadakan suatu penelitian agar tidak terjadi ketinggalan zaman yang disebabkan adanya tatanan baru dalam kehidupan bermasyarakat.

3. Berpikir alternatif

   Ini dimaksudkan untuk menghindari verbalisme dan absolutisme. Untuk itu panduan belajar untuk setiap pelajaran harus dibuat setiap semester. Guru harus mampu memberikan berbagai alternatif jawaban memilih salah satu alternatif untuk kelancaran proses belajar mengajar meningkatkan mutu pendidikan. Misalnya dalam mengajarkan masalah doa qunut pada shalat subuh, seorang guru tidak boleh menekankan pada satu pendapat ulama saja, misalnya ulama yang mengatakan tidak boleh, karena ini akan mengakibatkan verbalisme tapi seorang guru harus berpikir alternatif dengan cara memberikan berbagai pendapat-pendapat ulama dari berbagai macam rujukan untuk menghindarkan verbalisme pada diri anak didik.

4. Adil, jujur dan objektif

   Sifat-sifat ini harus ditunjang dengan mengamalkan nilai-nilai moral, nilai sosial yang diperoleh dari kehidupan masyarakat serta pengalaman belajar yang diperolehnya. Adil artinya menempatkan sesuatu pada tempatnya sedangkan jujur artinya tulus ikhlas dalam menjalankan fungsinya sebagai guru. Objektif artinya menjalani aturan yang ditetapkan tidak pilih kasih. Hal ini memang sangat sesuai dengan kepribadian guru apalagi guru agama, karena dalam materi PAI ada yang membahas masalah tersebut, jadi seorang guru tidak hanya mengajarkan masalah-masalah tersebut, tetapi dituntut untuk mengaplikasikannya di dalam kehidupannya sehari-hari bagaimana seorang siswa akan berlaku adil, jujur sesuai yang diajarkan oleh seorang pendidik kalau guru itu sendiri tidak melakukannya.

5. Berdisiplin dalam melaksanakan tugas

   Disiplin muncul dari kebiasaan hidup yang teratur serta mencintai menghargai pekerjaan. Disiplin memerlukan proses pendidikan untuk itu guru memerlukan pemahaman tentang landasan ilmu pendidikan. Disiplin adalah sesuatu yang terletak di dalam hati di dalam jiwa seseorang yang memberikan dorongan untuk melakukan sesuatu atau tidak sebagaimana yang ditetapkan oleh norma aturan yang berlaku. Misalnya ketika mendapat jam tugas mengajar pada jam pertama (tujuh) harus datang tepat waktu, jangan sampai terlambat karena

hal ini akan menciptakan suatu kondisi yang teratur dalam proses belajar mengajar.

6. Ulet dan tekun bekerja

   Keuletan dan ketekunan bekerja tanpa mengenal lelah serta tanpa pamrih merupakan hal yang harus diperhatikan guru. Guru harus ulet dan tekun dalam bekerja sehingga program pendidikan yang telah digariskan dalam kurikulum dapat dijalankan dengan baik. Misalnya dalam pencapaian tujuan dari materi yang diajarkan, yaitu siswa dapat melaksanakan shalat dengan baik dan benar. Maka seorang guru harus ulet dan tekun dalam melaksanakan tugasnya untuk pencapaian dari tujuan sebuah materi sebelum anak didiknya bisa melaksanakah shalat yang baik dan benar, maka seorang guru harus terus mencoba sampai apa yang diinginkan dari sebuah kurikulum tersebut tercapai.

7. Berusaha memperoleh hasil kerja yang sebaik-baiknya

   Guru diharapkan meningkatkan diri mencari cara baru agar mutu pendidikan selalu meningkat, pengetahuan yang dimilikinya selalu bertambah dengan membuka mata terhadap perkembangan zaman. Di samping itu, guru perlu menjaga semangat kerja yang tinggi sehingga program pendidikan yang dicanangkan dapat memperoleh hasil yang memuaskan. Apalagi pada saat ini banyak anggapan bahwa pendidikan agama masih dalam tahap tradisional dan masih banyak ketertinggalan, misalnya keterbatasan dalam alat peraga untuk menyampaikan sebuah materi PAI, saat calon guru itu belajar sehingga pemahamannya kurang dari kurangnya pemahaman tersebut menyebabkan ketertinggalan, oleh karena itu seorang guru harus bekerja keras untuk meningkatkan diri dengan cara mencari hal-hal yang baru.

8. Simpatik, lues, bijaksana sederhana dalam bertindak.

   Guru harus simpati karena sifat ini akan disenangi oleh siswa, jiwa siswa menyenangi gurunya sudah barang tentu pelajarannya akan disenanginya. Demikian juga dalam melaksanakan proses belajar mengajar harus menarik dengan daya tarik yang diungkapkan oleh motivasi belajar yang lebih meningkat. Keuletan merupakan faktor pendukung untuk disenangi oleh siswa karena guru mampu bergaul

berkomunikasi dengan baik. Kebijaksanaan kesederhanaan maka menjalin keterkaitan batin dengan siswa. Dengan adanya keterkaitan tersebut, guru mampu mengendalikan proses belajar mengajar yang dilaksanakan.

9. Bersifat terbuka

   Dengan dimilikinya sifat terbuka oleh guru maka demokrasi dalam belajar akan terlaksana sebab dengan demokrasi akan mendidik melatih siswa untuk bersifat terbuka pula, tidak menutupi kesalahan, terus terang mau dikritik untuk kebaikan di masa mendatang. Misalnya dalam proses belajar mengajar, salah seorang siswa menanyakan pelajaran yang diajarkannya, karena ketidakpahamannya, kemudian guru tersebut tidak bisa menjawabnya dikarenakan minimnya pengetahuan, maka seorang guru harus terbuka dan berterus terang, karena hal ini akan menciptakan kondisi belajar yang demokratis.

10. Kreatif

    Artinya guru harus mampu melihat berbagai kemungkinan yang menurut perkiraannya sama-sama jitu, kreativitas itu erat sekali hubungannya dengan kecerdasan. Untuk memperoleh kreativitas yang tinggi sudah tentu banyak bertanya banyak belajar. Misalnya di lembaga pendidikan yang terbatas dengan tenaga pendidiknya, sehingga yang mengajarkan PAI bukan dari jurusannya melainkan jurusan matematika, hal ini guru tersebut dituntut untuk kreatif, dengan cara belajar kembali ataupun dengan cara banyak bertanya.

11. Berwibawa

    Dengan kewibawaan maka proses belajar mengajar akan terlaksana dengan baik, berdisiplin tertib. Dengan demikian, kewibawaan bukan berarti siswa harus takut kepada guru, melainkan siswa akan taat patuh pada peraturan yang berlaku sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh guru. Sebagai contoh dalam proses belajar mengejar seorang guru ketika menerangkan suatu mata pelajaran harus menjaga pembicaraannya, guru tidak boleh bicara yang kotor/tidak masuk akal walaupun bertujuan untuk membuat anak didik senang, hal ini tidak boleh dilakukan bagi seorang guru karena akan merusak citra/ kewibawaan seorang guru.

F. Kesimpulan

Tanpa disadari atau tidak di samping perangkat dan segala hal yang berhubungan dengan pengajaran dan yang bermuara pada keberhasilan tujuan pendidikan itu, ternyata adalah kepribadian guru juga merupakan hal yang sangat menentukan dalam keberhasilan pengajaran. Bahkan kepribadian ini dianggap sangat vital karena anak didik akan mencontoh dan menyerap dari segala tingkah laku dan penampilan guru pada saat mengajar dan dalam kehidupan sehari-hari.

Melihat penampilan itulah nantinya akan menjadi unsur yang akan diserap oleh anak didik yang sedang tumbuh dan berkembang dalam usia yang memang dalam masa-masa kegoncangan sehingga apa pun yang ia dapatkan itu sangat sulit untuk menyaringnya. Kecuali, diatasi dengan kepribadian guru saat mengajar.

Rata-rata kepribadian guru itu antara guru Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, dan Madrasah Aliyah walaupun semakin tinggi tingkatnya semakin banyak pula keahlian dan kesibukannya. Pada dasarnya hampir sama secara pokok mengayomi sebagai kakak sehingga tidak kaku dan tercipta suasana belajar yang menyenangkan.

Bab 7

PEMBINAAN PROFESIONALITAS GURU

Pendidikan merupakan masalah penting bagi bangsa terlebih lagi bagi bangsa yang berkembang dan pendidikan itu adalah bentuk kerja sama yang tidak pernah selesai dan apabila kita mengingat masa sekarang kita akan mengetahuai dunia telah banyak kemajuan dalam bidang pengetahuan maupun teknologi.

Menurut Eisgree Mchally (1995) kenyataan bahwa menunjukkan bahwa sains dan teknologi yang demikian cepat akan menjadikan penyebab senantiasa dimutakhirnya kemampuan guru, jika guru lemah sedikit saja dalam memutakhirkan kemampuannya, maka guru akan ketinggalan dalam perkembangannya (Ali Imron, 1995: 6).

Dan dari pendapat *Eisgree* dapat kita ketahui bahwa seorang guru itu harus belajar terus-menerus karena kondisi yang akan dihadapinya akan selalu berubah, dan memengaruhi anak didik, maka dari itu perlu adanya pembinaan bagi para guru untuk meningkatkan kompetensi mereka dalam menghadapi tantangan dan problema yang akan dihadapi di sekolah.

Secara terminologi, pembinaan guru diartikan sebagai serangkaian usaha bantuan kepada guru, terutama bantuan yang berwujud pelayanan profesional yang dilakukan oleh kepala sekolah, penelitian sekolah, dan pengawas serta pembinaan lainnya untuk meningkatkan proses dan hasil belajar mengajar yang akan diterap guru tersebut (Ali Imron, 1995: 9). Dan melalui pengertian tadi, dapat kita ketahui pula tujuan dari pembinaan itu

sendiri yaitu untuk meningkatkan kemampuan profesional guru melalui pemberian bantuan yang terutama pelayanaan profesional pada guru.

A. Pembinaan Aspek Profesional

Aspek profesional yang harus dimiliki guru diharapkan mampu membuat atau menjadikan pendidikan menjadi berkesinambungan atau mempunyai timbal balik yang saling berkesinambungan. Guru yang dikatakan profesioanal ia tidak hanya bertugas memberikan suatu teori akan tetapi mampu mendidik siswa menjadi lebih mengarah kepada nilai-nilai yang positif dan benar-benar melibatkan siswa secara aktif, dengan demikian aktivitas murid merasa dihargai dalam proses belajar mengajar (Pedoman Akademik Fak. Tarbiyah, 2000: 16).

Sasaran sikap profesional diharapkan mampu memberikan pembinaan, mengawasi dan memberikan orientasi ke depan atau katakanlah tawaran baru untuk berpikir lebih maju, dalam pembinaan generasi muda belajar meningkatkan mutu pendidikan dan memberikan kebijaksanan-kebijaksanaan yang mampu diterapkan guru dan siswa secara profesional.

Dalam menyiapkan guru-guru profesional lembaga pendidikan memberikan peran melalui program pendidikan satu, dua tahun, dan lima tahun, untuk mempersiapkan calon guru, sedemikian rupa agar mereka memiliki kualitas dan kuantitas, dan kompetensi yang memadai sesuai dengan tugas dan jabatan mereka (Usman, 2002: 14).

Dalam proses belajar mengajar memanglah sangat diperlukan pembinaan akademik dan keprofesionalan, melalui proses belajar mengajar bukan hal yang mudah bagi seorang guru. Menurut Ornstein dan Levive yang dikutif oleh Soetjipto dan Raplis Kosasi bahwa profesi adalah suatu jabatan yang sesuai dengan bidangnya.

Dan menurut Roestiyah seorang pendidik profesional adalah seorang yang memiliki pengetahuan keterampailan dan sikap profesional pendidik, pendidikan memegang teguh kode etik profesinya ikut serta mengomunikasikan usaha pengembangan profesi dan bekerja sama dengan profesi-profesi yang lainnya (Hamalik, 2003: 49).

Pembinaan keprofesionalan seorang guru pada dasarnya tumbuh melalui pengasahan atau melalui proses pembinaan akademik, artinya

seorang guru telah melalui pembinaan akademik sudah pasti tumbuh pembinaan keprofesionalan sesuai bidang pembinaan ilmu, pendidikan dan keprofesionalan yang ditekuni seorang pendidik, maka tidak dikatakan profesional bila seorang guru dalam pembinan akademik mengalami kendala.

Sekarang tugas kita sebagai seorang guru adalah mencapai tujuan akhir daripada tujuan itu sendiri, baik segi kualitas maupuan kuantitas juga keprofesionalan, untuk itu guru harus meningkatkan aktivitas dan kreativitas peserta didik dalam proses belajar mengajar, dalam implementasi kurikulum berbasis kompetensi sebagai usaha yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran yang ada khususnya di perguruan tinggi Islam yang ada di sekitar kita.

Dan demikian juga dapat kita sebagai calon guru yang ditempa untuk menjadi guru secara profesional dalam meningkatkan aktivitas dan kreativitas peserta didik atau menigkatkan motivasi belajar (Soecipto dan Kosasi, 1999: 15).

B. Peran Guru Sebagai Pendidik

Bila kita berbicara masalah interaksi dalam proses belajar mengajar, kita tidak bisa lepas dari hal "guru". Guru merupakan salah satu komponen dalam proses belajar mengajar. Karena besarnya peranan guru tersebut sehingga sering kali baik buruk dan tinggi rendahnya prestasi siswa atau mahasiswa, bahkan sampai pada mutu pendidikan pada umumnya dikembalikan pada guru. Menurut saya hal itu terlalu berlebihan sebab, keberhasilan proses belajar mengajar ditentukan oleh banyak faktor, *guru, murid, metode, alat atau sarana pengajaran, situasi, dan lain sebagainya*.

Untuk meningkatkan mutu pendidikan dan pengajaran agama Islam di sekolah-sekolah perlu diadakan kurikulum muatan lokal yang diadakan di luar sekolah dan merupakan langkah maju di dunia pendidikan dan akan banyak memberikan dampak positif bagi proses pengajaran di sekolah (Abdullah, 1994: 4).

Sesungguhnya peranan guru tidak hanya terbatas pada empat dinding kelas ia mempunyai tugas di kelas, di dalam dan di luar sekolah serta di masyarakat. Kita tahu sehari-hari guru dikenal sebagai pengajar.

Ia menyajikan pelajaran kepada murid-muridnya bukan hanya sekadar menyuguhkan, sebagaimana pelayan menyuguhkan hidangan kepada para tamunya, tapi jauh daripada itu sebelumnya ia dituntut dan sudah seharusnya ia mencari bahan-bahan untuk diramu, diolah atau digodok sehingga menjadi suatu yang berharga bagi para murid-muridnya.

Siswa juga masih perlu menyaring, mengambil saripati dari apa yang telah disajikan guru kepada mereka. Kemudian menambahkan bahan-bahan lain sehingga benar-benar jadi sesuatu yang sangat lezat bagi mereka. Sehubungan dengan itu Jokob Sumardjo menjelaskan bahwa tokoh guru yang digugu dan ditiru adalah tokoh yang benar-benar menguasai di bidang ilmu yang diajarkannya kepada siswa. Bukan seperti halnya guru yang hanya menjalankan tugas dan tanpa menghiraukan tanggung jawab.

Menurut Scott Gordon dalam bukunya *History and Phylosophy of Social Science* (1991) pada dasarnya manusia itu senang berkumpul dengan yang sepadan dan membuat jarak, dengan yang berbeda. Namun, pengelompokan dengan orang lain yang sepadan dan yang serupa biasa menghilangkan kesempatan anggota kelompok untuk memperluas wawasan dan memperkaya diri, karena dalam kelompok homogen tidak terdapat banyak perbedaan yang bisa mengasah proses berpikir, bernegosiasi, berargumentasi dan berkembang (Anita Lie, 2002: 40).

Dalam hal kemampuan akademis, kelompok pembelajaran *cooperative learning* biasanya terdiri dari satu orang kemampuan tinggi, dua orang dengan kemampuan sedang, dan satu lainnya dari kemampuan akademis kurang.

Secara umum kelompok heterogen disukai oleh para guru yang telah memakai metode pembelajaran *cooperative learning* karena beberapa alasan. yang **pertama,** kelompok heterogen memberikan kesempatan untuk saling mengajar (*peer tutoring*) dan saling mendukung. **Kedua,** kelompok ini meningkatkan relasi dan interaksi antara ras, etnik dan gender. Yang **ketiga,** bahwa kelompok heterogen mempermudahkan pengelolaan kelas karena dengan adanya seseorang yang berkemampuan akademis tinggi, guru mendapatkan asisten untuk setiap tiga orang.

Guru hendaknya mampu menyediakan fasilitas-fasilitas yang diperlukan untuk berinteraksi dalam proses belajar mengajar. Dengan itu

diharapkan para murid dapat melaksanakan tanggung jawab secara baik. Bahkan dapat membuktikan bahwa mereka benar-benar telah memanfaatkan fasilitas yang telah disediakan dengan hasil yang memuaskan. Dengan kata lain, perjanjian belajar mengajar (*the learning contract*) ada lima, yaitu:

1. Tanggung jawab belajar terletak pada pelajar.
2. Belajar memerlukan kegiatan.
3. Pengajar harus mampu menyediakan fasilitas kegiatan.
4. Pengajar harus dapat membuktikan bahwa ia telah menggunakan fasilitas dengan baik.
5. Pelajar harus mampu memperlihatkan hasil belajar dapat dilaksanakan bersamaan secara baik (Roestiya, 1986: 195).

Dalam proses belajar mengajar sebagai guru sering kali menemui kendala pada diri siswa seperti siswa menjadi malas tidak bersemangat bahkan tidak bergairah untuk belajar. Dalam hal ini siswa memerlukan dorongan dan semangat motivasi dari guru dan lingkungannya. Semakin besar dorongan minat atau motivasi belajar seseorang semakin besar pula hasil yang akan dicapai.

Untuk mencapai tujuan yang diinginkan dalam proses belajar mengajar guru juga perlu menggunakan beberapa metode dengan variasi yang dibutuhkan siswa dan gurunya. Dengan ini saya akan menyebutkan beberapa kriteria metode yang dianggap baik sebagai berikut (Yusuf, 1995: 1):

Metode yang memerhatikan prinsip-proinsip belajar, yaitu:

- Metode yang mengutamakan aktivitas peserta didik.
- Metode harus mempertimbangkan perbedaan individual.
- Metode harus mampu merangsang peserta didik untuk berpikir dan bernalar.
- Metode memungkinkan terjadinya pertumbuhan dan perkembangan dari peserta didik dalam proses belajar mengajar.
- Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa betapa pentingnya metode dan kemampuan profesional yang harus dimiliki guru.

Dalam pendidikan Islam sudah ditemukan berbagai metode pendidikan yang sangat menyentuh perasaan, mendidik jiwa, dan membangkitkan semangat. Metode-metode yang diterapkan dalam pendidikan Islam, menurut *Abdurrahman An Nahlawi* telah mampu menggugah puluhan ribu Muslimin untuk menggugah hati manusia dalam menerima tuntunan Tuhan.

Dari strategi pendekatan yang digunakan guru pendidikan agama Islam harus lebih mencapai kepada pengembangan rasionalitas (aspek kognitif), ketimbang spiritualitas dan moralitas (Abdurrahmansyah dan M. Fauzi, 2003:104-105).

C. Menggunakan Keseluruhan Sumber Belajar

Suatu faktor yang menyebabkan rendahnya kualitas pembelajaran antara lain belum dimanfaatkannya sumber belajar secara maksimal, baik guru maupun peserta didik. Hal tersebut dipersulit lagi oleh kondisi yang turun-temurun, di mana guru mendominasi kegiatan pembelajaran.

Dalam kurikulum berbasis kompetensi guru tidak lagi berperan sebagai aktor/aktris utama dalam proses pembelajaran, karena pembelajaran dapat dilakukan dengan mendayagunakan aneka ragam sumber belajar. Dengan demikian, tidak ada lagi anggapan bahwa kegiatan pembelajaran baru dikatakan sempurna kalau ada ceramah dari guru. Demikian halnya peserta didik harus dapat belajar dengan baik tanpa didampingi oleh guru. Untuk memperoleh hasil yang optimal peserta didik dituntut tidak hanya mengandalkan diri dari apa yang terjadi di dalam kelas, tetapi harus mampu dan mau menelusuri aneka ragam sumber belajar yang diperlukan.

Dan dari berbagai sumber belajar yang ada dan mungkin dikembangkan dalam pembelajaran pada garis besarnya dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1. Manusia, yaitu orang yang menyampaikan pesan secara langsung seperti guru, konselor, administrator yang diniati secara khusus untuk kepentingan belajar.
2. Bahan, yaitu sesuatu yang mengandung pesan pembelajaran baik yang diniati secara khusus seperti film pendidikan, peta, grafik, buku paket, dan sebagainya yang biasanya disebut sebagai media pengajaran.

3. Lingkungan, yaitu ruang dan tempat di mana sumber-sumber dapat berinteraksi dengan para peserta didik. Ruang dan tempat yang diniati secara sengaja untuk kepentingan belajar, misalnya perpustakaan, ruang kelas, laboratorium, ruang micro teaching, dan sebagainya.
4. Alat dan peralatan, yaitu sumber belajar unruk memproduksi atau memainkan sumber-sumber lain. Alat dan peralatan untuk memproduksi misalnya kamera untuk produksi foto, dan tipe recorder untuk rekaman.
5. Aktivitas, yaitu sumber belajar yang biasanya merupakan kombinasi antara suatu teknik dengan sumber lain untuk memudahkan belajar misalnya pengajaran berprogram merupakan kombinasi antara teknik penyajian bahan dengan buku, contoh lain seperti simulasi dan karyawisata.

Pendayagunaan sumber belajar dalam proses belajar mengajar memiliki arti sangat penting, selain melengkapi, memelihara, dan memperkaya khazanah belajar, sumber belajar juga dapat meningkatkan aktivitas dan kreativitas belajar, yang sangat menguntungkan baik bagi guru maupun bagi para peserta didik.

Dengan didayagunakan sumber belajar dengan semaksimal mungkin orang yang belajar menggali berbagai jenis ilmu pengetahuan yang sesuai dengan bidangnya sehinga pengetahuannya senantiasa aktual, serta mampu mengikuti akselarasi teknologi dan seni yang senantiasa berubah ssuai dengan perkembangan zaman (Mulyana, 2002: 47-49).

D. Cara Mendayagunakan Sumber Belajar

Dalam kegiatan pembelajaran seorang guru yang dikatakan profesional ia harus mampu membawa sumber belajar kepada proses pembelajaran di sekolah dalam dua hal:

1. membawa sumber belajar ke dalam kelas dan digunakan seperlunya sesuai dengan metode dan keprofesionalan seorang guru;
2. membawa kelas ke lapangan di mana sumber belajar berada dalam arti guru tidak hanya mampu mengajak siswa memahami sumber belajar

di dalam kelas saja akan tetapi guru mampu mambawa siswa kepada sumber belajar yang ada di luar sekolah (Mulyana, 2002: 47-49).

Keprofesionalan yang dicapai seorang guru harus melalui aspek kemampuan akademik yang membuat guru itu menjadi profesional dengan kemampuan akademik yang dimilikinya yang diperolehnya melalui proses pendidikan yang didapatkannya dari wadah pembinaan yang diselenggarakan oleh lembaga-lembaga tertentu.

Salah satunya perguruan tinggi Islam yang mana memerlukan suatu perubahan dengan adanya perubahan zaman yang terus-menerus salah satunya adanya meninjau dari aspek perubahan kurikulum. Akan tetapi, terkadang dengan perubahan kurikulum yang terus-menerus akan mengakibatkan kepatalan dalam dunia pendidikan.

Keadaan kurikulum yang ada di perguruan tinggi Islam sekarang ini merupakan hal yang harus kita sikapi secara seksama.

Komponen Kurikulum

Kurikulum merupakan sejumlah pengalaman pendidikan kebudayaan, sosial, olahraga, dan kesenian yang disediakan oleh sekolah atau pihak perguruan bagi siswa dalam dan luar sekolah dengan tujuan membantu perkembangan mereka secara menyeluruh dalam aspek dan sekaligus mengubah tingkah laku mereka sesuai dengan tujuan-tujuan pendidikan yang diharapkan.

Tujuan Kurikulum di Perguruan Tinggi

Penyelenggaraan pendidikan di perguruan tinggi dilaksanakan atas dasar kurikulum yang disusun oleh masing-masing perguruan tinggi sesuai dengan sasaran program studi yang dicapai. Perguruan tinggi dapat mengembangkan kurikulum dengan berpedoman pada kurikulum yang berlaku secara nasional. Kurikulum yang berlaku nasional diatur oleh menteri pendidikan dan kebudayaan. Bilamana belum berlaku secara nasional untuk program studi tertentu, perguruan tinggi yang hendak menyelenggarakan dapat mengusulkan rancangan kurikulum untuk program studi tersebut kepada departemen untuk memperoleh pengesahan (Barthous, 1992: 31-35).

Perlunya adanya kurikulum merupakan salah satu faktor mempermudah penyelenggaraan-penyelenggaran proses belajar mengajar yang diadakan perguruan tinggi. Keprofesionalan yang dicapai seorang guru harus melalui aspek kemampuan akademik yang membuat guru itu menjadi profesional dengan kemampuan akademik yang dimilikinya yang diperolehnya melalui proses pendidikan yang didapatkannya dari wadah pembinaan yang diselenggarakan oleh lembaga-lembaga tertentu.

Sebagai sebuah rancangan dasar proses pembelajaran kurikulum seharusnya membuat program kegiatan belajar mengajar yang memungkinkan siswa memiliki kemampuan dan keterampilan yang diinginkan oleh proses pembelajaran. Dengan demikian, fungsi kurikulum sangatlah menentukan kompetensi yang akan dimiliki siswa. Memerhatikan perkembangan kurikulum yang ada sekarang ini, ada kecenderungan siswa hanya diinginkan untuk memahami materi pelajaran *an sich* dengan mengabaikan beberapa orieantasi yang sesungguhnya diperlukan siswa untuk menghadapi tantangan sosial, ketenagakerjaan dan seterusnya, di sini juga tanggung jawab guru sebagai pengajar dan pendidik memberikan muatan yang seharusnya dimiliki siswa demi memenuhi kebutuhan mereka. Pendekatan yang memungkinkan siswa memiliki kompetensi setelah mereka selesai mengikuti program pendidikan tertentu perlu dipertimbangkan.

Perkembangan terakhir dari konsep kurikulum agaknya mulai diarahkan pada konsep kurikulum berbasis kompetensi, selanjutnya disingkat KBK. Urgenitas wacana ini untuk dicermati oleh segenap insan pendidikan adalah filosofi konsep KBK yang memungkinkan siswa memiliki kompetensi pendidikan. Selama ini kurikulum cenderung berbasis materi karena mengabaikan peraihan kompetensi dalam program pendidikan yang ditawarkan.

Kita lihat dari segi hasil lulusan perguruan tinggi dewasa ini, merupakan tantangan seiring dengan kemajuan dan tantangan zaman sekarang ini, yang perlu kita harumkan nama baik dari almamater kita, karena dari segi pelaksanaan, penerapan dan pemahaman sebagai sebuah perguruan tinggi kita banyak kekurangan di sana sini, yang memerlukan perbaikan secara bertahap.

E. Kesimpulan

Seorang guru akan dikatakan profesional apabila dia sudah menguasai aspek akademik yang dipelajari guru dari wadah pembinaan atau lembaga tertentu, profesional guru itu dilihat dari segi bagaimana guru menghadapi problem-problem yang menjadi persoalan, yang dihadapi dalam proses belajar mengajar. Guru bukan cuma diharapkan mampu memberikan materi secara baik, akan tetapi guru harus mampu memberikan penanaman nilai-nilai terhadap siswa, dan juga guru diharapkan mampu menjadi seorang pendidik bukan hanya sebatas melepaskan tanggung jawab sebagai seorang pengajar.

Guru yang profesional Ia tidak hanya sekadar melepaskan tanggung jawab sebagai guru melainkan bekerja keras untuk mencapai tujuan daripada program pengajaran, namun untuk mencapai segala kesuksesan itu guru perlu didukung oleh berbagai aspek yang bersangkutan dengan pertumbuhan dan perkembangan pengajaran.

Bab 8

WADAH PEMBINAAN KOMPETENSI GURU PAI

Guru dipandang sebagai jabatan profesional, mengapa demikian karena suatu pekerjaan dipandang memerlukan kemampuan profesional bila pekerjaan tersebut memerlukan pendidikan lanjut dan latihan khusus.

Jabatan guru di negara maju (Amerika Serikat, Jerman, Inggris) sudah lama dipandang sebagai jabatan profesional karena dipersyaratkan pendidikan lanjut dan latihan khusus (Pasca S1).

Oleh karena keprofesionalan seorang guru tidak lepas dari latar belakang akademik yang ditempuhnya sebelum menjadi guru. Semakin tinggi tingkat akademik seseorang biasanya menunjukkan lebih matang dalam berpikir, menganalisis berbagai macam permasalahan. Dan dalam mengajar, guru akan lebih memiliki kreativitas menggunakan metode yang diterapkan dalam proses pembelajaran sehingga tidak monoton dan siswa lebih antusias mengikutinya.

Namun, akhir-akhir ini ada semacam stagnasi (kebekuan) berpikir, bahwa seorang guru yang telah menempuh akademiknya hingga S1 sudah cukup merasa memuaskan anak didik dalam menyampaikan materi pelajaran. Padahal seorang guru harus lebih mengembangkan kompetensi akademiknya hingga ke tingkat yang lebih tinggi, yang dapat memiliki pengetahuan dan wawasan yang luas. Terlebih-lebih pada zaman teknologi yang semakin maju.

Bila seorang guru tidak mengembangkan kompetensi akademiknya maka ia nantinya akan “basi” di hadapan siswa-siswa yang tidak menarik perhatian siswanya. Oleh karena itu, perlu dikembangkan kompetensi akademik guru khususnya guru PAI.

Selanjutnya akan dibahas tentang kompetensi akademik guru PAI, pengembangan kompetensi akademik guru PAI beserta wadah pembinaan akademiknya.

A. Kompetensi Akademik Guru PAI

Pengertian kompetensi adalah kemampuan atau kecakapan, sedangkan kompetensi guru merupakan kemampuan seorang guru dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban serta bertanggung jawab dan layak mengajar. Maka kompetensi akademik guru dapat diartikan sebagai kemampuan dan kewenangan guru dalam menjalankan profesi keguruannya berdasarkan potensi akademik keilmuan yang dimilikinya (Syah, 2002: 229).

Hal ini senada dengan apa yang dikemukakan Syaiful Bahri Djamarah bahwa kompetensi guru dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor latar belakang pendidik (akademik) dan pengalaman mengajar (Djamarah, 1994: 130-132).

Persyaratan akademik dan tenaga kependidikan profesional, seorang guru secara akademik perlu menguasai (Soedijarto, 1993: 63):

1. Disiplin ilmu pengetahuan yang menjadi sumber bahan ajaran dari bidang studi yang menjadi spesialisnya.
2. Bahan ajaran yang akan dijadikan objek belajar para peserta didik.
3. Pengetahuan tentang peserta didik dengan karakteristik tingkat perkembangan dan kemampuannya.
4. Dasar-dasar teori dan praktik pendidikan.

Ada beberapa jenis kompetensi akademik yang harus dimiliki dan dikuasai oleh tenaga kependidikan calon guru adalah:

1. Bidang studi yang berkualitas dengan pendidikan umum yang memungkinkannya memiliki sikap dan pandangan luas mengenai

kehidupan dewasa ini. Dengan kata lain, mata pelajaran ini diharapkan dapat bermanfaat dalam rangka pembinaan pribadi siswa calon guru.

2. Kelompok mata pelajaran keguruan, yaitu mata pelajaran yang berkaitan dengan pembinaan kualitas guru. Termasuk di dalamnya landasan-landasan pendidikan, psikologi pendidikan dan perkembangan, bimbingan dan konseling, administrasi pendidikan, kurikulum, evaluasi, dan lain-lain.
3. Kelompok mata pelajaran yang langsung berkaitan dengan proses belajar mengajar, kelompok ini diharapkan dapat mendukung dalam praktik keguruannya yaitu metodologi mengajar, metodik mata pelajaran tertentu, orientasi praktik keguruan, observasi kelas, latihan praktik keguruan, intensif atau magang keguruan.
4. Kelompok bidang studi yang langsung maupun tidak langsung berkaitan dengan bidang studi yang akan diajarkannya kelak (Soelaiman, 1985: 52-53).

Sedangkan kompetensi serta kemampuan yang diharapkan bagi lulusan Jurusan Pendidikan Agama Islam (calon guru PAI) adalah (Pedoman Akademik Fak. Tarbiyah, 2001):

1. Mampu merencanakan program pengajaran bidang studi PAI

   Kemp menyatakan bahwa kemampuan guru dalam merencanakan pengajaran meliputi tujuh hal, yaitu (Ali Imron, 1995:169):

   a. Memahami tujuan pengajaran, mengidentifikasi topik-topik pengajaran dan menetapkan tujuan umum untuk setiap topik pengajaran.
   b. Mengenali karakteristik utama para siswa.
   c. Membuat tujuan pengajaran menjadi spesifik dalam bentuk tingkah laku siswa hingga memungkinkan untuk pengukuran secara langsung.
   d. Mengenali subjek dan isi setiap materi hingga mendukung bagi pencapaian tujuan.
   e. Mengembangkan alat ukur awal guna mengetahui latar belakang siswa serta pengetahuannya mengenai topik yang akan diajarkan.

f. Menyaring kegiatan-kegiatan belajar mengajar beserta sumber-sumbernya hingga para siswa dapat mencapai tujuan.
g. Mengerahkan layanan-layanan yang mampu mendukung (dana, alat, jadwal), dan mengembangkan alat-alat evaluasi belajar.

2. Mampu mengajar bidang studi PAI di sekolah dan luar sekolah.

   Kemampuan melaksanakan prosedur mengajar ini terdiri dari tujuh indikator yaitu (Ali Imron, 1995:173):

   a. Kemampuan menggunakan metode, media dan bahan latihan sesuai dengan tujuan pengajaran. Kemampuan ini meliputi hal-hal sebagai berikut:
      - Kemampuan menggunakan metode sesuai dengan tujuan, siswa, lingkungan dan perubahan situasi.
      - Kemampuan menggunakan peralatan dan alat bantu lainnya sesuai dengan tujuan.
      - Kemampuan menggunakan dengan tepat bahan latihan pengajaran yang sesuai dengan tujuan.
   b. Kemampuan berkomunikasi dengan siswa, kemampuan ini meliputi hal-hal sebagai berikut:
      - Kemampuan memberi petunjuk dan penjelasan yang berkaitan dengan isi pelajaran.
      - Kemampuan mengklasifikasikan petunjuk dan penjelasan apabila siswa salah mengerti.
      - Kemampuan menggunakan respons dan pertanyaan siswa dalam pengajaran.
      - Kemampuan menggunakan ekspresi lisan atau tertulis yang dapat ditangkap bersama siswa.
      - Kemampuan menutup pelajaran.
   c. Kemampuan mendemonstrasikan khazanah metode mengajar, kemampuan ini terdiri atas:
      - Kemampuan mengimplementasikan kegiatan belajar dalam urutan yang logis.

- Kemampuan mendemonstrasikan kemampuan mengajar dengan menggunakan berbagai metode.
- Kemampuan mendemonstrasikan kemampuan mengajar secara individual ataupun secara kelompok.

d. Kemampuan mendorong dan menggalakkan keterlibatan siswa dalam pengajaran. Kemampuan ini meliputi:
   - Kemampuan menggunakan prosedur yang melibatkan siswa pada awal pelajaran.
   - Kemampuan memberikan kesempatan kepada siswa untuk berpartisipasi.
   - Kemampuan memelihara keterlibatan siswa dalam pelajaran.
   - Kemampuan menguatkan upaya siswa untuk memelihara keterlibatan.

e. Kemampuan mendemonstrasikan penguasaan mata pelajaran dan relevansinya. Kemampuan ini meliputi:
   - Kemampuan membantu siswa mengenali maksud dan pentingnya topik.
   - Kemampuan mendemonstrasikan penguasaan pengetahuan dalam mata pelajaran.

f. Kemampuan mengorganisasi waktu, ruang, bahan dan perlengkapan pengajaran. Kemampuan ini meliputi:
   - Kemampuan melaksanakan tugas-tugas rutin.
   - Kemampuan menggunakan waktu pengajaran siswa secara efisien.
   - Kemampuan menyediakan lingkungan belajar yang menarik dan teratur.

g. Kemampuan melaksanakan evaluasi pencapaian siswa dalam proses belajar mengajar. Kemampuan ini terdiri:
   - Kemampuan melakukan penilaian selama proses belajar mengajar berlangsung.
   - Kemampuan menafsirkan hasil penilaian dalam proses belajar mengajar yang telah dilaksanakan.

3. Mampu membimbing peserta didik dalam kehidupan beragama

   Kemampuan ini meliputi: (Ali Imron, 1995:175)

   a. Kemampuan untuk membantu mengembangkan sikap positif pada diri siswa, terdiri dari:
      - Kemampuan membantu siswa menyadari kekuatan dan kelemahan dirinya.
      - Kemampuan membantu siswa menumbuhkan kepercayaan pada diri sendiri.
      - Kemampuan membantu siswa menjelaskan pikiran dan perasaan siswa.
      - Kemampuan membantu siswa agar mampu mengambil keputusan yang sesuai bagi dirinya.
   b. Kemampuan bersikap terbuka dan luwes terhadap siswa atau orang lain. Kemampuan ini terdiri atas:
      - Kemampuan menunjukkan sikap terbuka terhadap pendapat siswa dan orang lain.
      - Kemampuan menunjukkan sikap luwes baik di dalam maupun di luar kelas.
      - Kemampuan menerima siswa sebagaimana adanya (kelebihan dan kekurangannya).
      - Kemampuan menunjukkan sikap simpatik dan sensitif terhadap perasaan dan kesukaran siswa.
      - Kemampuan menunjukkan sikap ramah, penuh pengertian, dan sabar baik kepada siswa maupun orang lain.
   c. Kemampuan menampilkan kegairahan dan kesungguhan dalam kegiatan belajar mengajar dan pelajaran yang diajarkannya. Kemampuan ini meliputi:
      - Kemampuan menunjukkan kegairahan dalam mengajar.
      - Kemampuan merancang minat siswa untuk belajar.
      - Kemampuan memberikan kesan kepada siswa bahwa ia menguasai apa yang diajarkan dan cara mengerjakannya.

d. Kemampuan mengembangkan hubungan antar pribadi yang sehat dan serasi. Kemampuan ini meliputi:
   - Kemampuan mengadakan hubungan antar pribadi yang sehat dan serasi.
   - Kemampuan memberikan tuntutan agar interaksi antar siswa serta antar guru dan siswa terpelihara dengan baik.
   - Kemampuan menangani perilaku siswa yang tidak diinginkan.

4. Mampu menganalisis masalah-masalah yang muncul dalam proses belajar mengajar.

   Masalah-masalah yang muncul dalam proses belajar mengajar beraneka ragam, hal ini dapat disebabkan oleh pengelolaan kelas yang dilaksanakan oleh guru belum berfungsi secara efektif, sehingga terjadi keributan, siswa kurang antusias mendengarkan penjelasan guru atau siswa kurang merespons stimulus yang dimunculkan oleh guru. Calon guru PAI harus mampu menganalisis semua masalah tersebut, mulai dari sebab munculnya masalah hingga penyelesaiannya sehingga proses pembelajaran PAI dapat terlaksana dengan baik dan lancar.

5. Mampu mencari alternatif pemecahan masalah yang muncul dalam proses belajar mengajar.

   Calon guru PAI harus dapat memecahkan semua persoalan yang muncul dalam proses pembelajaran PAI. Setiap masalah perlu dicarikan jalan keluarnya atau solusi sehingga masalah-masalah tersebut cepat teratasi dan proses pembelajaran tidak terhambat. Guru PAI harus berusaha mencari alternatif pemecahan masalah yang dihadapi oleh siswa-siswanya, misalnya ada sebagian siswa yang lamban dalam menerima pelajaran, maka di sini guru mencari solusinya dengan cara memberikan pelajaran tambahan bagi siswa tersebut bahkan perlu diajarkan dalam waktu yang dikhususkan untuknya.

6. Menjadi teladan bagi peserta didik dan masyarakat dalam pengamalan ajaran agama Islam.

   Guru adalah orang yang digugu dan ditiru, tidak hanya guru PAI, guru-guru bidang studi lain pun perlu menjadikan dirinya sebagai

teladan bagi siswa-siswanya. Guru PAI tidak hanya berperan dalam menyampaikan materi pelajaran PAI saja, namun juga berperan langsung dalam pengamalan ajaran Islam. Ia menjadi teladan bagi siswa dalam mengamalkan ajaran Islam. Di sinilah letak beban moral guru PAI terhadap peserta didik dan masyarakat.

Bila perbuatan dan tingkah lakunya jauh menyimpang dari ajaran Islam, maka ia akan kurang mendapat simpati dan orang sekelilingnya. Maka tidak berlebihan kiranya guru agama lebih cocok disebut pendidik agama, sehingga keteladanan darinya menjadi barometer bagi orang lain (siswa dan masyarakat).

7. Mampu mengidentifikasi potensi masyarakat untuk digerakkan dalam meningkatkan pendidikan.

   Guru PAI harus mampu mengidentifikasi potensi masyarakat untuk digerakkan dalam meningkatkan pendidikan. Ini dapat terlaksana apabila hubungan sosial guru dengan masyarakat berjalan dengan baik sehingga guru dapat melihat potensi yang ada dalam masyarakat dan berusaha melakukan pendekatan kepada masyarakat tersebut untuk bersama-sama meningkatkan pendidikan. Hubungan sosial perlu dikembangkan oleh guru PAI sehingga dapat mencapai tujuan pembelajaran PAI sebagaimana yang diharapkan.

Sedangkan lulusan program pascasarjana, khususnya IAIN menurut Azyumardi Azra harus menguasai beberapa hal, di antaranya: *Pertama,* penguasaan terhadap paradigma umum keilmuan Islam. *Kedua,* penguasaan dan keahlian dalam bidang tertentu keilmuan Islam, *Ketiga,* penguasaan dan kemampuan dalam ilmu-ilmu bantu, *Keempat,* penguasaan dan kemampuan dalam melakukan penelitian dan *Kelima,* sebagai tambahan, kemampuan mengabstraksikan dan melakukan teoritisasi bidang keilmuan, setidak-tidaknya keahlian dalam keilmuan konsentrasinya-dalam bentuk karya-karya akademis (Azra, 2002: 47).

Dari keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa guru PAI dalam memiliki kompetensi akademik tidak hanya menguasai materi mata pelajaran melainkan juga harus mampu merencanakan program pengajaran secara sistematis, disertai dengan penganalisisan masalah-

masalah yang muncul ketika proses belajar mengajar berlangsung serta berusaha mencari alternatif solusi yang tepat dalam permasalahan tersebut.

B. Pembinaan Kompetensi Akademik Guru PAI

Kata pembinaan dimengerti sebagai terjemahan dari kata *training* yang berarti latihan, pendidikan, pembinaan. Pembinaan menekankan manusia pada segi praktis, pengembangan sikap, kemampuan dan kecakapan. Sedangkan pendidikan menekankan pengembangan manusia pada segi teoretis: pengembangan pengetahuan dan ilmu (Hardjana, 1991:11).

Pembinaan guru sering diistilahkan supervisi, namun secara terminologi pembinaan guru sering diartikan sebagai rangkaian usaha untuk membantu guru, terutama bantuan yang berwujud layanan profesional yang dilakukan kepala sekolah, pemilik sekolah, pengawas serta pembina lainnya untuk meningkatkan proses dan hasil belajar (Ali Imron, 1995: 9).

Walaupun demikian, menurut Semiawan jalannya supervisi tersebut tidak berjalan dengan mudah karena ada beberapa faktor yang menghalangi pembaruan termasuk dalam supervisi, di antaranya:

Pertama, sistem pembinaan yang kurang memadai, hal ini disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

1. Pembinaan yang masih menekankan aspek administratif dan mengabaikan aspek profesional.
2. Tatap muka antara pembina dan guru sangat sedikit.
3. Pembina banyak yang sudah lama tidak mengajar, sehingga banyak dibutuhkan bekal tambahan agar dapat mengikuti perkembangan baru.
4. Pada umumnya masih menggunakan jalur searah dari atas ke bawah.
5. Potensi guru sebagai pembina kurang dimanfaatkan.

Kedua, sikap mental yang kurang sehat dari pembina. Hal ini disebabkan oleh:

1. Hubungan profesional yang kaku dan kurang akrab akibat sikap otoriter pembina sehingga guru takut bersikap terbuka kepada pembina.
2. Banyak pembina dan guru sudah merasa berpengalaman sehingga tidak merasa perlu untuk belajar lagi.
3. Pembina dan guru cepat puas dengan hasil belajar siswa (Conny, Semiawan, 1985:?).

Pembinaan adalah "suatu proses belajar dengan melepaskan hal-hal yang sudah dimiliki dan mempelajari hal-hal baru yang belum dimiliki, dengan tujuan membantu orang yang menjalaninya, untuk membetulkan dan mengembangkan pengetahuan dan kecakapan yang sudah ada serta mendapatkan pengetahuan dan kecakapan baru untuk mencapai tujuan hidup dan kerja yang sedang dijalani secara lebih efektif.

Pembinaan merupakan proses di mana para peserta berkumpul untuk memberi, menerima dan mengolah informasi, pengetahuan dan kecakapan, pembinaan diikuti oleh sejumlah peserta antara 10-40 orang dalam jangka waktu 3 hari-6 bulan. Contoh kegiatan yang termasuk dari pembinaan yaitu seminar, konferensi, dan sebagainya.

Adapun tujuan dari pembinaan guru adalah untuk meningkatkan kemampuan profesional guru dalam meningkatkan proses belajar dan hasil belajar melalui pemberian bantuan yang terutama bercorak layanan profesional kepada guru. Jika proses belajar meningkat maka hasil belajar diharapkan juga meningkat. Dengan demikian, rangkaian usaha pembinaan profesional guru akan memperlancar pencapaian tujuan kegiatan belajar mengajar (Ali Imron, 1995:12).

Jadi pembinaan guru dilakukakan untuk meningkatkan kemampuan guru dalam mengajar sehingga mendapatkan hasil belajar dan guru tersebut juga bertambah wawasan serta pengetahuan yang belum ia dapatkan sebelumnya.

Pembinaan guru atau supervisi dapat dilakukan melalui:

1. Memperbaiki proses belajar mengajar, pengetahuan akan pentingnya proses belajar mengajar yang kondusif dapat memberikan bantuan kepada guru dalam mencapai tujuan pembelajaran. Memperbaiki

proses belajar mengajar secara tidak langsung membina guru untuk dapat mengelola pengajaran secara efektif dan efisien.

2. Perbaikan tersebut dilaksanakan melalui pembinaan profesional. Pembinanan yang tidak profesional akan menghasilkan mutu yang kurang berkualitas. Perbaikan yang diharapkan tidak akan tercapai malah akan memperburuk keadaan karena berubahnya beberapa sistem yang ada.
3. Yang melakukan pembinaan adalah pembina. Di sini pembina sebagai pihak yang berwenang penuh dalam melaksanakan pembinaan. Pembinaa di sini dapat berasal dari pihak luar sekolah seperti pengawas sekolah yang telah ditunjuk oleh departemen pendidikan atau bisa juga kepala sekolah.
4. Sasaran pembinaan tersebut adalah guru, atau orang lain yang ada kaitannya. Guru merupakan objek utama yang perlu dibina, karena guru berperan penting dalam proses pembelajaran. Peserta didik yang akan dibentuk wawasan intelektualnya tergantung dengan gurunya, bila guru tersebut berkompeten maka peserta didik akan berkompeten pula walaupun tidak optimal. Oleh karenanya gurulah yang perlu dibina beserta orang-orang yang ada kaitan dengannya.
5. Pembinaan dilakukan dalam waktu jangka panjang sehingga pembinaan tersebut dapat memberikan kontribusi bagi pencapaian tujuan pendidikan.

Menurut Djajadisastra, ada beberapa prinsip positif yang perlu dipedomani dalam pelaksanaan pembinaan yaitu: (Ali Imron, 1995:14)

1. Ilmiah, yaitu dilaksanakan secara sistematis, objektif dan menggunakan instrumen. Sistematis maksudnya berurut dari masalah satu ke masalah berikutnya secara runtut. Objektif maksudnya apa adanya, tidak mencari-cari atau mengarang-ngarang. Menggunakan instrumen, maksudnya, dalam melaksanakan pembinaan guru harus ada instrumen pengamatan yang dijadikan sebagai panduan.
2. Kooperatif, artinya terdapat kerja sama yang baik antara pembina dan guru.

3. Konstruktif, artinya dalam melaksanakan pembinaan, hendaknya mengarah kepada perbaikan, apa pun perbaikannya dan seberapa pun perbaikannya.
4. Realistik, sesuai dengan keadaan tidak terlalu idealistik.
5. Progresif, artinya dilaksanakan maju selangkah demi selangkah namun tetap mantap.
6. Inovatif, yang berarti mengikhtiarkan pembaruan dan berusaha menemukan hal-hal baru dalam pembinaan.
7. Menimbulkan perasaan aman bagi guru-guru.
8. Memberikan kesempatan kepada pembina dan guru untuk mengevaluasi diri mereka sendiri dan menemukan jalan pemecahan atas kekurangannya.

Adapun prinsip-prinsip negatif pembinaan guru adalah sebagai berikut:

1. Pembinaan guru tidak boleh dilaksanakan dengan otoriter.
2. Pembinaan guru tidak boleh mencari-cari kesalahan guru.
3. Pembinaan guru tidak boleh dilaksanakan berdasarkan tingginya pangkat.
4. Pembinaan guru tidak boleh terlalu cepat mengharapkan hasil.
5. Pembinaan guru tidak boleh dilepaskan dari tujuan pendidikan dan pengajaran.
6. Pembina tidak boleh merasa dirinya lebih tahu dibandingkan dengan guru.
7. Pembinaan guru tidak boleh terlalu memerhatikan hal-hal yang terlalu kecil dalam mengajar sehingga membelokkan maksud pembinaan.
8. Pembina tidak boleh lekas kecewa jika mengalami kegagalan.

Dari prinsip-prinsip di atas dapat digunakan dalam pembinaan guru. Sehingga guru yang diinginkan dan yang diharapkan dapat terealisasi.

C. Pengembangan Kompetensi Akademik Guru PAI

Pengembangan kompetensi akademik guru PAI berkaitan erat dengan pengembangan profesi pendidikan yang pada akhirnya juga berkaitan dengan organisasi pendidik tersebut. Sebab pengembangan profesi itu di samping dilakukan oleh para pendidik secara individual, secara konsep dibantu, diawasi dan dikoordinasi oleh organisasi profesinya. Namun fungsi organisasi profesi seperti ini dalam bidang pendidikan masih belum tampak, karena itu kebanyakan pendidik mengembangkan profesinya sendiri-sendiri.

Lalu bagaimana cara mengembangkan profesi pendidik? Ada sejumlah cara dan tempat mengembangkan profesi pendidik yaitu (Pidarta, 1997: 282-285):

1. Dengan belajar sendiri di rumah. Kini banyak pendidik terutama para dosen memiliki perpustakaan pribadi di rumah-rumah mereka sendiri. Buku-bukunya dibeli sendiri secara rutin maupun insidental. Ketika bepergian ke suatu daerah atau ke luar negeri. Seorang pendidik memang pantas memiliki perpustakaan sendiri, sebab pekerjaannya tidak bisa lepas dari buku, yang menyimpan informasi tentang pengetahuan. Buku-buku tersebut haruslah dibaca secara teratur. Tidak pada tempatnya hanya dipakai pajangan saja untuk menunjukkan prestise sebagai sarjana, master atau doktor.
2. Belajar di perpustakaan khusus untuk pendidik atau di perpustakaan umum. Untuk perguruan tinggi mungkin tidak diperlukan perpustakaan khusus pendidik. Pendidik dan mahasiswa bisa belajar bersama-sama di perpustakaan umum. Atau dapat juga dibuat perpustakaan khusus jurusan. Dosen-dosen akan belajar di perpustakaan ini. Untuk sekolah memang diperlukan perpustakaan khusus untuk pendidik, sebab materi yang dipelajari guru-guru untuk meningkatkan profesinya berbeda dengan yang dipelajari oleh siswa. Kedalaman materi yang dipelajari oleh guru tidak sama dengan kedalaman materi yang dipelajari para siswa.
3. Dengan cara membentuk persatuan pendidik sebidang studi atau yang berspesialisasi sama dan melakukan tukar pikiran atau berdiskusi dalam kelompoknya masing-masing. Cara belajar seperti ini dilakukan

lembaga pendidikan sangat intensif sebab masing-masing peserta akan menyumbangkan pengalaman dan pikirannya yang memberikan banyak masukan kepada para pendidik.

4. Mengikuti pertemuan-pertemuan ilmiah di manapun pertemuan itu diadakan selama masih dijangkau oleh pendidik. Pertemuan-pertemuan seperti ini biasanya diisi oleh para ahli yang sudah punya nama. Dengan mengikuti hasil karya mereka dan berpartisipasi aktif akan memberikan pengalaman tambahan kepada para pendidik di samping kemungkinan ada materi-materi baru yang perlu diserap.
5. Belajar secara formal di lembaga-lembaga pendidikan baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Studi lanjut ini bisa di tingkat S1, S2, S3, atau dapat juga dalam waktu pendek 1-6 bulan untuk mendalami bidang studi tertentu yang disahkan dengan pemberian sertifikat.
6. Mengikuti pertemuan organisasi profesi pendidikan. Dalam pertemuan ini utusan-utusan dalam beberapa daerah akan berkumpul. Pada umumnya mereka membawakan makalahnya masing-masing yang berisi pengalaman, hasil penelitian, atau pemikiran kritis yang bertalian dengan tugas mendidik di daerahnya masing-masing. Perpaduan informasi dari seluruh penjuru ini sangat membantu pengembangan besar bagi pendidik bersangkutan untuk mengembangkan profesinya.
7. Ikut mengambil dalam kompetensi-kompetensi ilmiah. Seperti kompetensi untuk mendapatkan dana penelitian dari pemerintah pusat, kompetensi pengabdian masyarakat, kompetensi desain bangunan tertentu, kompetensi desain kendaraan bermotor, kompetensi pemikiran inovatif dalam bidang tertentu, dan sebagainya. Kemenangan dalam kompetensi seperti ini akan memberi dorongan kuat untuk mengembangkan profesi.

Sesudah mengetahui cara dan tempat pengembangan profesi, sekarang kita teruskan dengan pembicaraan tentang apa yang harus dikerjakan dalam mengembangkan profesi itu. Hal-hal yang patut dilakukan dalam mengembangkan profesi adalah:

1. Membaca buku, terutama yang berkenaan dengan materi-materi baru yang ditekuni dengan cara-cara mendidik baru.

2. Meringkas isi bacaan, ringkasan ini bermanfaat untuk memudahkan mengingat, sebab disusun atas pemahaman sendiri dengan sistem sistematika pula. Di samping itu, ringkasan ini menghindarkan pendidik untuk selalu banyak membaca, sebab sangat sulit mengingat sesuatu hanya dengan satu kali baca.
3. Membuat makalah yaitu dengan mengemukakan ide baru didukung oleh informasi-informasi ilmiah. Manfaat utama membuat makalah adalah belajar menyusun pikiran secara teratur dalam bentuk tulisan. Manfaat lain adalah belajar rajin mengumpulkan informasi dan memadukannya dengan ide baru sehingga menjadi tulisan yang enak dibaca dengan isi yang menarik.
4. Melakukan penelitian, baik penelitian perpustakaan, laboratorium maupun lapangan.
5. Membuat artikel hasil penelitian, atau artikel penelitian inovatif. Artikel ini adalah untuk konsumsi majalah atau jurnal ilmiah. Hasil penelitian yang baik adalah bila ia dikomunikasikan lewat artikel agar dapat dimanfaatkan oleh banyak orang.
6. Menulis buku ilmiah baik untuk perguruan tinggi maupun untuk sekolah. Penulisan buku ini perlu digalakkan sejak awal agar ilmu tentang Indonesia tumbuh di Indonesia.
7. Mengaplikasikan ilmu untuk kepentingan masyarakat umum atau mengadakan pengabdian kepada masyarakat.

Pengembangan profesi di atas perlu dikaitkan dengan organisasi profesi pendidikan seperti sudah diungkapkan sebelumnya bahwa organisasi profesi adalah pendukung, pembina, dan berupaya agar profesi setiap pendidik berkembang secara berlanjutan. Jadi keberadaan organisasi profesi pendidikan sesungguhnya sangat menguntungkan pengembangan profesi pendidik manakala ia berfungsi dengan baik.

PGRI adalah organisasi pendidikan yang paling besar, yang kedua adalah ISPI dan ada lagi sejumlah organisai profesi yang lebih kecil yaitu spesialisasi-spesialisasi tertentu dalam bidang pendidikan. Tujuan dan tugas organisasi-organisasi itu tidak jauh berbeda satu dengan yang lain. Dalam kaitan dengan pengembangan profesi pendidik organisasi-organisasi profesi ini berkewajiban (Pidarta, 1995: 285):

1. Menciptakan kriteria pendidik yang profesional.
2. Menampung para pendidik yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu untuk menjadi anggota organisasi profesi.
3. Mencari peluang untuk memajukan profesi para anggota, antara lain untuk studi lanjut.
4. Mengadakan pembinaan profesi, antara lain dalam bentuk tim-tim pembina ke daerah-daerah.
5. Mengawasi pelaksanaan pendidikan dan menilai tingkat profesionalitas pendidik.
6. Menjatuhkan sanksi kepada mereka yang melanggar kode etik pendidik.
7. Meneliti dan menilai-konsep-konsep dan praktik-praktik pendidikan di tingkat mikro maupun makro.
8. Mengadakan pertemuan-pertemuan secara berkala atau insidental untuk mengomunikasikan informasi-informasi pendidikan, bertukar pikiran dan bila mungkin menyatukan pendapat.
9. Membentuk konsep-konsep pendidikan melalui hasil-hasil penelitian pendidikan di tanah air.
10. Memperjuangkan hak-hak pendidik sebagai pejabat profesional.
11. Meningkatkan kesejahteraan pendidik agar bisa berpenghasilan layak sebagai orang profesional.

Bab 9

KETELADANAN DAN AKHLAK GURU

A. Pengertian Keteladanan

Keteladanan berasal dari kata "Teladan yang berarti sesuatu yang patut ditiru atau baik untuk dicontoh" (Alwi, 2001: 1160). Sedangkan dalam bahasa Arab adalah *uswan al-Hasanah*. Dilihat dari segi kalimatnya *uswatun hasanah* terdiri dari dua kata, yaitu *uswatun* dan *hasanah*. Mahmud Yunus mendefinisikan "*uswatun* sama dengan *qudwah* yang berarti ikutan" (Yunus, 1989: 42). Sedangkan "*hasanah* diartikan sebagai perbuatan yang baik" (Yunus: 1989: 103). Jadi *uswatun hasanah* adalah suatu perbuatan baik seseorang yang ditiru atau diikuti oleh orang lain.

Keteladanan ini merupakan perilaku seseorang yang sengaja ataupun tidak sengaja dilakukan dan dijadikan contoh bagi orang yang mengetahui atau melihatnya. Pada umumnya keteladanan ini berupa contoh tentang sifat, sikap dan perbuatan yang mengarah kepada perbuatan baik untuk ditiru atau dicontoh.

Dengan demikian, keteladanan guru adalah suatu perbuatan atau tingkah laku yang baik, yang patut ditiru oleh anak didik yang dilakukan oleh seorang guru di dalam tugasnya sebagai pendidik, baik tutur kata ataupun perbuatannya yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari oleh murid, baik di sekolah maupun di lingkungan masyarakat.

Menurut Edi Suardi yang dikutip oleh Ramayulis dalam bukunya *Ilmu Pendidikan Islam*, bahwa keteladanan guru itu ada dua macam, yaitu:

1. “Sengaja berbuat untuk secara sadar ditiru oleh anak didik.
2. Berperilaku sesuai dengan nilai dan norma yang akan kita tanamkan pada terdidik sehingga tanpa sengaja menjadi teladan bagi terdidik” (Ramayulis, 1998:181).

Pada bagian pertama, seorang guru berlaku sengaja agar anak didik meniru perbuatan tersebut, misalnya guru sengaja membaca basmallah ketika akan memulai pelajaran, sambil kita katakan agar mereka meniru ucapan kita atau guru memberikan contoh membaca yang baik agar murid dapat menirunya. Cara ini banyak dilakukan terhadap anak didik yang masih kecil seperti di TK atau SD.

Sedangkan pada bagian kedua, seorang guru tidak sengaja melakukan perbuatan tertentu, akan tetapi seluruh pribadinya sesuai dengan norma-norma agama Islam yang dapat dijadikan teladan bagi anak didik. Ini berarti orang yang diharapkan menjadi teladan selalu memelihara tingkah lakunya disertai kesadaran bahwa ia bertanggung jawab di hadapan Allah Swt., dalam segala hal yang diikuti orang lain.

Mengingat keteladanan ini sangat berpengaruh dalam pembentukan dan pembinaan akhlak, maka seorang pendidik hendaklah mempunyai akhlak dan kepribadian yang baik, sehingga inti kewibawaan yang sangat penting dalam pendidikan akan datang dengan sendirinya.

B. Kriteria-kriteria Keteladanan

Beranjak dari beberapa pengertian tentang keteladanan, berikut akan dikemukakan beberapa kriteria-kriteria keteladanan guru.

Menurut al-Ghazali yang dikutip oleh Zainuddin dkk., bahwa kriteria-kriteria keteladanan guru antara lain:

1. Sabar.
2. Bersifat kasih dan tidak pilih kasih.
3. Sikap dan pembicaraannya tidak main-main.
4. Menyantuni serta tidak membentak orang yang bodoh.
5. Membimbing dan mendidik murid-murid yang bodoh dengan sebaik-baiknya.

6. Bersikap tawadu' dan tidak takabur.
7. Menampilkan hujjah yang benar (Zainuddin, 1991: 57).

Sedangkan menurut Prof. Dr. Zakiah Daradjat, kriteria-kriteria keteladanan guru adalah:

> Suka bekerja sama dengan demokratis, penyayang, menghargai kepribadian anak didik, sabar, memiliki pengetahuan dan keterampilan, adil, ada perhatian terhadap persoalan anak didik, lincah, mampu memuji perbuatan baik serta mampu memimpin secara baik (Zainuddin, 1991: 57).

Dari kedua pendapat di atas, secara garis besar dapat disimpulkan bahwa kriteria-kriteria keteladanan meliputi: (a) bersikap adil, (b) berlaku sabar, (c) bersifat kasih dan penyayang, (d) berwibawa, (e) menjauhkan diri dari perbuatan yang tercela, (f) memilliki pengetahuan dan keterampilan, (g) mendidik dan membimbing, (h) bekerja sama dengan demokratis.

Untuk lebih jelasnya, kriteria-kriteria keteladanan tersebut di atas akan diuraikan satu per satu.

1. Bersikap adil terhadap sesama murid

   Seorang guru harus memperlakukan anak didik dengan cara yang sama antara yang satu dengan yang lainnya, karena anak didik tajam pandangannya terhadap perlakuan yang tidak adil.

   Dalam hal ini guru harus memerhatikan semua muridnya, tidak boleh bersifat pilih kasih, seperti guru lebih memerhatikan murid-murid yang lebih pandai daripada yang lainnya. Hal ini jelas tidak bersikap adil terhadap murid yang lain. Sikap guru seperti itu akan menimbulkan kecemburuan antar murid.

2. Berlaku sabar

   Sikap sabar perlu dimiliki oleh guru, karena pekerjaan guru dalam mendidik siswa tidak dapat ditunjukkan dan tidak dapat dilihat hasilnya secara seketika di dalam memberikan teladan. Hasil usaha guru dalam memberikan didikan dapat dipetik buahnya di kemudian.

   Selain itu juga guru menghadapi siswa yang mempunyai sifat dan watak yang berbeda yang tentu saja mempunyai keinginan yang

berbeda pula, Oleh karena itu, sifat sabar sangat penting dan harus dimiliki oleh guru dalam mendidik dan membimbing mereka.

3. Bersifat kasih dan penyayang

   Sebagai seorang pendidik dan pembimbing sifat terpenting yang harus dimiliki oleh guru adalah lemah lembut dan kasih sayang. Apabila murid merasa diperlakukan dengan kasih sayang oleh gurunya, ia akan merasa percaya diri dan tenteram berdampingan dengannya.

   Guru hendaknya menghindarkan diri dari menggunakan kekejaman dalam memperhalus perilaku murid. Di dalam membimbing murid hendaknya guru menerapkan metode kasih sayang, bukan pencelaan. Apabila murid berakhlak buruk, sedapat mungkin guru hendaknya menggunakan kiasan atau lemah lembut, jangan terang-terangan atau celaan. Jika guru selalu menggunakan celaan, maka secara tidak langsung dia telah mengajar untuk berani melawan dan menentang serta lari dan takut kepada guru.

4. Berwibawa

   Seorang guru hendaklah mempunyai kewibawaan, maksudnya adalah apa yang dikatakan oleh guru baik itu perintah, larangan ataupun nasihat yang diberikan kepada murid diikuti dan dipatuhi, sehingga semua murid hormat dan segan kepada guru. Patuhnya seorang murid bukan karena takut namun karena segan.

5. Menjauhkan diri dari perbuatan yang tercela

   Suatu hal yang sangat penting yang harus dijaga oleh seorang guru adalah tingkah laku dan perbuatannya, mengingat guru adalah pembimbing murid-murid dan menjadi tokoh yang akan ditiru, maka kepribadiannya pun menjadi teladan bagi murid-muridnya.

6. Memiliki pengetahuan dan keterampilan

   Untuk mengajar, seorang guru harus membekali diri dengan berbagai ilmu pengetahuan disertai pula seperangkat latihan keterampilan keguruan. Semua itu akan menyatu dalam diri seorang guru sehingga merupakan seorang berpribadi khusus, yakni ramuan dari pengetahuan, sikap dan keterampilan keguruan serta penguasaan beberapa ilmu pengetahuan yang akan ditransportmasikan kepada

anak didik, sehingga mampu membawa perubahan di dalam tingkah laku anak didik.

7. Mendidik dan membimbing

   Seorang guru menjadi pendidik sekaligus pembimbing. Sebagai pendidik guru harus berlaku membimbing, dalam arti menuntun sesuai dengan kaidah yang baik dan mengarahkan perkembangan anak didik, termasuk dalam hal ini, yang penting ikut memecahkan persoalan-persoalan atau kesulitan yang dihadapi anak didik.

8. Bekerja sama dengan demokratis

   Maksudnya adalah dalam mendidik murid, tidak hanya dilakukan oleh seorang guru saja, namun harus ada kerja sama yang baik sesama guru. Jika guru-guru saling bertentangan maka murid-murid tidak tahu apa yang diperbolehkan dan apa yang dilarang.

   Dalam hal ini dituntut adanya hubungan baik dan interaksi antara guru dengan guru, guru dengan anak didik, guru dengan pegawai dan pegawai dengan anak didik.

C. Urgensi Keteladanan

Akhlak adalah implementasi dari iman dalam segala bentuk perilaku. Cara yang cukup efektif dalam pembinaan akhlak dalah melalui keteladanan. Akhlak yang baik tidak dapat dibentuk hanya dengan pelajaran, instruksi dan larangan, sebab tabiat jiwa untuk menerima keutamaan itu tidak cukup dengan hanya seorang guru mengatakan kerjakan ini dan jangan kerjakan itu. Menanamkan sopan santun memerlukan pendidikan yang panjang. Pendidikan itu tidak akan sukses, tanpa diiringi dengan pemberian contoh teladan yang baik dan nyata.

Sebagaimana dijelaskan oleh Dr. Abdullah Nashih Ulwan sebagai berikut:

> Si anak, bagaimanapun besarnya usaha yang dipersiapkan untuk memenuhi prinsip-prinsip kebaikan dan pokok-pokok pendidikan utama, selama ia tidak melihat sang pendidik sebagai teladan dari nilai-nilai moral yang tinggi. Kiranya sangat mudah bagi pendidik untuk mengajari anak berbagai materi pendidikan, tetapi teramat

> sulit bagi anak untuk melaksanakannya ketika ia melihat orang yang memberikan pengarahan tidak mengamalkannya (Ulwan, 1981: 2).

Dari sini masalah keteladanan menjadi faktor penting baik dalam bidang akidah, ibadah, muamalah dan akhlak. Guru sebagai pendidik hendaklah dapat memberikan contoh yang baik dari dirinya sendiri, jangan hanya memberikan pengarahan dan nasihat semata, sementara. Ia sendiri tidak mengamalkannya. Dalam hal ini dijelaskan di dalam Al-Qur'an surat Ash-Shaff ayat 3, yang artinya:

> *"Amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa yang tidak kamu perbuat"* (Depag, 1992: 928)

Dari ayat di atas jelas bahwa dalam memberikan pendidikan atau mengarahkan seseorang itu hendaklah dimulai dari diri kita sendiri, sebelum kita menyuruh orang lain berbuat baik, hendaklah terlebih dahulu kita mengerjakan kebaikan tersebut.

D. Pengertian Akhlak

Perkataan "akhlak" berasal dari bahasa Arab jama' dari *"khuluq"* yang menurut *loqhat* diartikan budi pekerti, perangai, tingkah laku atau tabiat (Ya'qub, 1993: 11). Dalam pengertian sehari-hari "akhlak" umumnya disamakan artinya dengan arti kata budi pekerti atau kesusilaan atau sopan santun (Tatapangarsa, 1994: 13).

Kata akhlak erat sekali hubungannya dengan kata *khaliq* yang berarti pencipta dan kata makhluk berarti yang diciptakan. Perumusan pengertian akhlak timbul sebagai media yang memungkinkan adanya hubungan baik antara *khaliq* dengan *makhluq* dan antara *makhluq* dengan makhluk (Ya'qub, 1993: 11).

Imam al-Ghazali mengemukakan akhlak sebagai berikut:

> Akhlak ialah suatu sifat yang tertanam dalam jiwa yang dari sifat-sifat itu timbul perbuatan-perbuatan dengan mudah, dengan tidak memerlukan pertimbangan pikiran (lebih dulu)" (Tatapangarsa, 1994: 14).

Selanjutnya Ibnu Maskawaih menyatakan bahwa yang disebut akhlak adalah:

> Keadaan jiwa seseorang yang mendorongnya untuk melakukan perbuatan-perbuatan tanpa melalui pertimbangan pikiran (lebih dulu) (Tatapangarsa, 1994: 14).

Kedua pendapat di atas menunjukkan bahwa akhlak merupakan suatu perangai atau tingkah laku yang menetap dalam jiwa seseorang dan merupakan sumber timbulnya perbuatan-perbuatan tertentu dari dirinya secara mudah dan ringan, tanpa dipikirkan atau direncanakan sebelumnya.

Sedangkan Prof. Dr. Ahmad Amin mendefinisikan, bahwa yang disebut akhlak ialah "*Adatul-Iradah*" atau kehendak yang dibiasakan (Tatapangarsa, 1994: 15). Kehendak ialah ketentuan dari beberapa keinginan sesudah bimbang, sedangkan kebiasaan ialah perbuatan yang diulang sehingga mudah dikerjakan. Jika apa yang bernama kehendak itu dikerjakan berulang kali sehingga menjadi kebiasaan, maka itulah yang kemudian berproses menjadi akhlak.

Senada dengan pendapat di atas, Dr. Abdullah Dirroz dalam bukunya yang berjudul *Kalimatun Fi Mabadi-il Akhlaq* yang dikutip oleh Humaidi Tatapangarsa mengemukakan bahwa akhlak adalah "suatu kekuatan dalam kehendak yang mantap, kekuatan dan kehendak mana berkombinasi membawa kecenderungan pada pemilihan yang benar (dalam hal akhlak baik) atau pihak yang jahat (dalam hal akhlak buruk)" (Tatapangarsa, 1994: 15).

Pengertian ini menunjukkan pada ketetapan jiwa yang dapat menimbulkan perbuatan yang sudah menjadi kebiasaan, sehingga mudah dilakukan dan tanpa memerlukan pemikiran.

Dari beberapa pendapat tentang akhlak di atas dapat disimpulkan bahwa akhlak adalah suatu perangai atau tingkah laku manusia dalam pergaulan sehari-hari. Perbuatan-perbuatan tersebut timbul dengan mudah tanpa direncanakan terlebih dahulu karena sudah menjadi kebiasaan. Apabila dari perangai tersebut timbul perbuatan-perbuatan yang baik dan terpuji menurut akal sehat dan syariat, maka ia disebut sebagai akhlak yang baik, sebaliknya, apabila yang timbul dari perangai itu perbuatan-perbuatan yang buruk maka ia disebut sebagai akhlak yang buruk.

E. Dasar Akhlak

Akhlak merupakan cermin daripada umat Islam yang tentu saja mempunyai dasar. Dan dasar inilah yang harus dihayati dan diamalkan agar tercipta akhlak yang mulia.

Menurut M. Ali Hasan dalam bukunya *Tuntunan Akhlaq* mengemukakan bahwa yang menjadi dasar sifat seseorang itu baik atau buruk adalah Al-Qur'an dan Sunnah (Hasan, 1978: 11). Apa yang baik menurut Al-Qur'an dan Sunnah, itulah yang baik untuk dikerjakan dalam kehidupan sehari-hari. Sebaliknya, apa yang buruk menurut Al-Qur'an dan Sunnah, berarti itu tidak baik dan harus dijauhi.

Dari pendapat di atas, bahwa yang menjadi dasar pokok akhlak dalam Islam adalah Al-Qur'an dan Sunnah. Sebagai dasar akhlak Al-Qur'an menjelaskan kriteria baik buruknya suatu perbuatan dan mengatur pola hidup manusia secara keseluruhan. Dengan Al-Qur'an sebagai sumber akhlak bagi kaum Muslimin yang taat tidak akan keluar dari rel-rel yang telah ditentukan olehnya.

Adapun Sunnah menjadi dasar akhlak yang kedua setelah Al-Qur'an dalam pembentukan akhlak manusia. Firman Allah dalam surat Al-Ahzab ayat 21 menyatakan:

> *"Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu"* (QS Al-Ahzab: 21) (Depag RI, 1992: 670)

Ayat di atas menjelaskan bahwa pada diri Nabi Muhammad terdapat contoh yang paling tepat untuk dijadikan teladan dalam membentuk pribadi yang berakhlak mulia karena Nabi selalu memedomani Al-Qur'an. Dengan demikian, segala bentuk perilaku manusia yang menyatakan dirinya Muslim hendaklah dapat merealisasikan kedua sumber tersebut di atas dalam kehidupan sehari-hari.

F. Tujuan Akhlak

Menurut M. Ali Hasan (1978:11) tujuan pokok akhlak adalah "agar setiap manusia berbudi pekerti (berakhlak), bertingkah laku, berperangai atau beradat istiadat yang baik, yang sesuai dengan ajaran Islam".

Dari pendapat di atas diketahui bahwa tujuan daripada akhlak adalah agar setiap manusia dapat bertingkah laku dan bersifat baik serta terpuji. Akhlak yang mulia terlihat dalam penampilan sikap pengabdiannya kepada Allah Swt., dan kepada lingkungannya baik kepada sesama manusia maupun terhadap alam sekitarnya. Dengan akhlak yang mulia manusia akan memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat.

G. Macam-macam Akhlak

Secara garis besar akhlak itu terbagi dua macam, antara keduanya bertolak belakang efeknya bagi kehidupan manusia. Akhlak tersebut adalah:

1. akhlak yang baik atau akhlak *mahmudah;*
2. akhlak yang buruk atau akhlak *mazmumah*.

Akhlak mahmudah ialah segala tingkah laku yang terpuji (yang baik) yang biasa juga dinamakan "*fadlilah*" (kelebihan). Adapun kebalikan dari akhlak mahmudah adalah akhlak mazmumah yang berarti tingkah laku yang tercela atau akhlak yang jahat *(qobihah)* (Ya'qub, 1993: 95).

Akhlak mahmudah dilahirkan oleh sifat-sifat mahmudah yang selalu identik dengan keimanan dan akhlak mazmumah dilahirkan oleh sifat-sifat mazmumah yang selalu identik dengan kemunafikan.

Jadi akhlak mahmudah adalah akhlak yang baik, yang terpuji, yang tidak bertentangan dengan hukum syarak dan akal pikiran yang sehat yang harus dianut dan dimiliki oleh setiap orang. Sedangkan akhlak *mazmumah* adalah akhlak yang buruk dan tercela serta bertentangan dengan ajaran agama Islam.

Adapun yang tergolong akhlak *mahmudah* di antaranya adalah: setia *(al-amanah),* pemaaf *(al-afwu),* benar *(ash-shiddiq),* menepati janji *(al-wafa),* adil *(al-adl),* memelihara kesucian diri *(al-ifafah),* malu *(al-haya'),* berani *(as-syaja'ah),* kuat *(al-quwwah),* sabar *(as-shabru),* kasih sayang *(ar-rahmah),* murah hati *(as-sakha'u),* tolong-menolong *(at-ta'awun),* damai *(al-ishlah),* persaudaraan *(al-ikha'),* silaturrahmi, hemat *(al-iqtishad),* menghormati tamu *(adl-dliyafah),* merendah diri *(at-tawadlu'),* menundukkan diri kepada Allah Swt. *(Al-khusyu'),* berbuat baik *(al-ihsan),* berbudi tinggi *(al-muru'ah),*

memelihara kebersihan badan *(an-nadhafah),* selalu cenderung kepada kebaikan *(as-shalihah),* merasa cukup dengan apa yang ada *(al-qona'ah)*, tenang *(as-sakinah),* lemah lembut *(ar-rifqu),* dan sikap-sikap baik lainnya (Ya'qub, 1993: 97-98).

Menurut M. Ali Hasan di antara akhlak yang baik *(akhlaq mahmudah)* adalah:

1. Benar
2. Amanah
3. Menepati janji
4. Sabar (tabah)
5. Pemaaf
6. Pemurah, dan lain-lain (Hasan, 1978: 10).

Sedangkan yang tergolong akhlak *mazmumah* di antaranya adalah:

1. Sombong
2. Dengki
3. Dendam
4. Mengadu domba
5. Mengumpat
6. Riya'
7. Khianat (Ya'qub, 1993: 10).

Menurut Dr. H. Hamzah Ya'kub akhlak *mazmumah* atau *qobihah* ialah setiap sifat dan sikap yang meliputi: "egoistis *(ananiah),* lacur *(al-baghyu),* kikir *(al-bukhlu),* dusta *(al-buhtan),* minum khamar *(al-khamru),* khianat *(al-khianah),* aniayah *(ad-dhulmu),* pengecut *(al-jubn),* perbuatan dosa besar *(al-fawahisy),* amarah *(al-ghadhab),* curang dan culas *(al-ghasysyu),* mengumpat *(al-ghibah),* adu domba *(an-namimah),* menipu daya *(al-ghurur),* dengki *(al-hasad),* dendam *(al-hiqdu),* berbuat kerusakan *(al-ifsad),* sombong *(al-istikbar),* mengingkari nikmat *(al-kufran),* homoseksual *(al-liwath),* membunuh *(qatlunnafsi),* makan riba *(ar-riba),* ingin dipuji *(ar-riya'),* ingin didengar kelebihannya *(as-sum'ah),* berolok-olok *(as-sikhriyyah),* mencuri *(as-sirqah),* mengikuti hawa nafsu *(as-syahawat),* boros *(at-tabzir),* tergopoh-gopoh *(al-'ajalah),* dan sikap-sikap jelek lainnya (Ya'qub, 1993: 98).

Dilihat dari segi sasarannya, akhlak terbagi atas tiga macam yaitu akhlak kepada Allah Swt., akhlak kepada sesama manusia, dan akhlak kepada lingkungan hidup.

Akhlak kepada Allah Swt., maksudnya ialah berbuat baik kepada-Nya. Dialah yang memberikan rahmat dan menurunkn azab kepada siapa yang dikehendaki-Nya. Dialah yang wajib diibadahi dan ditaati oleh segenap manusia. Kepada-Nya manusia berutang budi yang besar, berkat rahman dan rahim-Nya Dia telah menganugerahkan nikmat yang telah dihajatkan oleh manusia dengan tak terhitung jumlahnya. Maka wajiblah manusia mencintai-Nya dan mematuhi-Nya serta berterima kasih atas segala pemberian-Nya.

Akhlak manusia kepada Allah Swt. antara lain sebagai berikut:

1. Beriman kepada-Nya.
2. Taat dalam melaksanakan perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya.
3. Ikhlas dalam beribadah kepada-Nya.
4. *Tadlarru'* dan khusyuk.
5. *Ar-raja'* (optimisme) dan *ad-du'a*.
6. *Husnud-dzan* atau berprasangka baik kepada Allah Swt.
7. Tawakkal dalam melaksanakan sesuatu pekerjaan yang telah direncanakan dengan mantap.
8. *Tasyakur* dan *qona'ah* atas pemberian Allah Swt.
9. Malu mengerjakan kejahatan dan malu meninggalkan kebaikan.
10. Taubat dan istighfar apabila berbuat dosa (Ya'qub, 1993:141-144).

Menurut Dr. H. Jalaluddin dan Drs. H. Usman Said bahwa akhlak terhadap Allah Swt., meliputi:

1. Mengabdi kepada Allah Swt. dan tidak mempersekutukan-Nya.
2. Tunduk dan patuh hanya kepada Allah.
3. Berserah diri kepada ketentuan Allah Swt.
4. Bersyukur hanya kepada Allah Swt.
5. Ikhlas menerima keputusan Allah Swt.
6. Penuh harap kepada Allah Swt.

7. Takut kehilangan rasa patuh kepada Allah Swt.
8. Takut akan siksa Allah Swt.
9. Takut akan kehilangan rahmat Allah Swt.
10. Mohon pertolongan kepada Allah Swt.
11. Cinta dan penuh harap kepada Allah Swt. (Jalaluddin dan Usman Said, 1996: 61-62).

Selanjutnya mengenai akhlak kepada sesama manusia. Akhlak mempunyai peranan yang menentukan dalam kehidupan dan pergaulan manusia sehari-hari. Orang yang berakhlak mulia di setiap tempat mudah diterima orang, disenangi oleh lingkungannya, mudah dipercaya oleh setiap orang yang berhubungan dengannya. Oleh karenanya menjadi lapanglah rezekinya dan menjadi mudah segala urusannya. Kehadirannya menenteramkan lingkungan dan kepergiannya ditangisi.

Secara garis besar, akhlak terhadap manusia meliputi sikap yang baik seperti:

1. Menghormati dan menghargai perasaan kemanusiaan.
2. Memenuhi janji dan pandai berterima kasih.
3. Saling menghargai.
4. Menghargai status manusia sebagai makhluk Allah yang paling mulia (Jalaluddin dan Usman Said, 1996: 82).

Anjuran untuk bersikap baik terhadap sesama manusia adalah dalam konteks statusnya sebagai hubungan antara sesama makhluk Allah Swt. Sebab bagaimanapun sebagai makhluk-Nya, manusia mempunyai hak hidup di bumi ini. Karenanya setiap Muslim dianjurkan untuk menunjukkan sikap yang baik dalam pergaulan. Selain itu anjuran untuk bersikap baik tersebut terbatas pada pergaulan dalam artian hubungan antara sesama manusia dan bukan menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan masalah akidah (keyakinan).

Selanjutnya dikemukakan tentang akhlak terhadap lingkungan hidup. Yang dimaksud dengan lingkungan hidup di sini adalah lingkungan yang berada di sekitar manusia hidup. Manusia yang dijadikan Allah Swt. sebagai khalifah-Nya di muka bumi telah dibebani tanggung jawab untuk

memelihara kelestarian alam. Dalam kaitannya dengan tugas memelihara kelestarian alam, Islam menganjurkan setiap Muslim untuk menunjukkan sikap yang serasi kepada alam lingkungannya. Di antara sikap yang dianjurkan adalah:

1. Memperlakukan binatang dengan baik, meliputi:
   a. Menghindari diri dari menyiksa binatang.
   b. Tidak membebani binatang dengan beban terlalu berat melebihi kemampuannya.
   c. Menghindarkan diri dari mempermainkan binatang hanya sekadar untuk kesenangan.
   d. Memberi makanan dan minuman bagi binatang yang memerlukannya, terutama binatang ternak.
   e. Binatang yang dijadikan binatang sembelihan agar disembelih dengan cara yang baik.
2. Menjaga dan memelihara kelestarian alam, meliputi:
   a. Menjaga kebersihan lingkungan.
   b. Tidak menebang pohon-pohon atau tanaman yang bermanfaat.
   c. Mengusahakan penghijauan dengan cara menanam pohon yang bermanfaat.
   d. Memelihara tanaman dengan cara yang sebaik-baiknya.
   e. Menjaga sumber air dari pengotoran dan polusi.
   f. Menggunakan air sesuai dengan keperluan (Jalaluddin dan Usman Said, 1999: 84-86).

Dengan demikian, akhlak yang baik tidak hanya diperuntukkan kepada Allah Swt. atau kepada sesama manusia saja melainkan juga terhadap sesama makhluk Allah Swt. yang diciptakan di alam ini. Dengan demikian, tindakan yang dapat menimbulkan kerusakan atau setidaknya mempunyai dampak negatif, baik bagi diri sendiri maupun bagi lingkungan dinilai sebagai perbuatan tercela.

H. Kedudukan Akhlak Bagi Guru

Kedudukan akhlak dalam kehidupan manusia menempati posisi yang penting sekali. Pentingnya akhlak ini tidak saja dirasakan oleh manusia dalam kehidupan perseorangan, tetapi juga dalam kehidupan berkeluarga dan bermasyarakat bahkan juga dirasakan dalam kehidupan berbangsa atau bernegara.

Akhlak adalah mustika hidup yang membedakan makhluk manusia dari makhluk hewan. Manusia tanpa akhlak akan kehilangan derajat kemanusiaannya sebagai makhluk Tuhan yang paling mulia. Seseorang yang berakhlak mulia selalu melaksanakan kewajiban-kewajibannya dan memberikan hak yang harus diberikan kepada yang berhak. Dia melakukan kewajibannya terhadap dirinya sendiri yang menjadi hak dirinya, terhadap tuhannya yang menjadi hak tuhannya, terhadap sesama manusia yang menjadi hak manusia lainnya, terhadap alam lingkungan serta terhadap makhluk hidup lainnya. Orang yang berakhlak mulia selalu hidup dalam kesucian dengan selalu berbuat kebaikan dan kebajikan yang mendatangkan manfaat bagi sesama manusia.

Dari uraian di atas, tampak jelas bahwa kedudukan akhlak bagi guru adalah sangat penting dan diperlukan dalam kehidupan yang akan membawanya pada keselamatan dunia dan akhirat. Anak yang berakhlak mulia serta memiliki nilai-nilai keimanan dan ketakwaan yang kuat dalam kondisi bagaimanapun dan di manapun akan selalu berorientasi pada kebaikan yang sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Dengan kebaikan-kebaikan tersebut guru akan terhindar dari pelanggaran hukum, baik hukum negara, etika keguruan maupun hukum agama. Dengan dasar iman dan akhlak yang mulia, maka seorang akan menjadi panutan bagi anak didiknya, sebab mengajarkan agama harus dengan keteladanan dan akhlak yang baik.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, Abdurrahman Saleh, *Teori-Teori Pendidikan Berdasarkan Al-Qur'an*, Jakarta: Rineka Cipta, 1994.

Abdurrahmansyah dan M. Fauzi, *Pengembangan Kurikulum PAI,* Palembang: Grafika Telindo, 2003.

Ad Rooijakkers, *Mengajar dengan Sukses*, Jakarta: PT Grasindo, 1993.

Ahmadi, Abu, *Pengelolaan Pengajaran,* Jakarta: Rineka Cipta, 1995.

Al-Abrasyi, Muhammad Athiyah, *Dasar-dasar Pokok Pendidikan Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993.

Ali, M., *Guru Dalam Proses Belajar Mengajar*, Bandung: Sinar Baru Algesindo, 1996.

Alwi, Hasan, dkk, (Pemred), *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2001.

Aly, Hery Noer, *Ilmu Pendidikan Islam,* Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.

An-Nahlawi, Abdurrahman, *Pendidikan Islam di Rumah, Sekolah, dan Masyarakat*, Jakarta: Gema Insani Press,1995.

Barthous, Basir, *Perguruan Tinggi Swasta di Indonesia*, Jakarta: Bumi Aksara, 1992.

Daradjat, Zakiah, *Kepribadian Guru,* Jakarta: Bulan Bintang, 1978.

—————, *Kepribadian Guru,* Jakarta: Bulan Bintang, 1980.

————————, *Agama dan Kesehatan Mental*, Jakarta: Bulan Bintang, 1983.

————————, Zakiah, Dr., dkk., *Metodik Khusus Pengajaran Agama Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1995.

————————, *Ilmu Pendidikan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1996.

————————, *Metodologi Pengajaran Agama Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1996.

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Gema Risalah Press, 1992.

Departemen Agama RI, GBPP PAI SMU, 1994.

Djamarah, Syaiful Bahri, *Strategi Belajar Mengajar*, Jakarta: Renika Cipta, 2002.

————————, *Prestasi Belajar dan Kompetensi Guru*, Surabaya: Usaha Nasional, 1994.

Gordon, Thomas, *Guru yang Efektif*, Jakarta: CV Rajawali, 1984.

Hamalik, Oemar, *Proses Belajar Mengajar*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2001.

————————, *Pendidikan Guru Berdasarkan Pendekatan Kompetensi*, Jakarta: Bumi Aksara, 2003.

Hasan, M. Ali, *Tuntunan Akhlaq*, Jakarta: Bulan Bintang, 1978.

Idris, Zahara, *Dasar-dasar Kependidikan*, Bandung: Angkasa, 1982.

Ijaya, Cece, *Kemampuan Guru Dalam Proses Belajar Mengajar*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991.

Imron, Ali, *Pembinaan Guru di Indonesia*, Jakarta: Dunia Pustaka, 1995.

Jalaluddin, dan Usman Said, *Filsafat Pendidikan Islam Konsep dan Perkembangan*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1999.

Lie, Anita, *Cooperatif Learning*, Jakarta: PT Gramedia Sarana Indonesia, 2002.

Mahali, A. Mudjab, dkk., *Kode Etik Kaum Santri*, Bandung: al-Bayan, 1989.

Mulyasa, E., *Kurikulum Berbasis Kompetensi*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002.

————————, *Kurikulum Berbasis Kompetensi*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003.

Musnamar, Tohari, Dr., dkk, *Etika Pembangunan dalam Pemikiran Islam di Indonesia,* Jakarta: CV Rajawali, 1986.

Nuqaib, Syed Nawab Haidur, *Etika dan Ilmu Ekonomi,* Bandung: Mizan, 1993.

Nurkolis, MM, *Manajemen Berbasis Sekolah*, Jakarta: PT Grasindo, 2003.

Pedoman Akademik Fakultas Tarbiyah IAIN RF, Palembang, 2000.

Ramayulis, *Ilmu Pendidikan Islam*, Jakarta: Kalam Mulia, 1998.

Roestiyah NK., Dra., *Masalah-masalah Ilmu Keguruan,* Jakarta: Bina Aksara, 1982.

————, *Masalah-masalah Ilmu Keguruan*, Jakarta: Bumi Aksara, 1986.

————, *Didaktik Metodik*, Jakarta: PT Bina Aksara, Jakarta, 1989.

Rohani, Ahmad, dkk., *Pengelolaan Pengajaran,* Jakarta: Rineka Cipta, 1995.

Sahertian, Piet A., *Supervisi Pendidikan,* Jakarta: Rineka Cipta, 1992.

Sardiman, *Interaksi dan Motivasi Belajar Siswa,* Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001.

Saridjo, Marwan, *Bunga Rampai PAI,* Jakarta: CV Amissco,1990.

Soecipto, dan Raflis Kosasi, *Profesi Keguruan*, Jakarta: Rineka Cipta, 1999.

Soelaeman, M.I., Dr., *Menjadi Guru,* Bandung: CV Diponegoro, 1985.

Soelaeman, MI., *Menjadi Guru,* Bandung: CV Diponegoro, 1990.

Subroto, Suryo, *Proses Belajar Mengajar di Sekolah*, Jakarta: Renika Cipta, 1997.

Sudirman A.M, *Interaksi dan Motivasi Dalam Belajar Mengajar*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2001.

Sudjana, Nana, *Dasar-dasar Proses Belajar Mengajar,* Bandung: Sinar Baru, 1989.

Sutadupura, Baldandi, *Kompetensi Guru dan Kesehatan Mental,* Bandung: Angkasa, 1986.

Tafsir, Ahmad, *Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam,* Bandung: Remaja Rosdakarya, 1992.

Tatapangarsa, Humaidi, *Pengantar Kuliah Akhlaq*, Surabaya: Bina Ilmu, 1994.

Team Didaktik Metodik Kurikulum IKIP Surabaya, *Pengantar Didaktik Metodik Kurikulum Proses Belajar Mengajar,* Jakarta: PT RajaGrafindo, Jakarta: 1993.

Ulwan, Abdullah Nashih, *Pedoman Pendidikan Anak,* Jilid 2, Semarang: Asy-syifa', 1981.

Usman, M. Uzer, *Menjadi Guru Profesional*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002.

—————, *Menjadi Guru Profesional,* Bandung: Remaja Rosdakarya, 1992.

Wijaya, Cece, *Kemampuan Dasar Guru dalam Proses Belajar Mengajar,* Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991.

Ya'qub, Hamzah, Dr. H., *Etika Islam,* Bandung: CV Diponegoro, 1985.

Ya'qub, Hamzah, *Etika Islam Pembinaan Akhlakul Karimah*, Bandung: Diponegoro, 1993.

Yunus, Mahmud, *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: Hidakarya Agung, 1989.

Yusuf, A.Muri Yusuf, *Pengantar Ilmu Pendidikan*, Jakarta: Ghalia Indo, 1982.

Yusuf, Tayar, *Metode Pengajaran Agama dan Bahasa Arab*, Jakarta: Gravindo Persada, 1995.

Zainuddin, dkk., *Seluk Beluk Pendidikan dari Al-Ghazali*, Jakarta: Bumi Aksara, 1991.

Zubair, Achmad Charris, Drs., *Kuliah Etika*, Jakarta: Rajawali Pers, 1987.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

STANDAR KOMPETENSI MADRASAH ALIYAH

BAGIAN 1

MATA PELAJARAN AL-QUR'AN & HADIS

I. PENDAHULUAN

Perubahan besar yang terjadi pada masyarakat dan bangsa Indonesia khususnya serta masyarakat dan bangsa-bangsa di dunia pada umumnya menuntut adanya penyesuaian-penyesuaian tertentu dalam bidang pendidikan. Pendidikan tidak cukup lagi diselenggarakan secara tradisional, berjalan apa adanya target yang jelas dan tidak adanya prosedur pencapaian target yang terbukti efektif dan efisien. Kurikulum Berbasis Kompetensi yang merupakan ciri Kurikulum 2004 didesain untuk menjamin berlangsungnya proses pendidikan yang kondusif bagi berkembangnya potensi peserta didik, sehingga mereka mampu hidup mandiri dan harmonis di tengah-tengah masyarakat yang majemuk.

Sesuai dengan kerangka pikir di atas, Kurikulum Al-Qur'an dan Hadis Madrasah Aliyah (MA) dikembangkan dengan pendekatan sebagai berikut:

1. Lebih menitikberatkan target kompetensi daripada penguasaan materi.
2. Lebih mengakomodasikan keragaman kebutuhan dan sumber daya pendidikan yang tersedia.
3. Memberikan kebebasan yang lebih luas kepada pelaksana pendidikan di lapangan untuk mengembangkan dan melaksanakan program pembelajaran sesuai dengan kebutuhan.

Kurikulum Al-Qur'an dan Hadis MA yang dikembangkan dengan pendekatan tersebut diharapkan mampu meneguhkan keimanan dan meningkatkan ketakwaan terhadap Allah Swt., kecakapan hidup,

kemampuan bekerja dan bersikap ilmiah sekaligus menjamin pengembangan kepribadian Indonesia yang kuat dan berakhlak mulia.

A. Rasional

Kehidupan dan peradaban manusia senantiasa mengalami perubahan. Dalam merespons fenomena itu, manusia berpacu mengembangkan kualitas pendidikan, salah satunya melalui penyempurnaan kurikulum. Pendidikan yang berkualitas tinggi diperlukan untuk menciptakan kehidupan yang cerdas, damai, terbuka, demokratis, dan mampu bersaing.

Dalam konteks madrasah, agar lulusan memiliki keunggulan kompetitif dan komparatif, kurikulum madrasah dikembangkan dengan pendekatan berbasis kompetensi. Hal ini dilakukan agar madrasah secara kelembagaan dapat merespon secara proaktif berbagai perkembangan informasi, ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, serta tuntutan desentralisasi. Dengan cara seperti itu, madrasah tidak akan kehilangan relevansi program pembelajarannya.

Dalam konteks ini, peranan dan efektivitas pendidikan agama di madrasah sebagai landasan bagi pengembangan spiritual dan peningkatan kesejahteraan masyarakat sangat penting. Asumsinya adalah jika dijadikan landasan pengembangan nilai spiritual dilakukan efektif, maka kehidupan masyarakat akan lebih baik.

Pendidikan Al-Qur'an dan Hadis di Madrasah Aliyah sebagai bagian yang integral dari pendidikan agama, memang bukan satu-satunya faktor yang menentukan dalam pembentukan watak dan kepribadian peserta didik. Tetapi secara substansi mata pelajaran Al-Qur'an dan Hadis memiliki kontribusi dalam memberikan motivasi kepada peserta didik untuk mempraktikkan nilai-nilai keyakinan keagamaan (tauhid) dan akhlakul karimah dalam kehidupan sehari-hari.

Dengan pertimbangan tersebut, disusunlah kurikulum nasional mata pelajaran Al-Qur'an dan Hadis untuk madrasah yang berbasis kompetensi dasar yang mencerminkan keberagaman kebutuhan peserta didik secara nasional. Standar ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai acuan dalam mengembangkan kurikulum Al-Qur'an dan Hadis dan pelaksanaan pembelajarannya sesuai dengan kebutuhan madrasah.

B. Pengertian

Mata pelajaran Al-Qur'an dan Hadis merupakan unsur mata pelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) pada madrasah yang memberikan pendidikan kepada peserta didik untuk memahami dan mencintai Al-Qur'an dan Hadis sebagai sumber ajaran Islam dan mengamalkan isi kandungannya dalam kehidupan sehari-hari.

C. Tujuan

1. Tujuan

Pembelajaran Al-Qur'an dan Hadis bertujuan agar peserta didik gemar membaca Al-Qur'an dan Hadis dengan benar, serta mempelajarinya, memahami, meyakini kebenarannya, dan mengamalkan ajaran-ajaran dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya sebagai petunjuk dan pedoman dalam seluruh aspek kehidupannya.

2. Fungsi

Mata pelajaran Al-Qur'an dan Hadis pada Madrasah Aliyah memiliki fungsi sebagai berikut:

1. *Pemahaman*, yaitu menyampaikan ilmu pengetahuan cara membaca dan menulis Al-Qur'an serta kandungan Al-Qur'an dan Hadis.
2. *Sumber nilai*, yaitu memberikan pedoman hidup untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat.
3. *Sumber motivasi*, yaitu memberikan dorongan untuk meningkatkan kualitas hidup beragama, bermasyarakat, dan bernegara.
4. *Pengembangan*, yaitu meningkatkan keimanan dan ketakwaan peserta didik dalam meyakini kebenaran ajaran Agama Islam, melanjutkan upaya yang telah dilaksanakan dalam lingkungan keluarga maupun jenjang pendidikan sebelumnya.
5. *Perbaikan*, yaitu memperbaiki kesalahan-kesalahan dalam keyakinan, pemahaman dan pengamalan ajaran Islam peserta didik dalam kehidupan sehari-hari.

6. *Pencegahan*, yaitu menangkal hal-hal negatif dari lingkungan atau budaya lain yang dapat membahayakan diri peserta didik dan menghambat perkembangannya menuju manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah Swt.
7. *Pembiasaan*, yaitu menyampaikan pengetahuan, pendidikan dan penanaman nilai-nilai Al-Qur'an dan Hadis pada peserta didik sebagai petunjuk dan pedoman dalam seluruh kehidupannya.

D. Ruang Lingkup

Mata pelajaran Al-Qur'an dan Hadis adalah mata pelajaran yang memberikan bekal kepada peserta didik untuk memahami Al-Qur'an dan Hadis Nabi sebagai sumber ajaran Islam dan mengamalkan Al-Qur'an dan Hadis dalam kehidupan sehari-hari.

Adapun ruang lingkup materi/bahan kajian mata pelajaran Al-Qur'an dan Hadis meliputi:

1. Ulum Al-Qur'an dan Ulum Al-Hadis secara garis besar yang disajikan secara ringkas dan jelas meliputi:
   a. Pengetahuan Al-Qur'an dan wahyu.
   b. Al-Qur'an sebagai mukjizat Rasul.
   c. Kedudukan, fungsi dan tujuan Al-Qur'an.
   d. Cara-cara wahyu diturunkan.
   e. Hikmah Al-Qur'an diturunkan secara berangsur-angsur.
   f. Tema pokok Al-Qur'an.
   g. Cara mencari surat-surat dan ayat-ayat Al-Qur'an.
   h. Pengertian Hadis, Sunnah, Khabar dan Atsar.
   i. Kedudukan dan fungsi Hadis.
   j. Unsur-unsur Hadis.
   k. Pengenalan beberapa kitab kumpulan Hadis:
      1) Kitab Bulughul Maram.
      2) Kitab Subulussalam.
      3) Kitab Shahih al-Bukhari dan Shahih Muslim.

2. Ayat-ayat Al-Qur'an pilihan yang disajikan secara sistematis dan hadis-hadis yang mendukung ayat dengan topik-topik meliputi:
   a. Kemurnian dan kesempurnaan Al-Qur'an.
   b. Al-Qur'an dan Hadis sebagai sumber nilai dan pemikiran tentang kebesaran dan kekuasaan Allah.
   c. Al-Qur'an sebagai sumber nilai dasar kewajiban ibadah kepada Allah.
   d. Nikmat Allah berdasarkan ayat Al-Qur'an dan Hadis serta syukur nikmat.
   e. Ajaran Al-Qur'an tentang pemanfaatan sumber alam dan memanfaatkannya.
   f. Ajaran Al-Qur'an dan Hadis tentang pola hidup sederhana dan mengamalkannya.
   g. Pokok-pokok kebajikan.
   h. Prinsip-prinsip amar ma'ruf nahi munkar.
   i. Hukum dan metode dakwah.
   j. Tanggung jawab manusia.
   k. Kewajiban berlaku adil dan jujur.
   l. Larangan berbuat khianat.
   m. Pergaulan sesama manusia dan tidak berlebih-lebihan.
   n. Makanan yang baik dan halal.
   o. Ajaran Al-Qur'an dan Hadis yang berkaitan dengan pembangunan pribadi dan masyarakat.
   p. Ayat-ayat Al-Qur'an mengenai ilmu pengetahuan.

E. Standar Kompetensi Mata Pelajaran Al-Qur'an dan Hadis Madrasah Aliyah

Standar kompetensi mata pelajaran Al-Qur'an dan Hadis berisi sekumpulan kemampuan yang harus dikuasai peserta didik selama menempuh mata pelajaran Al-Qur'an dan Hadis di MA. Kemampuan ini berorientasi kepada perilaku afektif dan psikomotorik dengan dukungan pengetahuan kognitif dalam rangka memperkuat keimanan, ketakwaan,

dan ibadah kepada Allah Swt. Kemampuan-kemampuan yang tercantum dalam standar kompetensi ini merupakan penjabaran dari kemampuan dasar umum yang harus dicapai peserta didik di tingkat MA. Kemampuan-kemampuan tersebut meliputi:

1. Mampu mendefinisikan Al-Qur'an dan wahyu, mengetahui kemukjizatan Al-Qur'an, mengenal kedudukan, fungsi dan tujuan Al-Qur'an, cara-cara dan hikmah diturunkannya Al-Qur'an dan mengetahui pokok-pokok isi Al-Qur'an.
2. Mampu mengenali persamaan dan perbedaan hadis, sunnah, khabar dan atsar, mengetahui unsur-unsur hadis dan beberapa kitab kumpulan hadis.
3. Mampu memahami kemurnian dan kesempurnaan Al-Qur'an, dan menerapkan prinsip Al-Qur'an sebagai sumber nilai, mengenali nikmat Allah dan mensyukurinya, dan memahami ajaran Al-Qur'an tentang pemanfaatan alam.
4. Mampu memahami ajaran Al-Qur'an dan Hadis tentang pola hidup sederhana, pokok-pokok kebajikan dan amar ma'ruf nahi munkar dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.
5. Mampu memahami ajaran A-Qur'an mengenai dakwah, tanggung jawab manusia, kewajiban berlaku adil dan jujur.
6. Mampu memahami ajaran Al-Qur'an dan Hadis tentang etika pergaulan, kerja keras, pembangunan pribadi dan masyarakat dan mengenai ilmu pengetahuan.

F. Pendekatan Pembelajaran

Cakupan materi pada setiap aspek dikembangkan dalam suasana pembelajaran yang terpadu, meliputi:

1. *Keimanan*, yang mendorong peserta didik untuk mengembangkan pemahaman dan keyakinan tentang adanya Allah Swt., sebagai sumber kehidupan.
2. *Pengamalan*, mengkondisikan peserta didik untuk mempraktikkan dan merasakan hasil-hasil pengamalan isi Al-Qur'an dan Hadis dalam kehidupan sehari-hari.

3. *Pembiasaan,* melaksanakan pembelajaran dengan membiasakan sikap dan perilaku yang baik yang sesuai dengan ajaran Islam yang terkandung dalam Al-Qur'an dan Hadis serta dicontohkan oleh para ulama.
4. *Rasional,* usaha meningkatkan kualitas proses dan hasil pembelajaran Al-Qur'an dan Hadis dengan pendekatan yang memfungsikan rasio peserta didik, sehingga isi dan nilai-nilai yang ditanamkan mudah dipahami dengan penalaran.
5. *Emosional,* upaya menggugah perasaan (emosi) peserta didik dalam menghayati kandungan Al-Qur'an dan Hadis sehingga lebih terkesan dalam jiwa peserta didik.
6. *Fungsional,* menyajikan materi Al-Qur'an dan Hadis yang memberikan manfaat nyata bagi peserta didik dalam kehidupan sehari-hari dalam arti luas.
7. *Keteladanan,* yaitu pendidikan yang menempatkan dan memerankan guru serta komponen madrasah lainnya sebagai teladan; sebagai cerminan dari individu yang mengamalkan Al-Qur'an dan Hadis.

G. Penilaian

1. Penilaian yang dilakukan meliputi penilaian kemajuan belajar dan penilaian hasil belajar peserta didik, dan terdiri dari pengetahuan, sikap serta keterampilan mereka.
2. Penilaian kemajuan belajar merupakan pengumpulan informasi tentang kemajuan belajar peserta didik. Penilaian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kemampuan dasar yang dicapai peserta didik setelah mengikuti kegiatan pembelajaran dalam kurun waktu, unit satuan atau jenjang tertentu.
3. Penilaian hasil belajar Al-Qur'an Hadis adalah upaya pengumpulan informasi untuk menentukan tingkat penguasaan peserta didik terhadap suatu kompetensi meliputi; pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai. Penilaian hasil belajar ini dilakukan sepenuhnya oleh guru/madrasah yang bersangkutan. Hasil penilaian dijadikan sebagai pertimbangan utama dalam memasuki pendidikan jenjang berikutnya.

4. Penilaian hasil belajar Al-Qur'an Hadis secara nasional dilakukan dengan mengacu kepada kompetensi dasar, hasil belajar, materi standar, dan indikator yang telah ditetapkan di dalam Kurikulum Nasional. Penilaian secara nasional berfungsi untuk memperoleh informasi dan data tentang mutu hasil penyelenggaraan mata pelajaran Al-Qur'an dan Hadis.
5. Teknik dan instrumen penilaian hendaknya dapat mengukur dengan tepat kemampuan dan usaha belajar peserta didik.
6. Penilaian dilakukan melalui tes dan non tes.
7. Pengukuran terhadap ranah afektif dapat dilakukan dengan menggunakan cara non tes, seperti skala penilaian, observasi dan wawancara.
8. Penilaian terhadap ranah psikomotorik dengan tes perbuatan dengan menggunakan lembar pengamatan atau instrumen lainnya.
9. Secara umum, penilaian dalam pembelajaran Al-Qur'an dan Hadis dapat dilihat pada buku *Pedoman Khusus Al-Qur'an dan Hadis*.

II. STANDAR KOMPETENSI

A. Kelas X

Semua Program

Standar Kompetensi:

Mampu mendefinisikan Al-Qur'an dan wahyu, mengetahui kemukjizatan Al-Qur'an, mengenal kedudukan, fungsi dan tujuan Al-Qur'an, cara-cara dan hikmah diturunkannya Al-Qur'an dan mengetahui pokok-pokok isi Al-Qur'an.

Kompetensi Dasar	Materi Pokok	Indikator
Mengenal Al-Qur'an dan wahyu	Pengertian Al-Qur'an dan wahyu	• Mendefinisikan pengertian Al-Qur'an secara tertulis. • Menyebutkan pengertian wahyu secara tertulis. • Mengidentifikasi nama-nama lain Al-Qur'an. • Membedakan antara pengertian Al-Qur'an, Hadis Qudsi dan Hadis Nabawi.
Menjelaskan kemukjizatan Al-Qur'an	Al-Qur'an sebagai Mukjizat Rasul	• Menjelaskan aspek-aspek kemukjizatan Al-Qur'an baik dari segi bahasa maupun isinya. • Memberikan argumen-argumen bahwa Al-Qur'an merupakan wahyu Tuhan bukan buatan Muhammad Saw. • Memberi contoh kemukjizatan Al-Qur'an. • Membedakan bentuk mukjizat Nabi Muhammad dengan nabi-nabi lainnya. • Menunjukkan sikap tertarik terhadap aspek kemukjizatan Al-Qur'an.
Menggunakan Al-Qur'an sebagai pedoman hidup	Kedudukan, fungsi dan tujuan Al-Qur'an	• Menjelaskan kedudukan, fungsi dan tujuan Al-Qur'an bagi kehidupan manusia. • Menunjukkan sikap tertarik untuk menggunakan Qur'an sebagai pedoman hidup.
Menunjukkan pemahaman tentang cara-cara wahyu Al-Qur'an diturunkan	Cara-cara wahyu diturunkan	• Menjelaskan cara-cara wahyu diturunkan. • Menyebutkan ayat pertama dan terakhir diturunkan. • Menunjukkan ayat tentang proses diturunkannya wahyu.

Kompetensi Dasar	Materi Pokok	Indikator
Mengenal hikmah diturunkannya Al-Qur’an	Proses diturunkannya Al-Qur’an	• Menjelaskan hikmah diturunkannya Al-Qur’an secara berangsur-angsur. • Menghubungkan hikmah diturunkannya Al-Qur’an secara berangsur-angsur dengan prinsip pentahapan dalam belajar atau fenomena-fenomena lain dalam kehidupan sehari-hari.
Mengenal pokok-pokok isi Al-Qur’an	Pokok-pokok isi Al-Qur’an	• Menyebutkan pokok-pokok isi Al-Qur’an. • Membaca ayat tentang pokok-pokok isi Al-Qur’an. • Menyusun skema isi pokok Al-Qur’an.
Menjelaskan struktur Al-Qur’an	Cara mencari surat-surat dan ayat-ayat Al-Qur’an	• Mencari nama-nama surat Al-Qur’an melalui identifikasi nomor surat maupun juz. • Menggunakan kitab *Fathurrahman* atau index Al-Qur’an. • Mempraktikkan cara mencari surat-surat dan ayat-ayat dalam Al-Qur’an.

Standar Kompetensi:

Mampu mengenali persamaan dan perbedaan hadis, sunnah, khabar dan atsar, mengetahui unsur-unsur hadis dan beberapa kitab kumpulan hadis.

Kompetensi Dasar	Materi Pokok	Indikator
Mendefinisikan Hadis, Sunnah, Khabar dan Atsar	Pengertian Hadis, Sunnah (Khabar dan Atsar)	• Mendefinisikan Hadis, Sunnah, Khabar dan Atsar. • Membedakan Hadis, Sunnah, Khabar, dan Atsar. • Menyebutkan contoh-contoh Hadis, Sunnah, Khabar, dan Atsar.

Kompetensi Dasar	Materi Pokok	Indikator
Mengenal Hadis/ Sunnah	Kedudukan dan fungsi Hadis	• Menjelaskan kedudukan dan fungsi Hadis dalam hubungannya dengan Al-Qur'an dan sumber kedua ajaran Islam. • Menyebutkan bahwa Hadis merupakan sumber kedua ajaran Islam.
Menjelaskan unsur-unsur Hadis	Unsur-unsur Hadis	• Menjelaskan pengertian sunnah qauliyah, sunnah fi'liyah dan sunnah taqriyah. • Menuliskan contoh-contoh sunnah qauliyah, fi'liyah dan taqriyah. • Menyebutkan unsur-unsur Hadis. • Menjelaskan pengertian sanad, matan, rai dan rijalul hadis. • Menunjukkan contoh sanad, matan, rai dan rijalul hadis. • Menuliskan sanad, matan, rawi, dan rijalul hadis.
Mengenal beberapa kitab kumpulan Hadis	Kitab Bulughul Maram, Kitab Subulussalam, Kitab Shahih Bukhari dan Shahih Muslim atau yang lain	• Menjelaskan ciri-ciri kitab Bulughul Maram, Subulussalam, Shahih Bukhari, dan Shahih Muslim sesuai dengan contoh yang diberikan guru. • Mencari Hadis yang terdapat dalam kitab-kitab tersebut sesuai dengan tema-tema yang ditentukan guru atau yang diminati peserta didik sendiri.

B. Kelas XI

Program IPA, IPS dan Bahasa

Standar Kompetensi:

Memahami kemurnian dan kesempurnaan Al-Qur'an, dan menerapkan prinsip Al-Qur'an sebagai sumber nilai, mengenali nikmat Allah dan mensyukurinya, dan memahami ajaran Al-Qur'an tentang pemanfaatan alam.

Kompetensi Dasar	Materi Pokok	Indikator
Menjelaskan kemurnian dan kesempurnaan Al-Qur'an.	Al-Qur'an surat Yunus: 37-38.	• Membaca dengan mendengar surat Yunus: 37-38. • Menulis/menyalin surat Yunus: 37-38 dengan tulisan tangan. • Menerjemahkan surat Yunus: 37-38 dalam Bahasa Indonesia.
Menggunakan Al-Qur'an dan Hadis sebagai sumber nilai dan pemikiran tentang kebesaran dan kekuasaan Allah.	Alam semesta tanda kebesaran Allah. QS An-Nahl: 65-70; Hadis tentang kebesaran dan kekuasaan Allah.	• Membaca ayat dan hadis dengan fasih. • Menulis/menyalin ayat dan hadis dengan benar. • Menerjemahkan ayat dan hadis dengan benar. • Menyimpulkan kandungan ayat dan hadis.
Menggunakan Al-Qur'an sebagai sumber nilai dan dasar kewajiban beribadah kepada Allah.	Beribadah kepada Allah. QS adz Dzariyat: 56.	• Membaca ayat dengan fasih. • Menulis dan menyalin ayat dengan benar. • Menerjemahkan ayat dengan benar. • Membiasakan ibadah dalam kehidupan sehari-hari.
Menunjukkan sikap syukur atas nikmat dari Allah Swt.	Mengingat Allah. QS Az-Sukhruf: 9-13.	• Membaca ayat dengan fasih. • Menyalin ayat dengan benar. • Menyebutkan macam-macam nikmat Allah untuk menusia. • Menyimpulkan kandungan isi ayat. • Menampilkan kandungan isi ayat. • Menunjukkan perilaku yang mencerminkan isi surat.
Mensyukuri nikmat Allah.	Mensyukuri nikmat Allah. QS Al-Ankabut: 17; Hadis tentang mensyukuri Allah.	• Membaca ayat dan hadis dengan fasih. • Menulis ayat dan hadis dengan benar. • Menerjemahkan ayat dan hadis dengan benar. • Memberi contoh perilaku yang mencerminkan syukur nikmat.

Kompetensi Dasar	Materi Pokok	Indikator
Menerapkan ajaran Al-Qur'an tentang pemanfaatan sumber alam.	Pendayagunaan sumber alam. QS Al-Furqan: 45-50.	• Membaca ayat dengan fasih. • Menulis ayat dengan benar. • Menyalin ayat dengan benar. • Menunjukkan perilaku yang mencerminkan pendayagunaan sumber alam.
Memelihara dan memanfaatkan sumber alam.	Perusakan alam merupakan perbuatan munafik. QS Al-Baqarah: 204-206.	• Membaca ayat dengan fasih. • Menulis ayat dengan benar. • Menerjemahkan ayat dengan benar. • Menyimpulkan ayat. • Menjauhi perbuatan-perbuatan munafik seperti merusak alam.

Standar Kompetensi:

Memahami Al-Qur'an dan Hadis tentang pola hidup sederhana, pokok-pokok kebajikan dan amar ma'ruf nahi munkar dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.

Kompetensi Dasar	Materi Pokok	Indikator
Menerapkan ajaran Al-Qur'an dan Hadis tentang pola hidup sederhana.	Tidak berlebih-lebihan. QS As-Qashas: 79-82; Hadis tentang pola hidup sederhana.	• Membaca ayat dan hadis dengan fasih. • Menyalin ayat dan hadis dengan benar. • Menerjemahkan ayat dan hadis dengan benar. • Mengkaji kandungan ayat dan hadis. • Menunjukkan sikap yang tidak berlebih-lebihan dalam kehidupan sehari-hari.
	Pemborosan adalah kawan setan. QS Al-Isra: 26-27.	• Membaca ayat dengan fasih. • Menyalin ayat dengan benar. • Menerjemahkan ayat dengan benar. • Menyimpulkan kandungan ayat. • Menunjukkan perilaku menjauhi sifat boros.
	Larangan kikir QS Al-Isra: 29-30.	• Membaca ayat dengan fasih. • Menyalin ayat dengan benar. • Menerjemahkan ayat dgn benar. • Menunjukkan perilaku menjauhi sifat kikir.

	Akibat bagi orang kikir. QS Ali Imran: 180; Hadis tentang akibat bagi orang yang kikir.	• Membaca ayat dan hadis dengan fasih. • Menyalin ayat dan hadis dengan benar. • Menerjemahkan ayat dan hadis dengan benar. • Menguraikan akibat buruk dari sifat kikir. • Menyimpulkan kandungan ayat dan hadis.
Menerapkan pokok-pokok kebajikan sebagaimana disyariatkan dalam Al-Qur'an dan Hadis.	Takwa kepada Allah. QS Al-Baqarah: 177; Hadis tentang tanda-tanda orang yang bertakwa.	• Membaca ayat dan hadis dengan fasih. • Mencari dan menemukan ayat dan hadis dengan benar. • Menulis ayat dan hadis dengan benar. • Menerjemahkan ayat dan hadis dengan benar. • Menyebutkan ciri-ciri orag takwa. • Menunjukkan perilaku yang mencerminkan ketakwaan.
Menerapkan pokok-pokok kebaikan: amal saleh.	Iman dan amal saleh. QS An-Nahl: 97; Hadis tentang balasan orang-orang yang beriman dan beramal saleh.	• Membaca ayat dan hadis dengan fasih. • Menulis ayat dan hadis dengan benar. • Menerjemahkan ayat dan hadis dengan benar. • Menunjukkan perilaku yang mencerminkan amal saleh; ayat dan hadis.
Melakukan Amal Ma'ruf Nahi Munkar.	Kewajiban amal ma'ruf nahi munkar. QS Ali Imran: 104; Hadis tentang kewajiban Amal Ma'ruf Nahi Munkar.	• Membaca ayat dan hadis dengan fasih. • Menyalin ayat dan hadis dengan benar. • Menerjemahkan ayat dan hadis dengan benar. • Menyimpulkan isi kandungan ayat dan hadis.

C. Kelas XII

Program IPA, IPS dan Bahasa

Standar Kompetensi:

Mampu memahami ajaran mengenai dakwah, tanggung jawab manusia, kewajiban berlaku adil dan jujur.

Kompetensi Dasar	Materi Pokok	Indikator
Menerapkan hukum dan metode dakwah.	Awal perintah dakwah kepada Nabi Saw. QS Asy-Syu'arat: 214-216; QS Al-Hijr: 94-96.	• Membaca ayat dan hadis dengan fasih. • Menerjemahkan ayat dengan benar. • Menjelaskan perbedaan dakwa pada masa Nabi Saw., dan sesudahnya. • Menyimpulkan isi kandungan ayat. • Menulis ayat dengan benar.
	Dakwah dengan lemah lembut. QS Ali Imran: 159-160; Hadis tentang perintah dakwah.	• Membaca ayat dan hadis dgn fasih • Menerjemahkan ayat dan hadis dengan benar. • Mencari dan menyalin ayat dan hadis dengan benar. • Menunjukkan perilaku yang mencerminkan isi ayat dan hadis. • Menyimpulkan isi kandungan ayat dan hadis.
Membiasakan diri bertanggung jawab dalam keluarga dan masyarakat.	Kewajiban dari dan keluarga. QS At-Tahrim: 6; QS Thaha: 132; Hadis tentang tanggung jawab manusia.	• Membaca ayat dan hadis dengan fasih. • Menerjemahkan ayat dan hadis dengan benar. • Mencari dan menyalin ayat dan hadis dengan benar. • Menunjukkan perilaku yang mencerminkan tanggung jawab diri dan keluarga.
	Tanggung jawab dalam masyarakat QS Al-An'am: 70; QS Hud: 117-119.	• Membaca ayat dengan fasih. • Menerjemahkan ayat dgn benar. • Mencari dan menyalin ayat dan hadis dengan benar. • Menunjukkan perilaku yang mencerminkan isi ayat.

Kompetensi Dasar	Materi Pokok	Indikator
Membiasakan diri berlaku adil dan jujur.	Berlaku adil dan benar QS Al-Maidah: 8-10; QS An-Nahl: 90; QS An-Nisa: 105; Hadis tentang berperilaku adil dan benar.	• Membaca ayat dan hadis dengan fasih. • Menerjemahkan ayat dan hadis dengan benar. • Mencari dan menyalin ayat dan hadis dengan benar. • Menunjukkan perilaku jujur dalam kehidupan.
	Jujur dalam perkataan dan perbuatan.	• Membaca ayat dengan fasih. • Menerjemahkan ayat dengan benar. • Mencari dan menyalin ayat dengan benar. • Menjauhi perbuatan khianat.

Standar Kompetensi:

Mampu memahami ajaran Al-Qur'an dan Hadis tentang etika pergaulan, kerja keras, pembangunan pribadi dan masyarakat dan mengenai ilmu pengetahuan.

Kompetensi Dasar	Materi Pokok	Indikator
Menunjukkan pergaulan sesama manusia dan tidak berlebih-lebihan.	Pergaulan sesama manusia dan larangan berlebih-lebihan. QS Al-Hujarat: 10-13; Hadis tentang tata pergaulan sesama Muslim.	• Membaca ayat dan hadis dgn fasih • Menerjemahkan ayat dan hadis dengan benar. • Mencari dan menyalin ayat dan hadis dengan benar. • Menyimpulkan kandungan ayat dan hadis. • Menunjukkan perilaku egaliter (kebersamaan dan kesetaraan derajat) tidak berlebih-lebihan.
Menerapkan ayat Al-Qur'an dan Hadis tentang makanan yang baik dan halal.	Makanan yang baik dan halal. QS al-Baqarah: 168-169, 172-173; Hadis tentang makanan yang baik dan halal.	• Membaca ayat dan hadis dgn fasih. • Menerjemahkan ayat dan hadis dengan benar. • Mencari dan menyalin ayat dan hadis dengan benar. • Menyimpulkan kandungan ayat.

Kompetensi Dasar	Materi Pokok	Indikator
Melaksanakan ayat Al-Qur'an dan Hadis tentang giat bekerja	Giat bekerja. QS Al-Jumu'ah; 9-11; Hadis tentang giat bekerja	• Membaca ayat dan hadis dgn fasih. • Menerjemahkan ayat dan hadis dengan benar. • Mencari dan menyalin ayat dan hadis dengan benar. • Menyimpulkan kandungan ayat dan hadis. • Menunjukkan perilaku giat bekerja.
Melaksanakan ajaran Al-Qur'an dan Hadis yang berkaitan dengan pembangunan pribadi dan masyarakat.	Keseimbangan usaha duniawi dan ukhrowi. QS Al-Qashas: 77; QS Al-Baqarah: 198; Hadis tentang keseimbangan dunia dan akhirat.	• Membaca ayat dan hadis dgn fasih. • Menerjemahkan ayat dan hadis dengan benar. • Mencari dan menyalin ayat dan hadis dengan benar. • Menyimpulkan kandungan ayat dan hadis. • Menunjukkan perilaku yang mencerminkan isi ayat dan hadis.
Menganalisis ayat-ayat Al-Qur'an mengenai ilmu pengetahuan.	Kewajiban mencari ilmu. QS At-Taubat: 22; QS Al-Alaq: 1-5; Hadis tentang menuntut ilmu.	• Membaca ayat dan hadis dgn fasih. • Menerjemahkan ayat dan hadis dengan benar. • Mencari dan menyalin ayat dan hadis dengan benar. • Menyimpulkan kandungan ayat dan hadis.

BAGIAN 2

MATA PELAJARAN AQIDAH & AKHLAK

I. PENDAHULUAN

A. Rasional

Kehidupan dan peradaban manusia senantiasa mengalami perubahan. Dalam merespons fenomena itu, manusia berpacu mengembangkan kualitas pendidikan, salah satunya melalui penyempurnaan kurikulum. Pendidikan yang berkualitas tinggi diperlukan untuk menciptakan kehidupan yang cerdas, damai, terbuka, demokratis, dan mampu bersaing.

Dalam konteks madrasah, agar lulusannya memiliki keunggulan kompetitif dan komparatif, kurikulum madrasah dikembangkan dengan pendekatan berbasis kompetensi. Hal ini dilakukan agar madrasah secara kelembagaan dapat merespons secara proaktif berbagai perkembangan informasi, ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, serta tuntutan desentralisasi. Dengan cara seperti itu, madrasah tidak akan kehilangan relevansi dalam program pembelajarannya.

Dalam konteks ini, peranan dan efektivitas pendidikan agama di madrasah sebagai landasan bagi pengembangan spiritual dan peningkatan kesejahteraan masyarakat sangat penting. Asumsinya adalah jika pendidikan agama termasuk Aqidah dan Akhlak yang dijadikan landsan pengembangan nilai spiritual dilakukan efektif, maka kehidupan masyarakat akan lebih baik.

Pendidikan Aqidah dan Akhlak di Madrasah Aliyah sebagai bagian yang integral dari pendidikan agama, memang satu-satunya faktor yang menentukan dalam pembentukan watak dan kepribadian peserta didik.

Tetapi secara substansi mata pelajaran Aqidah dan Akhlak memiliki kontribusi dalam memberikan motivasi kepada peserta didik untuk mempraktikkan nilai-nilai keyakinan keagamaan (tauhid) dan akhlakul karimah dalam kehidupan sehari-hari.

Dengan pertimbangan tersebut, disusunlah kurikulum nasional mata pelajaran Aqidah dan Akhlak untuk madrasah yang berbasis kompetensi dasar yang mencerminkan keberagaman kebutuhan peserta didik secara nasional. Standar ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai acuan dalam mengembangkan kurikulum Aqidah dan Akhlak dan pelaksanaan pembelajarannya sesuai dengan kebutuhan madrasah.

B. Pengertian

Pendidikan Aqidah dan Akhlak adalah upaya sadar dan terencana dalam menyiapkan peserta didik untuk mengenal, memahami, menghayati dan mengimani Allah dan merealisasikannya dalam perilaku akhlak mulia dalam kehidupan sehari-hari melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, latihan, penggunaan pengalaman dan pembiasaan. Dalam kehidupan masyarakat yang majemuk dalam bidang keagamaan, pendidikan ini juga diarahkan pada peneguhan aqidah di satu sisi dan peningkatan toleransi serta saling menghormati dengan penganut agama lain dalam rangka mewujudkan kesatuan dan persatuan bangsa.

C. Fungsi dan Tujuan

1. Fungsi

Mata pelajaran Aqidah dan Akhlak di Madrasah berfungsi untuk: (a) Penanaman nilai ajaran Islam sebagai pedoman mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat; (b) Pengembangan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Swt., serta akhlak mulia peserta didik seoptimal mungkin, yang sebelumnya telah ditanamkan dalam lingkungan keluarga; (c) Penyesuai mental peserta didik terhadap lingkungan fisik dan sosial; (d) Perbaikan kesalahan-kesalahan, kelemahan-kelemahan peserta didik dalam keyakinan, pengamalan ajaran Agama Islam dalam kehidupan sehari-hari; (e) Pencegahan peserta didik dari hal-hal negatif dari lingkungannya atau dari budaya asing yang dihadapinya sehari-hari; (f) Pengajaran tentang

informasi dan pengetahuan keimanan dan akhlak, serta sistem dan fungsionalnya; dan (g) Pembekalan bagi peserta didik untuk mendalami Aqidah dan Akhlak pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

2. Tujuan

Mata pelajaran Aqidah-Akhlak bertujuan untuk menumbuhkan dan meningkatkan keimanan peserta didik yang diwujudkan dalam akhlaknya yang terpuji, melalui pemberian dan pemupukan pengetahuan, penghayatan, pengamalan serta pengalaman peserta didik tentang Aqidah dan Akhlak Islam, sehingga menjadi manusia Muslim yang terus berkembang dan meningkat kualitas keimanan dan ketakwaannya kepada Allah Swt., serta berakhlak mulia dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, serta untuk dapat melanjutkan pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

D. Ruang Lingkup

Pelajaran Aqidah dan Akhlak di Madrasah Aliyah berisi bahan pelajaran yang dapat mengarahkan pada pencapaian kemampuan dasar peserta didik untuk dapat memahami rukun iman secara ilmiah serta pengamalan dan pembiasaan berakhlak Islami, untuk dapat dijadikan landasan perilaku dalam kehidupan sehari-hari serta sebagai bekal untuk jenjang pendidikan berikutnya. Ruang lingkup pelajaran Aqidah dan Akhlak meliputi:

1. Aspek Aqidah

Aspek aqidah ini meliputi sub-sub aspek: kebenaran Aqidah Islam, hubungan aqidah akhlak, keesaan Allah Swt., kekuasaan Allah Swt., Allah maha Pemberi Rezeki, Maha Pengasih Penyayang, Maha Pengampun dan Penyantun, Maha Benar, Maha Adil, dengan argumen dalil aqli dan naqli. Meyakini bahwa Muhammad Saw., adalah Rasul terakhir, meyakini kebenaran Al-Qur'an dengan dalil aqli dan naqli. Meyakini qadla dan qadar, hubungan usaha dan doa, hubungan perilaku manusia dengan terjadinya bencana alam disertai argumen dalil naqli dan aqli.

2. Aspek Akhlak

Aspek akhlak yang meliputi: beradab secara Islam dalam bermusyawarah untuk membangun demokrasi, berakhlak terpuji kepada orang tua, guru, ulil amri, dan waliyullah, untuk memperkokoh integritas dan kredibilitas pribadi, memperkokoh kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, bersedia melanjutkan misi utama Rasul dalam membawa perdamaian, terbiasa menghindari akhlak tercela yang dapat merusak tatanan kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara seperti membunuh, merampok, mencuri, menyebar fitnah, membuat kerusuhan, mengkonsumsi/mengedarkan narkoba, dan malas bekerja (pengangguran).

3. Aspek Kisah Keteladanan

Aspek kisah keteladanan yang meliputi: mengapresiasi dan meneladani sifat dan perilaku sahabat utama Rasulullah Saw., dengan landasan argumen yang kuat.

E. Standar Kompetensi Bahan Kajian

Dengan landasan Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Saw; peserta didik beriman dan bertakwa kepada Allah Swt., berakhlak mulia/berbudi pekerti luhur yang tercermin dalam perilaku sehari-hari dalam hubungannya dengan Allah, semasa manusia, dan alam sekitar; mampu menjaga kemurnian aqidah Islam; memiliki keimanan yang kokoh yang dilandasi dengan dalil-dalil naqli (Al-Qur'an dan Hadis), dalil aqli, mapun dalil *wijdani* (perasaan halus), serta menjadi pelaku ajaran Islam yang loyal, komitmen dan penuh dedikasi baik untuk keluarga, masyarakat maupun bangsanya, dengan tetap menjaga terciptanya kerukunan hidup beragama yang dinamis.

F. Standar Kompetensi Mata Pelajaran Aqidah dan Akhlak Madrasah Aliyah

Kompetensi mata pelajaran Aqidah dan Akhlak berisi sekumpulan kemampuan minimal yang harus dikuasai peserta didik selama menempuh pendidikan di Madrasah Aliyah. Kompetensi ini berorientasi pada perilaku

afektif dan psikomotorik dengan dukungan pengetahuan kognitif dalam rangka memperkuat aqidah serta meningkatkan kualitas akhlak sesuai dengan ajaran Islam. Kompetensi mata pelajaran Aqidah dan Akhlak di Madrasah Aliyah adalah sebagai berikut:

1. Memahami dan meyakini hakikat Aqidah Islam dan Akhlak Islam serta mampu menganalis secara ilmiah hubungan dan implementasinya dalam kehidupan sehari-hari.
2. Memahami dan meyakini hakikat iman kepada malaikat serta mampu menganalisis secara ilmiah dan terbiasa berakhlak terpuji (kreatif, dinamis, dan tawakkal dan menghindari akhlak tercela pasif, pesimis, putus asa, dan bergantung pada orang lain) dalam kehidupan sehari-hari.
3. Memahami dan meyakini kebenaran kitab-kitab Allah serta mampu menganalisis secara ilmiah dan terbiasa berakhlak mulia (bersikap amanah dan berpikir dan berorientasi masa depan) dan menghindari akhlak tercela (memfitnah, mencuri, picik, hedonisme, *ananiah*, dan materialistik) dalam kehidupan sehari-hari.
4. Mengenal dan meyakini Rasul dan beriman kepada hari akhir serta mampu menganalisis secara ilmiah dan bersikap dan berperilaku terpuji memperkokoh kehidupan masyarakat (solidaritas, zuhud, tasamuh, ta'awun, saling menghargai, dan tidak ingkar janji) dalam kehidupan sehari-hari.
5. Memahami dan meyakini hakikat qadla dan qadar serta mampu menganalisis secara ilmiah, dan terbiasa berakhlak terpuji terhadap bangsa dan negara (cinta tanah air, jiwa kepahlawanan, pengabdian, kepribadian bangsa, belajar sepanjang hayat) dan menghindari akhlak tercela (berjudi, berzina, dan narkoba) dalam kehidupan sehari-hari.
6. Memahami dan menggunakan Ilmu Kalam serta mampu menganalisis secara ilmiah dari aspek teologi, dan tasawuf serta dapat mengimplementasikan dalam konteks kehidupan sehari-hari.

G. Rambu-rambu

Pengembangan kompetensi dan hasil belajar dalam kurikulum ini memerhatikan:

- *Keterkaitan,* Rumpun belajar bukan merupakan subjek berdiri sendiri atau terasing satu sama lainnya. Hasil belajar dalam kurikulum ini saling berhubungan sebagaimana kompetensi peserta didik dalam dunia nyata.
- *Pengembangan keseluruhan,* Semua pengalaman belajar dirancang secara keseluruhan mulai dari pendidikan usia dini sampai dengan kelas XII.
- *Luwes,* Kompetensi dalam kurikulum ini disesuaikan dengan kebutuhan madrasah masyarakat yang berbeda. Kompetensi yang dikembangkan juga responsif terhadap perubahan sosial dan teknologi serta dapat memenuhi kebutuhan peserta didik yang timbul karena proses perubahan tersebut.
- *Kompetensi yang dikembangkan,* Kurikulum mendorong peserta didik menghubungkan gagasan, manusia, dan benda, serta mengaitkan kejadian dan gejala lokal nasional dan global. Dengan demikian, mendorong peserta didik untuk melihat berbagai bentuk pengetahuan terkait dan bagian-bagian pengetahuan secara utuh.
- *Berorientasi pada peserta didik,* Para peserta didik berkembang dan belajar dengan kecepatan dan cara yang berbeda. Mereka membangun pengetahuan dan pemahaman baru dengan mengaitkannya pada pembelajaran dan pengalaman sebelumnya. Kompetensi pada kurikulum dan hasil belajar, mengakomodasi kebutuhan ini.

1. Pendekatan Pembelajaran

Cakupan materi pada setiap aspek dikembangkan dalam suasana pembelajaran yang terpadu melalui pendekatan:

a. *Keimanan,* yang mendorong peserta didik untuk mengembangkan pemahaman dan keyakinan tentang adanya Allah Swt., sebagai sumber kehidupan.

b. *Pengamalan,* mengkondisikan peserta didik untuk mempraktikkan dan merasakan hasil-hasil pengamalan akhlak mulia dalam kehidupan sehari-hari.
c. *Pembiasaan,* melaksanakan pembelajaran dengan membiasakan sikap dan perilaku yang baik yang sesuai dengan ajaran Islam yang terkandung dalam Al-Qur'an dan Hadis serta dicontohkan oleh para ulama.
d. *Rasional,* usaha meningkatkan kualitas proses dan hasil pembelajaran Aqidah dan Akhlak dengan pendekatan yang memfungsikan rasio peserta didik, sehingga isi dan nilai-nilai yang ditanamkan mudah dipahami dengan penalaran.
e. *Emosional,* upaya menggugah perasaan (emosi) peserta didik dalam menghayati Aqidah dan Akhlak mulia sehingga lebih terkesan dalam jiwa peserta didik.
f. *Fungsional,* menyajikan materi Aqidah dan Akhlak yang memberikan manfaat nyata bagi peserta didik dalam kehidupan sehari-hari dalam arti luas.
g. *Keteladanan,* yaitu pendidikan yang menempatkan dan memerankan guru serta komponen madrasah lainnya sebagai teladan; sebagai cerminan dari individu yang memiliki keimanan teguh dan berakhlak mulia.

2. Penilaian

Untuk mengetahui kompetensi peserta didik sebagai hasil pembelajaran Aqidah dan Akhlak, perlu dilakukan penilaian dengan rambu-rambu sebagai berikut:

a. Penilaian yang dilakukan meliputi penilaian kemajuan belajar dan penilaian hasil belajar peserta didik yang terdiri dari pengetahuan, sikap dan perilaku mereka.
b. Penilaian kemajuan belajar merupakan pengumpulan informasi tentang kemajuan belajar peserta didik. Penilaian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kemampuan dasar yang dicapai peserta didik setelah mengikuti kegiatan pembelajaran dalam kurun waktu, unit satuan, atau jenjang tertentu.

c. Penilaian hasil belajar Aqidah dan Akhlak adalah upaya untuk pengumpulan informasi untuk menentukan tingkat penguasaan peserta didik terhadap suatu kompetensi meliputi: pengetahuan, sikap dan nilai. Penilaian hasil belajar ini dilakukan sepenuhnya oleh madrasah yang bersangkutan. Hasil penilaian dijadikan sebagai pertimbangan utama dalam memasuki pendidikan jenjang berikutnya.
d. Penilaian hasil belajar Aqidah dan Akhlak secara nasional dilakukan dengan mengacu pada kompetensi dasar, hasil belajar, materi standar, dan indikator yang telah ditetapkan di dalam Kurikulum Nasional. Penilaian tingkat nasional berfungsi untuk memperoleh informasi dan data tentang mutu hasil penyelenggaraan mata pelajaran Aqidah dan Akhlak.
e. Teknik dan instrumen penilaian yang digunakan adalah yang dapat mengukur dengan tepat kemampuan dan usaha belajar peserta didik.
f. Penilaian yang dilakukan melalui tes dan non tes.
g. Pengukuran terhadap ranah afektif dapat dilakukan dengan menggunakan cara non tes, seperti skala penilaian, observasi, dan wawancara.
h. Penilaian terhadap ranah psikomotorik dengan tes perbuatan dengan menggunakan lembar pengamatan atau instrumen lainnya.
i. Secara umum penilaian dalam pembelajaran Aqidah dan Akhlak dapat dilihat pada buku *Pedoman Khusus Aqidah* dan *Akhlaq*.

3. Pengorganisasian Materi

Pengorganisasian materi pada hakikatnya adalah kegiatan mensiasati proses pembelajaran dengan perancang/rekayasa terhadap unsur-unsur instrumental melalui upaya pengorganisasian isi materi yang rasional, menyeluruh dan berkelanjutan. Pengorganisasian materi perlu memerhatikan keutuhan ruang lingkup (*scope*), urutan-urutan (*sequence*) dan keterkaitan (*synthesizing*) isi materi. Pengembangan materi bisa menggunakan model hierarkis, prosedural, *webbed* atau tematik sesuai karakteristik materi. Proses perancangan dan pelaksanaan penyampaian isi materi hendaknya memerhatikan prinsip-prinsip antara lain: (1) dari

mudah ke sulit; (2) dari sederhana ke kompleks; (3) dari konkret ke abstrak.

4. Nilai-nilai

Setiap materi yang diajarkan kepada peserta didik mengandung nilai-nilai yang terkait dengan perilaku kehidupan sehari-hari, misalnya mengajarkan tanda-tanda orang yang beriman kepada Allah, malaikat dan rasul-Nya, selain keharusan menyampaikan ciri-cirinya juga terkandung nilai keadilan, kejujuran, kedisiplinan, dan lain-lain. Nilai-nilai inilah yang harus ditanamkan kepada peserta didik dalam **Pendidikan Aqidah dan Akhlak**.

5. Aspek Sikap

Untuk mata pelajaran Aqidah dan Akhlak selain dikaji masalah yang bersangkutan dengan aspek pengetahuan, aspek fungsionalnya diutamakan pada aspek sikap, sehingga kelak peserta didik mampu bersikap sebagai seorang Muslim yang berakhlak mulia. Dan untuk mencapai tujuan tersebut, perlu didukung oleh keteladanan yang ditunjukkan oleh guru dan seluruh komponen madrasah lainnya.

6. Ekstrakurikuler

Kegiatan ekstrakurikuler dapat dilaksanakan untuk mendukung kegiatan intrakurikuler, misalnya melalui kegiatan shalat jama'ah di madrasah, pesantren kilat, infaq Ramadlan, peringatan hari-hari besar Islam, bakti sosial, dan lain-lain.

7. Keterpaduan

Pola pembinaan Pendidikan Aqidah dan Akhlak dikembangkan dengan menggunakan tiga pola keterpaduan, yaitu:

a. *Keterpaduan pembinaan*, yakni menekankan keterpaduan antara tiga lingkungan pendidikan yaitu: lingkungan keluarga, madrasah, dan masyarakat. Untuk itu guru Aqidah dan Akhlak perlu mendorong dan memantau kegiatan pendidikan Agama Islam yang dialami oleh peserta didik di dua lingkungan lainnya (keluarga dan masyarakat),

sehingga terwujud keselarasan dan kesesuaian sikap serta perilaku dalam pembinaannya.

b. *Keterpaduan isi dan kompetensi*, yakni menekankan keterpaduan keterkaitan Aqidah dan Akhlak dan keteladanan. Pencapaian kompetensi pada setiap level/kelas dirancang dapat mengaitkan keterkaitan dua unsur yaitu: (a) Pendidikan Aqidah dan Akhlak; dan (b) unsur keteladanan dan keterpaduan aspek pengetahuan, sikap dan pengamalan.

c. *Keterpaduan lintas kurikulum*, menekankan keterpaduan tanggung jawab lembaga, kepala madrasah dan guru mata pelajaran lain dalam pembinaan keimanan dan ketakwaan.

II. STANDAR KOMPETENSI

A. Kelas X

Semua Program

Standar Kompetensi:

Memahami dan meyakini hakikat Aqidah Islam dan Akhlak Islam serta mampu menganalisis secara ilmiah hubungan dan implementasinya dalam kehidupan sehari-hari.

Kompetensi Dasar	Indikator	Materi Pokok
Menghayati makna hakiki Aqidah Islam.	1. Menjelaskan pengertian aqidah. 2. Membandingkan aqidah tauhid, ushuluddin dan ilmu kalam. 3. Menjelaskan secara garis besar ruang lingkup aqidah Islam. 4. Menjelaskan beberapa dalil naqli yang berkaitan dengan aqidah Islam. 5. Menunjukkan contoh orang yang memiliki kekokohan aqidah Islam. 6. Meneladani orang yang memiliki kekokohan aqidah Islam.	Hakikat aqidah Islam dan ruang lingkupnya.

Kompetensi Dasar	Indikator	Materi Pokok
Mewujudkan hakikat makna akhlak dalam kehidupan sehari-hari.	1. Menjelaskan ruang lingkup akhlak. 2. Mejelaskan pengertian akhlak, etika moral dan budi pekerti. 3. Menunjukkan persamaan akhlak, moral, etika dan budi pekerti. 4. Menunjukkan perbedaan pengertian akhlak, etika, moral dan budi pekerti. 5. Menunjukkan contoh orang yang memiliki keluhuran akhlak. 6. Meneladani orang yang memiliki keluhuran akhlak.	Hakikat akhlak.
Menunjukkan hubungan fungsional antara Aqidah dan Akhlak.	1. Menjelaskan fungsi aqidah dalam mendasari akhlak untuk terjadinya perilaku. 2. Menyebutkan beberapa contoh akhlak dan perilaku baik sebagai akibat dari Aqidah yang benar dan sebaliknya. 3. Menunjukkan adanya hubungan antara Aqidah dan Akhlak.	Hubungan aqidah dan akhlak.
Meyakini Allah dengan argumen yang kuat dan benar.	1. Menjelaskan makna hakikat iman kepada Allah. 2. Menguraikan makna lafadh "Laa ilaaha illallah". 3. Menjelaskan makna QS Al-A'raf: 172. 4. Mengemukakan argumen bantahan tidak benarnya orang beriman. 5. Menganalisis hikmah iman kepada Allah.	Hakikat iman kepada Allah.
Terbiasa beradab terpuji (iffah, musawah dan ukhuwah).	1. Menjelaskan konsep iffah, musawah, dan ukhuwah. 2. Memberi contoh sikap iffah, musawah, dan ukhuwah. 3. Menganalisis dalil naqli tentang iffah, musawah dan ukhuwah. 4. Menunjukkan hikmah berperilaku iffah, musawah dan ukhuwah dalam kehidupan masyarakat. 5. Menunjukkan akibat tidak dilaksana-kannya sikaf iffah, musawah dan ukhuwah bagi diri sendiri maupun masyarakat.	Adab iffah, musawah dan ukhuwah.

Standar Kompetensi:

Memahami dan meyakini iman kepada malaikat serta mampu menganalisisnya secara ilmiah dan terbiasa berakhlak terpuji (kreatif, dinamis, dan tawakkal) dan menghindari akhlak tercela (pasif, pesimis, putus asa, dan bergantung pada orang lain) dalam kehidupan sehari-hari.

Kompetensi Dasar	Indikator	Materi Pokok
Meyakini hakikat keberadaan malaikat Allah dengan argumentasi yang kuat.	1. Menjelaskan makna iman kepada malaikat Allah. 2. Menjelaskan fungsi malaikat Allah. 3. Menyebutkan dalil naqli tentang adanya malaikat Allah. 4. Mengkritisi argumentasi yang tidak percaya terhadap adanya malaikat Allah. 5. Menganalisis hikmah iman kepada malaikat Allah. 6. Menunjukkan argumentasi yang kuat adanya malaikat Allah.	Hakikat beriman Iman kepada malaikat Allah.
Terbiasa melakukan akhlak terpuji dalam kehidupan sehari-hari.	1. Menjelaskan pengertian kreatif, dinamis, sabar dan tawakal. 2. Menganalisis dalil Al-Qur’an tentang kreatif, dinamis, sabar, dan tawakal. 3. Memberi contoh perilaku kreatif, dinamis, sabar dan tawakal. 4. Menganalisis dalil naqli yang berhubungan dengan sikap kreatif, dinamis, sabar dan tawakal. 5. Menunjukkan hikmah memiliki sikap kreatif, dinamis, sabar dan tawakal. 6. Menunjukkan akibat yang terjadi apabila tidak dilaksanakannya sikap kreatif, dinamis, sabar dan tawakal.	Aklaq terpuji.

Kompetensi Dasar	Indikator	Materi Pokok
Menghindari akhlak tercela dalam kehidupan sehari-hari.	1. Menjelaskan pengertian akhlak tercela seperti pasif, pesimis, putus asa dan bergantung pada orang lain. 2. Menganalisis dalil-dalil yang berhubungan dengan pasif, pesimis, putus asa dan bergantung pada orang lain. 3. Menunjukkan contoh perilaku orang yang pasif, pesimis, putus asa dan bergantung pada orang lain. 4. Menunjukkan akibat negatif perilaku orang yang pasif, pesimis, putus asa dan bergantung pada orang lain. 5. Menghindari perilaku pasif, pesimis, putus asa dan bergantung pada orang lain.	Akhlak tercela.

Standar Kompetensi:

Memahami dan meyakini kebenaran kitab-kitab Allah serta mampu menganalisis secara ilmiah dan terbiasa berakhlak mulia (bersikap amanah dan berpikir dan berorientasi masa depan) dan menghindari akhlak tercela (memfitnah, mencuri, picik, hedonisme, ananiah, dan materialistik) dalam kehidupan sehari-hari.

Kompetensi Dasar	Indikator	Materi Pokok
Meyakini kebenaran kitab-kitab Allah dengan argumentasi yang kuat.	1. Menjelaskan makna iman kepada kitab Allah. 2. Meguraikan isi kandungan QS al-Maidah: 48, QS al-Baqarah: 23. 3. Menganalisis hikmah beriman kepada kitab Allah. 4. Mengkritis dan menyangkal argumen orang yang tidak mempercayai kebenaran Al-Qur'an. 5. Menjelaskan bukti kebenaran Al-Qur'an sebagai pedoman hidup bagi manusia secara ilmiah. 6. Menunjukkan tanggung jawab kewajiban Muslim terhadap Kitab Suci.	Hakikat beriman Iman kepada kitab Allah.

Kompetensi Dasar	Indikator	Materi Pokok
	7. Menunjukkan pentingnya umat Islam berpegang pada Al-Qur'an dan Al-Hadis dalam kehidupan sehari-hari. 8. Menjadikan Al-Qur'an sebagai pedoman dalam berpikir, bersikap dan berperilaku dalam kehidupan sehari-hari.	
Terbiasa melakukan akhlak terpuji dalam kehidupan sehari-hari (sikap bijaksana, amanah, dan orientasi masa depan {*futuristik*}).	1. Menjelaskan makna sikap bijaksana, amanah, dan futuristik. 2. Menganalisis dalil yang berkaitan dengan sikap bijaksana, amanah, dan futuristik. 3. Menunjukkan perilaku bijaksana, amanah, dan futuristik. 4. Menjelaskan hikmah dari perilaku bijaksana, amanah, dan futuristik. 5. Menunjukkan akibat tidak dilaksanakannya sikap bijaksana, amanah, dan futuristik.	Akhlak terpuji dalam kehidupan sehari-hari (sikap bijaksana, amanah, dan futuristik).
Menghindari akhlak tercela dalam kehidupan sehari-hari (seperti memfitnah, mencuri, picik, hedonisme, ananiah dan materialistik {*hubbuddunya*})	1. Menyebutkan katagori yang termasuk perilaku memfitnah, mencuri, picik, hedonisme, ananiah dan materialistik {*hubbuddunya*}. 2. Memberi contoh akibat negatif dan perilaku memfitnah, mencuri, picik, hedonisme, ananiah dan materialistik {*hubbuddunya*}). 3. Menyebutkan hikmah menghindari dari perbuatan memfitnah, mencuri, picik, hedonisme, ananiah dan materialistik {*hubbuddunya*}).	Akhlak tercela (memfitnah, mencuri, picik, hedonisme, ananiah dan materialistik).

B. Kelas XI

Program IPA, IPS dan Bahasa

Standar Kompetensi:

Memahami dan meyakini hakikat iman kepada hari akhir serta mampu menganalisis secara ilmiah dan bersikap dan berlaku terpuji memperkokoh kehidupan masyarakat (solider, zuhud, tasamuh, ta'awun, saling menghargai, dan tidak ingkar janji) dalam kehidupan sehari-hari.

Kompetensi Dasar	Indikator	Materi Pokok
Menunjukkan iman kepada Rasul-rasul Allah.	1. Menjelaskan makna iman kepada Rasul-rasul Allah. 2. Menyebutkan dalil naqli tentang fungsi Rasul bagi manusia. 3. Menjelaskan kebutuhan manusia terhadap Rasul Allah. 4. Mengkritisi dan mematahkan argumentasi yang tidak mempercayai adanya Rasul. 5. Menunjukkan tanggung jawab kewajiban Muslim terhadap Kitab Suci. 6. Menjelaskan misi dan tujuan diutusnya Rasulullah Saw. 7. Menganalisis dan menunjukkan hubungan misi yang dibawa para rasul terdahulu dengan risalah Nabi Muhammad Saw. 8. Menunjukkan bukti kebenaran risalah Nabi Saw., dalam pluralitas kehidupan sekarang secara ilmiah. 9. Berlatih menunjukkan sikap dan perilaku untuk menyebarkan risalah Rasulullah dan mengamalkan nilai-nilai ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari.	Hakikat beriman kepada Rasulullah.
Terbiasa berakhlak terpuji dalam kehidupan sehari-hari (solidaritas, tasamuh, ta'awun, zuhud, saling menghargai, dan tidak ingkar janji).	1. Menjelaskan pengertian solidaritas, tasamuh, ta'awun, zuhud, saling menghargai, dan tidak ingkar janji. 2. Menganalisis dalil naqli yang berkaitan dengan solidaritas, tasamuh, ta'awun, zuhud, saling menghargai, dan tidak ingkar janji. 3. Menunjukkan sikap yang termasuk solidaritas, tasamuh, ta'awun, zuhud, saling menghargai, dan tidak ingkar janji. 4. Menunjukkan hikmah dari sikap solidaritas, tasamuh, ta'awun, zuhud, saling menghargai, dan tidak ingkar janji.	Akhlak terpuji.

Kompetensi Dasar	Indikator	Materi Pokok
Meyakini makna iman kepada hari akhir.	1. Menjelaskan iman kepada hari akhir. 2. Menyebutkan dalil naqli tentang hari akhir. 3. Menjelaskan kejadian-kejadian seputar hari akhir. 4. Mengkritisi dan menyangkal argumen yang tidak percaya adanya hari akhir. 5. Mengkaji hikmah beriman kepada hari akhir. 6. Menunjukkan bukti balasan bagi orang yang tidak beriman kepada hari akhir.	Hakikat beriman kepada hari akhir.

Standar Kompetensi:

Memahami dan meyakini hakikat iman kepada qadla dan qadar serta mampu menganalisis secara ilmiah dan terbiasa berakhlak terpuji terhadap bangsa dan negara dan menghindari akhlak tercela dalam kehidupan sehari-hari.

Kompetensi Dasar	Indikator	Materi Pokok
Meyakini hakikat beriman kepada qadla dan qadar.	1. Menjelaskan makna qadla dan qadar. 2. Menjelaskan makna iman kepada qadla dan qadar. 3. Menyebutkan dalil naqli tentang qadla dan qadar. 4. Menyimpulkan hikmah beriman kepada qadla dan qadar. 5. Menunjukkan akibat yang ditimbulkan oleh orang yang tidak percaya kepada adanya qadla dan qadar.	Hakikat beriman Iman qadla dan qadar.
Terbiasa berakhlak terpuji terhadap negara dan bangsa.	1. Menjelaskan pengertian cinta tanah air, kepahlawanan, pengabdian, kepribadian bangsa, belajar sepanjang hayat. 2. Menganalisis dalil-dalil yang berhubungan dengan cinta tanah air, kepahlawanan, pengabdian, kepribadian bangsa, belajar sepanjang hayat yang bersumber dari Al-Qur’an dan Al-Hadis.	Akhlak terpuji terhadap bangsa dan negara.

Kompetensi Dasar	Indikator	Materi Pokok
	3. Menunjukkan contoh tentang cinta tanah air, kepahlawanan, pengabdian, kepribadian bangsa, belajar sepanjang hayat dalam kehidupan sehari-hari. 4. Menunjukkan akibat positif/ negatif dalam berakhlak cinta tanah air, kepahlawanan, pengabdian, kepribadian bangsa, belajar sepanjang hayat dalam kehidupan sehari-hari. 5. Menunjukkan sikap dan perilaku cinta tanah air, kepahlawanan, pengabdian, kepribadian bangsa, belajar sepanjang hayat dalam kehidupan sehari-hari.	
Terbiasa menghindari akhlak tercela.	1. Menjelaskan pengertian judi, zina, dan narkoba. 2. Menunjukkan perilaku yang termasuk berjudi, berzina dan narkoba. 3. Menunjukkan akibat negatif dari perilaku berjudi, berzina dan narkoba. 4. Menyebutkan hikmah menghindari perilaku berjudi, berzina dan narkoba. 5. Menunjukkan perilaku dalam upaya menghindari diri dari berjudi, berzina dan narkoba.	Akhlak tercela.

Standar Kompetensi:

Memahami hakikat Ilmu Kalam serta menganalisis secara ilmiah dari aspek teologi, dan tasawuf serta dapat mengimplementasikan dalam konteks kehidupan sehari-hari.

Kompetensi Dasar	Indikator	Materi Pokok
Memahami pengertian dan ruang lingkup kajian Ilmu Kalam.	1. Menjelaskan pengertian Ilmu Kalam. 2. Menjelaskan ruang lingkup kajian Ilmu Kalam.	Ilmu Kalam.

Kompetensi Dasar	Indikator	Materi Pokok
Menguraikan sejarah munculnya Ilmu Kalam.	1. Menyebutkan latar belakang munculnya Ilmu Kalam. 2. Menjelaskan secara garis besar masalah yang menjadi perbedaan dalam Ilmu Kalam. 3. Menguraikan pengaruh lingkungan sosial politik terhadap perdebatan dalam Ilmu Kalam.	Sejarah Ilmu Kalam.
Memahami beberapa aliran dalam Ilmu Kalam.	1. Menyebutkan secara garis besar nama-nama aliran dalam Ilmu Kalam dan tokoh-tokohnya. 2. Menjelaskan secara garis besar dasar-dasar pemikiran Ilmu Kalam. 3. Menunjukkan perbedaan dan persamaan masing-masing aliran dalam Ilmu Kalam.	Aliran Ilmu Kalam.
Memahami dan menghayati makna tasawuf dalam Islam.	1. Menjelaskan pengertian tasawuf. 2. Menyebutkan karakteristik tasawuf. 3. Menunjukkan bukti bahwa tasawuf sebagai khazanah ilmu dalam Islam. 4. Menyimpulkan fungsi tasawuf dalam peningkatan akhlak melalui tahapan (*maqomat*).	Tasawuf dalam Islam.
Memahami hubungan akhlak dengan tasawuf.	1. Menjelaskan hubungan akhlak dengan tasawuf. 2. Menjelaskan tasawuf sebagai bagian dari akhlak.	Hubungan akhlak dengan tasawuf.
Memahami peranan tasawuf dalam kehidupan modern.	1. Menjelaskan problem spiritual manusia modern. 2. Menunjukkan bukti minat masyarakat modern terhadap mistisme dan tasawuf. 3. Menjelaskan relevansi dan fungsi tasawuf dalam dunia modern. 4. Mengaplikasikan tasawuf dalam kehidupan modern.	Peran tasawuf dalam kehidupan modern.

BAGIAN 3

MATA PELAJARAN FIQH

I. PENDAHULUAN

Dengan munculnya berbagai perubahan yang sangat cepat pada hampir semua aspek kehidupan dan perkembangan paradigma baru dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat, dikembangkan kurikulum Fiqh Madrasah Aliyah (MA) secara nasional, yang ditandai dengan:

1. Lebih menitikberatkan pencapaian target kompetensi (*attainment targets*) daripada penguasaan materi;
2. Lebih mengakomodasikan keragaman kebutuhan dan sumber daya pendidikan yang tersedia;
3. Memberikan kebebasan yang lebih luas kepada pelaksana pendidikan di lapangan untuk mengembangkan dan melaksanakan program pembelajaran sesuai dengan kebutuhan.

Pada dasarnya kurikulum nasional ini lebih global dibanding kurikulum sebelumnya, namun demikian ia diharapkan dapat lebih membantu guru, karena dilengkapi dengan pencapaian target yang jelas, materi standar, standar hasil belajar peserta didik, dan prosedur pelaksanaan pembelajaran. Meskipun demikian, keadaan sumber daya pendidikan di Indonesia sangat memungkinkan munculnya keragaman pemahaman terhadap standar nasional, yang dampaknya akan memengaruhi pencapaian standar nasional kompetensi dasar yang telah ditetapkan. Untuk itu perlu adanya penjabaran tentang kurikulum yang berbasis pada kompetensi dasar yang

diharapkan dapat lebih menjamin tercapainya kompetensi dasar nasional mata pelajaran Fiqh.

A. Rasional

Kehidupan dan peradaban manusia di awal milenium ketiga ini mengalami banyak perubahan. Dalam merespons fenomena itu, manusia berpacu mengembangkan pendidikan baik di bidang ilmu-ilmu sosial, ilmu alam, ilmu pasti maupun ilmu-ilmu terapan. Bersamaan dengan itu muncul sejumlah krisis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, misalnya krisis politik, ekonomi, sosial, hukum, etnis, agama, golongan dan ras. Akibatnya, peranan serta efektivitas mata pelajaran Fiqh sebagai pemberi nilai spiritual terhadap kehidupan keberagamaan masyarakat dipertanyakan.

Setelah ditelusuri, pelajaran Fiqh menghadapi beberapa kendala, antara lain; waktu yang disediakan belum memadai untuk muatan materi yang begitu padat dan memang penting; yakni menuntut pemantapan pengetahuan hingga terbentuk watak dan kepribadian. Kelemahan lain, materi Fiqh lebih terfokus pada pengayaan (kognitif) dan minim dalam pembentukan sikap (afektif) serta pembiasaan (psikomotorik). Dalam implementasinya juga lebih didominasi pencapaian kemampuan kognitif, kurang mengakomodasikan kebutuhan afektif dan psikomotorik. Kendala lain adalah kurangnya keikutsertaan guru mata pelajaran lain dalam memberi motivasi kepada peserta didik untuk mempraktikkan nilai-nilai Fiqh dalam kehidupan sehari-hari. Lalu lemahnya sumber daya guru dalam pengembangan pendekatan dan metode yang lebih variatif, minimnya berbagai sarana pelatihan dan pengembangan, serta rendahnya peran serta orang tua peserta didik.

Dengan pertimbangan ini, maka disusun kurikulum nasional Fiqh Madrasah Aliyah yang berbasis pada kompetensi dasar (*basic competency*). Standar ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai acuan dalam mengembangkan kurikulum Fiqh Madrasah Aliyah sesuai dengan kebutuhan dan kondisi madrasah.

B. Pengertian

Mata Pelajaran Fiqh dalam kurikulum Madrasah Aliyah adalah bagian dari mata pelajaran Pendidikan Agama Islam yang diarahkan untuk menyiapkan peserta didik untuk mengenal, memahami, menghayati dan mengamalkan hukum Islam, yang kemudian menjadi dasar pandangan hidupnya (*way of life*) melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, latihan, penggunaan pengalaman, pembiasaan dan keteladanan.

Mata pelajaran Fiqh Madrasah Aliyah ini meliputi: Fiqh Ibadah, Fiqh Muamalah, Fiqh Munakahat, Fiqh Jinayah, Fiqh Siyasah, dan Ushul Fiqh. Hal ini menggambarkan bahwa ruang lingkup Fiqh mencakup perwujudan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan hubungan manusia dengan Allah Swt., dengan diri sendiri, sesama manusia, makhluk lainnya, maupun lingkungannya (*hablun minallah wa hablun minannas*).

C. Tujuan dan Fungsi

1. Tujuan

Pembelajaran Fiqh di Madrasah Aliyah bertujuan untuk membekali peserta didik agar dapat: (1) mengetahui dan memahami pokok-pokok hukum Islam secara terperinci dan menyeluruh, baik berupa dalil naqli dan aqli. Pengetahuan dan pemahaman tersebut diharapkan menjadi pedoman hidup dalam kehidupan pribadi dan sosial; (2) melaksanakan dan mengamalkan ketentuan hukum Islam dengan benar. Pengamalan tersebut diharapkan dapat menumbuhkan ketaatan menjalankan hukum Islam, disiplin dan tanggung jawab sosial yang tinggi dalam kehidupan pribadi maupun sosialnya.

2. Fungsi

Mata pelajaran Fiqh di Madrasah Aliyah berfungsi untuk: (a) Penanaman nilai-nilai dan kesadaran beribadah peserta didik kepada Allah Swt., sebagai pedoman mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat; (b) Penanaman kebiasaan melaksanakan hukum Islam di kalangan peserta didik dengan ikhlas dan perilaku yang sesuai dengan peraturan yang berlaku di madrasah dan masyarakat; (c) Pembentukan

kedisiplinan dan rasa tanggung jawab sosial di madrasah dan masyarakat; (d) Pengembangan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Swt., serta akhlak mulia peserta didik seoptimal mungkin, yang telah ditanamkan lebih dahulu dalam lingkungan keluarga; (e) Pembangunan mental peserta didik terhadap lingkungan fisik dan sosial melalui Fiqh Islam; (f) Perbaikan kesalahan-kesalahan, kelemahan-kelemahan peserta didik dalam keyakinan dan pelaksanaan ibadah dalam kehidupan sehari-hari; (g) Pembekalan bagi peserta didik untuk mendalami Fiqh Islam pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Fiqh di Madrasah Aliyah meliputi keserasian, keselarasan, dan keseimbangan antara:

- Hubungan manusia dengan Allah Swt.
- Hubungan manusia dengan sesama manusia.
- Hubungan manusia dengan alam (selain manusia) dan lingkungan.

Adapun ruang lingkup bahan pelajaran Fiqh di Madrasah Aliyah terfokus pada aspek:

- Fiqh Ibadah.
- Fiqh Muamalah.
- Fiqh Munakahat.
- Fiqh Mawaris.
- Fiqh Jinayah.
- Fiqh Siyasah.
- Ushul Fiqh.

E. Standar Kompetensi Mata Pelajaran Fiqh Madrasah Aliyah

Standar kompetensi mata pelajaran Fiqh berisi sekumpulan kemampuan minimal yang harus dikuasai peserta didik selama menempuh Fiqh di Madrasah Aliyah. Kemampuan ini berorientasi pada perilaku afektif dan psikomotorik dengan dukungan pengetahuan kognitif dalam rangka memperkuat keimanan, ketakwaan, dan ibadah kepada Allah Swt.

Kemampuan-kemampuan yang tercantum dalam komponen kemampuan dasar ini merupakan penjabaran dari kemampuan dasar umum yang harus dicapai di Madrasah Aliyah, yaitu:

a. Memiliki pemahaman dan penghayatan terhadap ajaran Islam tentang thaharah, ibadah, penyelenggaraan jenazah dan konsep muamalah serta mampu mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari.
b. Memiliki pemahaman dan penghayatan terhadap ajaran Islam tentang pidana, hudud, munakahah, waris dan wasiat serta mampu mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari.
c. Memiliki pemahaman dan penghayatan terhadap ajaran Islam tentang khilafah, peradilan, sumber hukum Islam, pengembangan hukum Islam, dasar-dasar hukum Islam dan kaidah hukum Islam serta mampu mempedomaninya dalam kehidupan sehari-hari.

Seperti tergambar dalam kemampuan dasar umum di atas, kemampuan dasar tiap kelas yang tercantum dalam Standar Nasional juga dikelompokkan ke dalam enam unsur pokok mata pelajaran Fiqh di Madrasah Aliyah, yaitu: Fiqh Ibadah, Fiqh Muamalah, Fiqh Munakahat, Fiqh Jinayah, Fiqh Siyasah, dan Ushul Fiqh. Berdasarkan pengelompokan tiap unsur, kemampuan dasar mata pelajaran Fiqh di Madrasah Aliyah, adalah sebagai berikut:

1. Fiqh Ibadah
    a. Tata cara thaharah/bersuci dari najis dan hadas.
    b. Shalat (fardlu, Jum'at dan sunnah).
    c. Puasa (Ramadlan dan sunnah).
    d. Zakat.
    e. Haji dan umrah.
    f. Qurban dan 'aqiqah.
    g. Penyelenggaraan jenazah.
    h. Ta'ziyah dan ziarah kubur.
2. Fiqh Muamalah
    a. Konsep kepemilikan.
    b. Konsep perekonomian Islam.

c. Konsep pelepasan dan perubahan harta.
d. Wakalah dan sulhu.
e. Dlaman dan kafalah.
f. Riba, bank, asuransi, dan tabungan.
3. Fiqh Munakahat.
a. Nikah.
b. Perceraian.
c. Ruju'.
d. Hukum waris.
e. Wasiat.

4. Fiqh Jinayah
   a. Pembunuhan.
   b. Qishash.
   c. Diyat dan kafarat.
   d. Zina dan qadzat.
   e. Minuman keras.
   f. Mencuri.
   g. Bughah.
5. Fiqh Siyasah
   a. Pemerintahan Islam (khilafah).
   b. Peradilan (qadla).
6. Ushul Fiqh
   a. Sumber hukum Islam.
   b. Pengembangan hukum Islam.
   c. Dasar-dasar fiqh Islam.
   d. Kaidah-kaidah fiqh Islam.

F. Rambu-Rambu

1. Pendekatan Pembelajaran dan penilaian

a. Pendekatan

Pembelajaran dilaksanakan dengan pendekatan terpadu meliputi: (a) *Keimanan*, mendorong peserta didik untuk mengembangkan pemahaman adanya Tuhan sebagai sumber kehidupan makhluk; (b) *Pengamalan*, mendorong peserta didik untuk mempraktikkan dan mengamalkan ibadah dan muamalah dalam menghadapi tugas-tugas dan masalah dalam kehidupan; (c) *Pembiasaan*, mengkondisikan peserta didik untuk membiasakan sikap dan perilaku baik yang sesuai dengan ajaran Islam dan budaya bangsa dalam menghadapi masalah kehidupan; (d) *Rasional*, usaha memberikan peranan pada rasio (akal) peserta didik dalam memahami dan membedakan berbagai bahan ajar dalam standar materi serta kaitannya dengan hukum Islam; (e) *Emosional*, upaya menggugah perasaan (emosi) peserta didik dalam menghayati perilaku yang sesuai dengan ajaran agama dan budaya bangsa; (f) *Fungsional*, menyajikan materi yang ada manfaatnya bagi peserta didik dalam kehidupan sehari-hari dalam arti luas; (g) *Keteladanan*, yaitu menjadikan figur guru agama dan non-agama serta staf madrasah lainnya maupun orang tua peserta didik, sebagai cermin manusia berkepribadian agama, yang melaksanakan hukum Islam secara utuh.

b. Penilaian

Penilaian dilakukan terhadap hasil belajar peserta didik berupa kompetensi sebagaimana yang tercantum dalam KBM setiap mata pelajaran. Di samping mengukur hasil belajar peserta didik sesuai dengan ketentuan kompetensi setiap mata pelajaran di masing-masing kelas dalam kurikulum nasional, penilaian juga dilakukan untuk mengetahui kedudukan atau posisi peserta didik dalam level kompetensi yang ditetapkan secara nasional.

Penilaian berbasis kelas harus memperlihatkan tiga ranah yaitu: pengetahuan (kognitif), sikap (afektif), dan keterampilan (psikomotorik). Ketiga ranah ini sebaiknya dinilai proporsional sesuai dengan sifat mata pelajaran yang bersangkutan. Sebagai contoh pada mata pelajaran Fiqh, penilaiannya harus menyeluruh pada segenap aspek kognitif, afektif,

psikomotorik, dengan mempertimbangkan tingkat perkembangan peserta didik serta bobot setiap aspek dari setiap materi.

Hal ini yang perlu diperhatikan dalam penilaian Fiqh adalah prinsip kontinuitas, yaitu guru secara terus-menerus mengikuti pertumbuhan, perkembangan, dan perubahan peserta didik. Penilaiannya tidak saja merupakan kegiatan tes formal, melainkan juga:

- Perhatian terhadap peserta didik ketika duduk, berbicara, dan bersikap.
- Pengamatan ketika peserta didik berada di ruang kelas, di tempat ibadah, dan ketika mereka bermain.

Dari berbagai pengamatan itu ada yang perlu dicatat secara tertulis terutama tentang perilaku yang ekstrim/menonjol atau kelainan pertumbuhan yang kemudian harus diikuti dengan langkah bimbingan. Penilaian terhadap pengamatan dapat digunakan observasi, wawancara, angket, kuesioner, skala, sikap, dan catatan anekdot.

2. Pengorganisasian Materi

Pengorganisasian materi pada hakikatnya adalah kegiatan mensiasati proses pembelajaran dengan perancangan/rekayasa terhadap unsur-unsur instrumental melalui upaya pengorganisasian yang rasional dan menyeluruh. Kronologi pengorganisasian materi itu mencakup tiga tahap kegiatan, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian. Perencanaan terdiri dari perencanaan per satuan waktu dan perencanaan per satuan bahan ajar. Perencanaan per satuan waktu terdiri dari program tahunan dan program semester. Perencanaan per satuan bahan ajar dibuat berdasarkan satu kebulatan bahan ajar yang dapat disampaikan dalam satu atau beberapa kali pertemuan. Pelaksanaan terdiri dari langkah-langkah pembelajaran di dalam atau di luar kelas, mulai dari pendahuluan, penyajian, dan penutup. Penilaian merupakan proses yang dikalukan terus-menerus sejak perencanaan, pelaksanaan, dan setelah pelaksanaan pembelajaran per pertemuan, satuan bahan ajar, maupun satuan waktu.

Dalam proses perancangan dan pelaksanaan pembelajaran hendaknya diikuti langkah-langkah strategis sesuai dengan prinsip didaktik, antara

lain: dari mudah ke sulit, dari sederhana ke kompleks dan dari konkret ke abstrak.

3. Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi

Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan hasil belajar mata pelajaran Fiqh. Dengan teknologi ini dimungkinkan memberikan pengalaman nyata kepada peserta didik tentang berbagai aspek materi Fiqh. Oleh karena itu guru dapat memanfaatkan TV, film, VCD/DVD/VCR, bahan internet untuk menjadi media dan sumber belajar mata pelajaran Fiqh.

4. Nilai-nilai

Setiap materi yang diajarkan kepada peserta didik mengandung nilai-nilai yang terkait dengan perilaku kehidupan sehari-hari, misalnya mengajarkan ibadah "Wudlu", selain keharusan menyampaikan air pada semua anggota wudlu di dalamnya juga terkandung nilai-nilai bersih. Nilai-nilai inilah yang harus ditanamkan kepada peserta didik dalam mata pelajaran Fiqh (afektif).

5. Aspek Sikap

Mata pelajaran Fiqh selain mengkaji masalah fiqh/hukum yang bersangkutan dengan aspek pengetahuan, maka ia juga mengajarkan aspek sikap, misalnya ketika mengajarkan shalat tidak semata-mata melihat aspek sah dan tidaknya shalat yang dilakukan tetapi juga perlu mengajarkan bagaimana sikap yang baik tentang shalat tersebut. Sehingga kelak peserta didik mampu bersikap sebagai seorang Muslim yang berakhlak mulia.

6. Ekstrakurikuler

Kegiatan ekstrakurikuler Fiqh dapat mendukung kegiatan intrakurikuler, misalnya melalui kegiatan pesantren kilat, infaq Ramadlan, peringatan hari-hari besar Islam, bakti sosial, shalat Jum'at, cerdas cermat Fiqh, dan lain-lain.

7. Keterpaduan

Pola pembinaan mata pelajaran Fiqh dikembangkan dengan menekankan keterpaduan antara tiga lingkungan pendidikan, yaitu: lingkungan keluarga, madrasah, dan masyarakat. Untuk itu guru mata pelajaran Fiqh perlu mendorong dan memantau kegiatan mata pelajaran Fiqh yang dialami oleh peserta didiknya di dua lingkungan lainnya (keluarga dan masyarakat), sehingga terwujud keselarasan dan kesesuaian sikap serta perilaku dalam pembinaannya.

II. STANDAR KOMPETENSI

A. Kelas X

Semua Program

Standar Kompetensi:

Memahami pemahaman dan penghayatan yang lebih mendalam terhadap ajaran Islam tentang thaharah, ibadah, penyelenggaraan jenazah dan konsep muamalah serta mampu mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari.

Kompetensi Dasar	Indikator	Materi Pokok
Menjelaskan manfaat dan hikmah bersuci dari najis.	• Menjelaskan bersuci dari najis dan dasar hukumnya. • Menjelaskan manfaat bersuci dari najis. • Menjelaskan hikmah bersuci dari najis. • Membiasakan cara hidup bersih dari najis.	Bersuci dari najis.
Membiasakan bersuci dari hadas.	• Menjelaskan bersuci dari hadas dan dasar hukumnya. • Menjelaskan manfaat bersuci dari hadas. • Menjelaskan hikmah bersuci dari hadas. • Membiasakan cara hidup bersih dari hadas.	Bersuci dari hadas.

Kompetensi Dasar	Indikator	Materi Pokok
Melaksanakan shalat fardlu.	• Menjelaskan tentang shalat fardlu dan dasar hukumnya. • Menjelaskan hikmah shalat fardlu. • Menjelaskan hikmah gerakan dalam shalat. • Membiasakan shalat fardlu dalam kehidupan.	Shalat Fardlu.
Melaksanakan shalat Jum'at.	• Menjelaskan tentang shalat Jum'at dan dasar hukumnya. • Menjelaskan hikmah shalat Jum'at. • Membiasakan shalat Jum'at. • Merefleksikan hikmah shalat Jum'at dalam kehidupan.	Shalat Jum'at.

Kompetensi Dasar	Indikator	Materi Pokok
Terbiasa shalat sunnah.	• Menjelaskan tentang shalat sunnah dan dasar hukumnya. • Menjelaskan hikmah shalat sunnah. • Membiasakan shalat sunnah. • Merefleksikan hikmah shalat sunnah dalam kehidupan.	Shalat Sunnah
Melaksanakan puasa Ramadlan.	• Menjelaskan perbedaan pelaksanaan niat puasa Ramadlan. • Menjelaskan orang yang mendapatkan rukhshah boleh meninggalkan puasa. • Menjelaskan larangan berkumpul (*jima'*) bagi suami isteri di siang hari pada hari puasa. • Menjelaskan hukum orang yang meninggalkan puasa Ramadlan. • Menjelaskan manfaat dan hikmah puasa Ramadlan. • Melaksanakan puasa setiap bulan Ramadlan. • Merefleksikan manfaat dan hikmah puasa dalam kehidupan.	Puasa Ramadlan.

Kompetensi Dasar	Indikator	Materi Pokok
Terbiasa puasa Sunnah.	• Menjelaskan macam-macam puasa Sunnah. • Menjelaskan kedudukan puasa Sunnah. • Menjelaskan manfaat dan hikmah puasa Sunnah. • Membiasakan melaksanakan puasa Sunnah.	Puasa Sunnah.
Menjelaskan permasalahan dalam zakat hasil usaha yang tidak ada dalam zakat nash (zakat kontemporer).	• Menjelaskan hukum zakat hasil usaha yang tidak ada dalam zakat nash (zakat kontemporer). • Menjelaskan jenis-jenis zakat hasil usaha kontemporer. • Menjelaskan batas nishab dan besar zakat bagi zakat kontemporer. • Menjelaskan hikmah wajib zakat bagi zakat kontemporer.	Zakat hasil usaha

Kompetensi Dasar	Indikator	Materi Pokok
Melaksanakan zakat, infaq, shadaqah dan pajak.	• Menjelaskan perbedaan zakat, infaq, shadaqah dan pajak. • Menjelaskan hikmah zakat, infaq, shadaqah dan pajak. • Mau berzakat, infaq, shadaqah dan pajak. • Membudayakan sadar zakat, infaq, shadaqah dan pajak.	Zakat, infaq, dan shadaqah
Menjelaskan manfaat dan hikmah ibadah haji dan umrah.	• Menjelaskan kewajiban haji dan umrah. • Menjelaskan manasik haji dan umrah. • Mau melaksanakan haji dan umrah jika mampu. • Merefleksikan manfaat dan hikmah haji dan umrah dalam kehidupan sehari-hari.	Haji dan umrah.
Menjelaskan manfaat dan hikmah qurban dan ‘aqiqah.	• Menjelaskan perbedaan antara qurban dan ‘aqiqah. • Menjelaskan manfaat dan hikmah syariat qurban dan ‘aqiqah. • Merefleksikan qurban dan ‘aqiqah dalam kehidupan sehari-hari.	Qurban dan ‘Aqiqah.

Kompetensi Dasar	Indikator	Materi Pokok
Menjelaskan tata cara pengurusan jenazah dan hikmahnya.	• Menjelaskan macam-macam kewajiban dalam pengurusan jenazah. • Menjelaskan tata cara mengubur jenazah. • Menjelaskan hikmah pengurusan jenazah. • Mau terlibat dalam pengurusan jenazah.	Pengurusan jenazah
Gemar melakukan ta'ziyah dan ziarah kubur sesuai dengan ajaran Islam dan hikmahnya.	• Menjelaskan hukum dan adab ta'ziyah dan ziarah kubur. • Menjelaskan hal-hal yang terlarang dalam ziarah kubur. • Menjelaskan manfaat dan hikmah ta'ziyah dan ziarah kubur. • Mau melaksanakan ta'ziyah dan ziarah kubur dengan benar. • Merefleksikan manfaat dan hikmah ta'ziyah dan ziarah kubur dalam kehidupan sehari-hari.	Ta'ziyah dan ziarah kubur

Kompetensi Dasar	Indikator	Materi Pokok
Menjelaskan masalah-masalah yang berhubungan dengan konsep kepemilikan.	• Menjelaskan pengertian *milkiyah* dan dasar hukum kepemilikan. • Menjelaskan macam-macam kepemilikan. • Menjelaskan sebab-sebab kepemilikan. • Menunjukkan hikmah *milkiyah*. • Menjelaskan pengertian *ihrazul mubahat*. • Memberikan contoh *ihrazul mubahat*. • Menjelaskan pengertian *khalafiyah*. • Menjelaskan pengertian *ihya mawa al-ardl*.	Kepemilikan.
Menjelaskan masalah-masalah yang berhubungan dengan aqad.	• Menjelaskan pengertian aqad dan hukum aqad. • Menjelaskan syarat dan hukum aqad. • Menjelaskan macam-macam sighat dalam aqad. • Menunjukkan macam-macam aqad. • Menjelaskan hikmah aqad.	Aqad.

Kompetensi Dasar	Indikator	Materi Pokok
Menjelaskan konsep jual beli dan hikmahnya.	• Menjelaskan pengertian dan dasar hukum jual beli. • Menyebutkan syarat dan rukun jual beli. • Menjelaskan jual beli yang dilarang. • Menjelaskan hikmah jual beli. • Melaksanakan jual beli secara benar dalam kehidupan.	Jual beli
Menjelaskan konsep khiyar dan hikmahnya.	• Menjelaskan pengertian dan hukum khiyar. • Menyebutkan macam-macam khiyar. • Mempraktikkan khiyar. • Menjelaskan hikmah khiyar. • Melaksanakan khiyar secara benar dalam kehidupan.	Khiyar.
Menganalisis tata cara musaqah, muzara’ah, dan mukhabarah serta hikmahnya.	• Menjelaskan pengertian musaqah, muzara’ah, dan mukhabarah. • Menyebutkan syarat dan rukun musaqah, muzara’ah, dan mukhabarah. • Menjelaskan hikmah musaqah, muzara’ah, dan mukhabarah.	Musaqah, Muzara’ah, dan Mukhabarah

Kompetensi Dasar	Indikator	Materi Pokok
Menjelaskan tata cara syirkah dan hikmahnya.	• Menjelaskan pengertian dan hukum syirkah. • Menyebutkan macam-macam syirkah. • Menjelaskan syarat dan rukun syirkah. • Menjelaskan hikmah syirkah. • Mempraktikkan syirkah.	Syirkah.
Menjelaskan konsep Ji’alah dan hikmahnya.	• Menjelaskan pengertian dan hukum ji’alah. • Menjelaskan syarat dan rukun ji’alah. • Menjelaskan hikmah ji’alah. • Mempraktikkan ji’alah.	Ji’alah.

Kompetensi Dasar	Indikator	Materi Pokok
Gemar memberi shadaqah dan hadiah dan hikmahnya.	• Menjelaskan tata cara hibah, shadaqah dan hadiah. • Menjelaskan hikmah hibah, shadaqah dan hadiah. • Mau melaksanakan hibah, shadaqah dan hadiah. • Merefleksikan hikmah hibah, shadaqah dan hadiah dalam kehidupan.	Hibah, Shadaqah dan Hadiah.
Menjelaskan tata cara wakaf dan hikmahnya.	• Menjelaskan pengertian wakaf. • Menjelaskan hukum wakaf. • Menyebutkan syarat dan rukun wakaf. • Menyebutkan macam-macam wakaf. • Menjelaskan hukum mengganti barang wakaf. • Menjelaskan cara mengganti barang wakaf. • Menjelaskan hikmah wakaf.	Wakaf.
Menjelaskan wakalah dan hikmahnya.	• Menjelaskan pengertian dan hukum wakalah. • Menyebutkan syarat dan rukun wakalah. • Menyebutkan jenis pekerjaan yang dapat diwakilkan. • Menjelaskan habisnya aqad wakalah. • Menjelaskan hikmah wakalah.	Wakalah.
Menjelaskan sulhu dan hikmahnya.	• Menjelaskan pengertian dan hukum sulhu. • Menyebutkan syarat dan rukun sulhu. • Menyebutkan macam-macam sulhu. • Menjelaskan hikmah sulhu.	Sulhu.

Kompetensi Dasar	Indikator	Materi Pokok
Menjelaskan dlaman dan kafalah serta hikmahnya.	• Menjelaskan pengertian dlaman dan kafalah. • Menjelaskan hukum dlaman dan kafalah. • Menyebutkan syarat dan rukun dlaman dan kafalah. • Menjelaskan hikmah dlaman dan kafalah.	Dlaman dan Kafalah.
Menjelaskan riba dan hikmah larangannya.	• Menjelaskan pengertian dan hukum riba. • Menyebutkan macam-macam riba. • Menjelaskan hikmah dilarangnya riba. • Mau menjauhi praktik riba.	Riba.
Menjelaskan praktik dan hukum bank.	• Menjelaskan arti dan tujuan bank. • Membedakan jenis-jenis bank. • Menjelaskan hukum bank. • Menentukan bank yang sesuai syariat Islam. • Menunjukkan produk bank syariah.	Bank.
Menganalisis praktik dan hukum asuransi.	• Menjelaskan pengertian hukum asuransi. • Menyebutkan tujuan asuransi. • Menjelaskan asuransi yang Islami.	Asuransi.
Menjelaskan praktik dan hukum tabungan.	• Menjelaskan arti dan tujuan tabungan. • Menjelaskan hukum tabungan. • Menjelaskan hikmah tabungan. • Mau menabung dalam kehidupan sehari-hari.	Tabungan.

B. Kelas XI

Program IPA, IPS dan Bahasa

Standar Kompetensi:

Memiliki pemahaman dan penghayatan yang lebih mendalam terhadap ajaran Islam tentang Pidana, Hudud, Munakahah, Waris dan Wasiat serta mampu mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari.

Kompetensi Dasar	Indikator	Materi Pokok
Menjauhi pembunuhan.	• Menjelaskan dasar hukum larangan membunuh. • Mengklasifikasikan macam-macam pembunuhan. • Menjelaskan hukuman bagi pembunuh. • Menjelaskan dasar hukum bagi pembunuh. • Menjelaskan hikmah dilarangnya pembunuhan. • Menjauhi dari perbuatan pembunuhan.	Pembunuhan.
Menjelaskan qishash dan hikmahnya.	• Menjelaskan pengertian qishash. • Menjelaskan hukum qishash. • Menjelaskan syarat-syarat qishash. • Menjelaskan pembunuhan oleh massa. • Menjelaskan qishash anggota badan. • Menjelaskan hikmah hukum qishash.	Qishash.
Menjelaskan diyat dan kafarat.	• Menjelaskan pengertian diyat. • Menjelaskan hukum diyat. • Menyebutkan sebab-sebab diyat. • Menyebutkan macam-macam diyat. • Menunjukkan diyat selain pembunuhan. • Menjelaskan hikmah diyat. • Menjelaskan pengertian kafarat. • Menjelaskan macam-macam kafarat pembunuhan. • Menjelaskan hikmah kafarat pembunuhan.	Diyat dan Kafarat.
Menjauhkan diri dari zina dan qadzaf.	• Menjelaskan pengertian dan hukum zina. • Menjelaskan dasar hukum dilarangnya zina. • Menunjukkan macam-macam zina. • Menjelaskan macam hukuman bagi pezina. • Menjelaskan hikmah dilarangnya zina. • Mau menjauhi perbuatan zina. • Menjelaskan pengertian dan hukum qadzaf. • Menjelaskan had qadzaf. • Menyebutkan syarat gugurnya had qadzaf. • Menjelaskan hikmah qadzaf. • Mau menjauhi perbuatan qadzaf.	Zina dan Qadzaf.

Kompetensi Dasar	Indikator	Materi Pokok
Menghindari minum-minuman yang memabukkan.	• Menjelaskan dasar hukum dilarangnya miras. • Menjelaskan had miras. • Menunjukkan bahaya miras. • Menjelaskan hikmah dilarangnya miras. • Mau menjauhi miras.	Minuman Keras (Miras).
Menjauhi perbuatan mencuri, menyamun dan merampok.	• Menjelaskan pengertian dan hukum mencuri, menyamun dan merampok. • Menjelaskan had mencuri, menyamun dan merampok. • Menyebutkan batas nishab (kadar) barang yang dicuri. • Menjelaskan hikmah dilarangnya mencuri, menyamun dan merampok. • Menjauhi perbuatan mencuri, menyamun dan merampok.	Mencuri.
Menjelaskan hukum larangan bughah dan hikmahnya.	• Menjelaskan pengertian dan hukum bughah. • Menjelaskan tindakan hukum terhadap bughah. • Menjelaskan status hukum bughah. • Menunjukkan contoh perbuatan bughah. • Menjelaskan hikmah dilarangnya bughah. • Menjauhi perbuatan bughah.	Bughah.
Menjelaskan masalah yang berhubungan dengan pernikahan.	• Menjelaskan pengertian dan hukum pernikahan. • Menjelaskan pengertian dan hukum khitbah. • Menjelaskan hukum nadhar/melihat wanita yang akan dinikahi. • Menjelaskan pengertian dan pembagian mahram nikah.	Nikah.
	• Menyebutkan syarat dan rukun nikah. • Menjelaskan hikmah pernikahan. • Menjelaskan macam-macam pernikahan terlarang • Menjelaskan hikmah dilarangnya pernikahan terlarang. • Menerapkan hikmah pernikahan dalam kehidupan.	Nikah.

Kompetensi Dasar	Indikator	Materi Pokok
Menjelaskan permasalahan wali, saksi, ijab qabul dan walimah.	• Menyebutkan syarat wali dan saksi nikah. • Menjelaskan macam-macam wali. • Menjelaskan pengertian dan syarat ijab qabul. • Mensimulasikan ijab qabul pernikahan. • Menjelaskan hukum dan macam-macam mahar. • Menjelaskan hukum walimah pernikahan. • Menjelaskan hikmah walimah.	Pernikahan.
Menjelaskan hak dan kewajiban suami-isteri.	• Menjelaskan hak dan kewajiban suami-isteri. • Menjelaskan dasar hukum kedudukan suami-isteri dalam rumah tangga.	Hak dan kewajiban suami-isteri.
Menjelaskan kompilasi hukum Islam tentang batasan umur, pencatatan pernikahan dan talaq di PA (Pengadilan Agama).	• Menjelaskan tentang batasan umur pernikahan. • Menjelaskan tentang kedudukan pencatatan pernikahan. • Menjelaskan hukum talaq di depan pengadilan agama.	Proses pernikahan dalam hukum Indonesia.
Menjelaskan perceraian, talaq, khuluk dan fasakh.	• Menjelaskan pengertian dan hukum perceraian (talaq). • Menyebutkan syarat dan rukun talaq. • Menyebutkan macam-macam talaq. • Menjelaskan pengertian khuluk dan fasakh. • Menjelaskan pengertian dan macam-macam iddah. • Menjelaskan hikmah perceraian, talaq, khuluk dan fasakh. • Menyebutkan kewajiban suami pada masa iddah. • Menjelaskan hadlanah.	Perceraian.
Menjelaskan masalah ruju’.	• Menjelaskan pengertian dan hukum ruju’. • Menjelaskan syarat dan rukun ruju’. • Menjelaskan hikmah ruju’.	Ruju’.

Kompetensi Dasar	Indikator	Materi Pokok
Menjelaskan hukum waris.	• Menjelaskan pengertian dan hukum ilmu mawaris. • Menjelaskan tujuan dan kedudukan ilmu mawaris. • Menjelaskan hukum dan ayat-ayat tentang ilmu mawaris. • Menjelaskan hikmah mawaris.	Waris.
Menjelaskan sebab-sebab halangan waris mewarisi.	• Menjelaskan sebab-sebab waris mewarisi. • Menjelaskan halangan waris mewarisi. • Menjelaskan dasar hukum halangan waris mewarisi. • Menjelaskan ahli waris yang tidak bisa gugur haknya.	Halangan Waris.
Menjelaskan permasalahan ahli waris.	• Menjelaskan tentang ahli waris dan furudlul muqaddarah. • Menyebutkan ahli waris secara lengkap. • Menjelaskan tentang hijab. • Menjelaskan tentang ashabah. • Menjelaskan tentang Dzawil furudl. • Menyebutkan bagian masing-masing ahli waris. • Mempraktikkan cara pembagian waris.	Ahli waris.
Menjelaskan permasalahan dalam pelaksanaan pembagian warisan.	• Menjelaskan tentang cara al-aul. • Menjelaskan tentang cara al-rad. • Menjelaskan masalah gharrawain. • Menjelaskan tentang musyarakah. • Menjelaskan tentang masalah akhdariyah. • Menjelaskan tentang hak-hak bersama dengan saudara. • Menjelaskan cara pembagian ashabah (sisa harta). • Menjelaskan bagian anak dalam kandungan. • Menjelaskan bagian bagi orang yang hilang. • Menjelaskan tentang pembagian harta bersama. • Menjelaskan hikmah pembagian warisan.	Pembagian warisan.

Kompetensi Dasar	Indikator	Materi Pokok
Menjelaskan wasiat dan hikmahnya.	• Menjelaskan pengertian dan hukum wasiat. • Menyebutkan syarat dan rukun wasiat. • Menjelaskan wasiat bagi orang yang tidak mempunyai ahli waris. • Menjelaskan hikmah wasiat.	Wasiat.

C. Kelas XII

Program IPA, IPS dan Bahasa

Standar Kompetensi:

Memiliki pemahaman dan penghayatan yang lebih mendalam terhadap ajaran Islam tentang Khilafah, Peradilan, Sumber Hukum Islam, Pengembangan Hukum Islam, Dasar-dasar Hukum Islam dan Kaidah Hukum Islam serta mampu mempedomaninya dalam kehidupan sehari-hari.

Kompetensi Dasar	Indikator	Materi Pokok
Menjelaskan permasalahan khilafah.	• Menjelaskan pengertian dan tujuan khilafah. • Menjelaskan dasar-dasar khilafah. • Membedakan khilafah dan khalifah. • Menjelaskan cara pengangkutan dan *bai'at khalifah*. • Menjelaskan hak dan kewajiban rakyat.	Khilafah.
Menjelaskan majlis syura dan ahlul halli wal aqdi.	• Menjelaskan pengertian majlis syura dan ahlul halli wal aqdi. • Menjelaskan syarat-syarat menjadi anggota majlis syura. • Menjelaskan hak dan kewajiban majlis syura.	Majlis syura dan ahlul halli wal aqdi
Menjelaskan peradilan (*qadla*).	• Menjelaskan pengertian peradilan (*qadla*). • Menjelaskan fungsi peradilan peradilan (*qadla*). • Menjelaskan hikmah peradilan (*qadla*).	Peradilan.

Kompetensi Dasar	Indikator	Materi Pokok
Menjelaskan hakim dan saksi dalam peradilan.	• Menjelaskan pengertian dan fungsi hakim. • Menyebutkan syarat-syarat dan macam-macam hakim. • Menjelaskan adab/etika hakim. • Menjelaskan kedudukan hakim wanita. • Menjelaskan pengertian dan fungsi saksi. • Menjelaskan syarat-syarat saksi.	Hakim dan saksi.
Menjelaskan penggugat dan tergugat dalam peradilan.	• Menjelaskan pengertian penggugat dan tergugat. • Menyebutkan syarat-syarat penggugat dan tergugat.	Penggugat dan Tergugat.
Menjelaskan bukti (*bayyinah*) dan sumpah dalam peradilan.	• Menjelaskan macam-macam bukti. • Menjelaskan syarat-syarat orang yang bersumpah. • Menjelaskan tujuan sumpah. • Menjelaskan pelanggaran sumpah.	Sumpah dalam peradilan.
Menjelaskan sumber-sumber pokok hukum Islam.	• Menjelaskan kedudukan Al-Qur'an sebagai sumber hukum Islam. • Menjelaskan kedudukan al-Sunnah sebagai sumber hukum Islam. • Menjelaskan kedudukan al-Ra'yu sebagai sumber hukum Islam pelengkap. • Mempedomani Al-Qur'an dan al-Sunnah dalam kehidupan sehari-hari.	Sumber Hukum Islam.
Menjelaskan macam-macam hukum Islam.	• Menjelaskan hukum taklifi dan wadli'i. • Memberi contoh hukum taklifi dan wadli'i. • Mempedomaninya dalam kehidupan sehari-hari.	Jenis Hukum Islam
Menjelaskan unsur-unsur hukum Islam.	• Menjelaskan mahkum bih. • Menjelaskan mahkum alaih. • Menjelaskan awaridl al-ahliyah.	Unsur Hukum Islam
Menjelaskan kedudukan ijtihad dalam hukum Islam.	• Menjelaskan pengertian dan hukum ijtihad. • Menjelaskan peranan dan kedudukan ijtihad. • Menyebutkan macam-macam ijtihad. • Menunjukkan contoh ijtihad.	Ijtihad.

Kompetensi Dasar	Indikator	Materi Pokok
Menjelaskan ijma', qiyas, dan fatwa.	• Menjelaskan pengertian ijma', qiyas, dan fatwa. • Menjelaskan kedudukan ijma', qiyas, dan fatwa dalam hukum Islam. • Menjelaskan sebab-sebab dilakukan ijma', qiyas, dan fatwa. • Menyebutkan contoh ijma', qiyas, dan fatwa.	Qiyas dan fatwa.
Menjelaskan ittiba', taqlid, tarjih dan talfiq.	• Menjelaskan pengertian ittiba', taqlid, tarjih dan talfiq. • Menjelaskan berbagai hal yang berkaitan dengan ittiba', taqlid, tarjih dan talfiq. • Menyebutkan contoh ittiba', taqlid, tarjih dan talfiq.	Ittiba' dan Taqlid.
Menjelaskan Istishsan, Istishab, maslahah mursalah dan 'urf.	• Menjelaskan pengertian istishsan, maslahah mursalah dan al urf. • Menyebutkan contoh istishsan, maslahah mursalah dan al urf.	Istishsan dan Istishab
Menjelaskan syar'u man qablana syadudz dzara'i, mazhab shahabi dan dilalatul iqtiran.	• Menjelaskan pengertian syar'u man qablana syadudz dzara'i, mazhab shahabi dan dilalatul iqtiran. • Memberikan contoh syar'u man qablana syadudz dzara'i, mazhab shahabi dan dilalatul iqtiran.	Syar'u man qablana.
Menjelaskan kaidah amar dan nanhi.	• Menjelaskan pengertian amar dan nanhi. • Membandingkan kaidah amar dan nanhi.	Amar dan nanhi.
Menjelaskan kaidah 'am dan khash.	• Menjelaskan pengertian 'am dan khash. • Memberikan contoh 'am dan khash.	'Am dan Khash
Menjelaskan kaidah mutlaq dan muqayyad.	• Menjelaskan pengertian mutlaq dan muqayyad. • Memberikan contoh mutlaq dan muqayyad.	Mutlaq dan Muqayyad.
Menjelaskan kaidah manthuq dan mafhum.	• Menjelaskan pengertian manthuq dan mafhum. • Menyebutkan contoh manthuq dan mafhum.	Manthuq dan Mafhum.

Kompetensi Dasar	Indikator	Materi Pokok
Menjelaskan kaidah mujmal dan mubayan.	• Menjelaskan pengertian mujmal dan mubayan. • Menyebutkan contoh mujmal dan mubayan.	Mujmal dan Mubayan.
Menjelaskan kaidah muradif dan musytarak.	• Menjelaskan pengertian muradif dan musytarak. • Menyebutkan contoh muradif dan musytarak.	Muradif dan Musytarak.
Menjelaskan dhahir dan ta'wil.	• Menjelaskan pengertian dhahir dan ta'wil. • Menyebutkan contoh dhahir dan ta'wil.	Dhahir dan Ta'wil.
Menjelaskan nasikh dan mansukh.	• Menjelaskan pengertian nasikh dan mansukh. • Menyebutkan contoh nasikh dan mansukh.	Nasikh dan Mansukh.

BAGIAN 4

MATA PELAJARAN
SEJARAH KEBUDAYAAN ISLAM

I. PENDAHULUAN

Dengan munculnya perubahan yang sangat cepat pada hampir semua aspek kehidupan dan perkembangan paradigma baru dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat, telah dikembangkan kurikulum Sejarah Kebudayaan Islam (SKI) Madrasah Aliyah (MA) secara nasional, yang ditandai dengan:

1. Lebih menitikberatkan pencapaian target kompetensi (*attainment targets*) daripada penguasaan materi;
2. Lebih mengakomodasikan keragaman kebutuhan dan sumber daya pendidikan yang tersedia;
3. Memberikan kebebasan yang lebih luas kepada pelaksana pendidikan di lapangan untuk mengembangkan dan melaksanakan program pembelajaran sesuai dengan kebutuhan.

Kurikulum nasional ini lebih global dibanding kurikulum sebelumnya. Namun diharapkan guru lebih terbantu, karena kurikulum ini dilengkapi dengan pencapaian target yang jelas, materi standar, standar hasil belajar peserta didik, dan prosedur pelaksanaan pembelajaran. Meskipun demikian, keadaan sumber daya pendidikan di Indonesia sangat memungkinkan munculnya keragaman pemahaman terhadap standar nasional, yang dampaknya akan memengaruhi pencapaian standar nasional kompetensi dasar yang telah ditetapkan. Untuk itu perlu adanya penjabaran tentang kurikulum yang berbasis pada kompetensi dasar yang

diharapkan dapat lebih menjamin tercapainya kompetensi dasar nasional mata pelajaran SKI MA.

A. Rasional

Kehidupan dan peradaban manusia di awal milenium ketiga ini mengalami banyak perubahan. Dalam merespons fenomena itu, manusia berpacu mengembangkan pendidikan baik di bidang ilmu-ilmu sosial, ilmu alam, ilmu pasti maupun ilmu-ilmu terapan. Namun bersamaan dengan itu muncul sejumlah krisis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, misalnya krisis politik, ekonomi, sosial, hukum, etnis, agama, golongan dan ras. Akibatnya, peranan serta efektivitas mata pelajaran agama, termasuk SKI di Madrasah, sebagai pemberi nilai spiritual terhadap kehidupan keberagamaan masyarakat dipertanyakan.

Sebelum ditelusuri, pendidikan SKI menghadapi beberapa kendala, antara lain; waktu yang disediakan hanya dua jam pelajaran dengan muatan materi yang begitu padat dan memang penting; yakni menuntut pemantapan pengetahuan hingga terbentuk watak dan kepribadian.

Kelemahan lain, materi SKI lebih terfokus pada pengayaan pengetahuan (kognitif) dan minim dalam pembentukan sikap (afektif) serta pembiasaan (psikomotorik). Dalam implementasinya juga lebih didominasi pencapaian kemampuan kognitif. Kurang mengakomodasikan kebutuhan afektif dan psikomotorik. Kendala lain adalah kurangnya keikutsertaan guru mata pelajaran lain dalam memberi motivasi kepada peserta didik untuk mempraktikkan nilai-nilai yang terkandung dalam mata pelajaran SKI dalam kehidupan sehari-hari. Lalu lemahnya sumber daya guru dalam pengembangan pendekatan dan metode yang lebih variatif, minimnya berbagai sarana pelatihan dan pengembangan, serta rendahnya peran serta orang tua peserta didik.

Dengan pertimbangan ini, maka disusun Kurikulum Nasional SKI Madrasah Aliyah yang berbasis pada kompetensi dasar (*basic competency*). Standar ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai acuan dalam mengembangkan kurikulum dan pembelajaran SKI sesuai dengan kebutuhan dan kondisi madrasah.

B. Pengertian

Mata Pelajaran SKI dalam kurikulum Madrasah Aliyah adalah salah satu bagian dari mata pelajaran Pendidikan Agama Islam yang diarahkan untuk menyiapkan peserta didik untuk mengenal, memahami, menghayati Sejarah Kebudayaan Islam, yang kemudian menjadi dasar pandangan hidupnya (*way of life*) melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, latihan, penggunaan pengalaman, pembiasaan dan keteladanan.

Mata pelajaran SKI Madrasah Aliyah ini meliputi: sejarah Islam di Andalusia, pemikiran dan gerakan modernisasi dunia Islam, perkembangan Islam di Indonesia dan pembaruan Islam di Indonesia.

Hal lain yang sangat mendasar terkait dengan SKI adalah kemampuan guru dalam menggali nilai, makna, aksioma, ibrah/hikmah, dalil dan teori dari fakta sejarah yang ada. Jadi SKI tidak saja merupakan *transfer of knowledge*, tetapi juga merupakan pendidikan nilai (*value education*).

C. Tujuan dan Fungsi

1. Tujuan

Adapun tujuan pembelajaran SKI di MA sebagai berikut:

1. Memberikan pengetahuan tentang sejarah Islam dan kebudayaan Islam kepada para peserta didik, agar ia memberikan konsep yang objektif dan sistematis dalam perspektif sejarah.
2. Mengambil i'tibar, nilai dan makna yang terdapat dalam sejarah.
3. Menanamkan penghayatan dan kemauan yang kuat untuk mengamalkan ajaran Islam berdasarkan cermatan atas fakta sejarah yang ada.
4. Membekali peserta didik untuk membentuk kepribadiannya berdasarkan tokoh-tokoh teladan sehingga terbentuk kepribadian yang luhur.

2. Fungsi

Pembelajaran SKI setidaknya memiliki tiga fungsi sebagai berikut:

a. **Fungsi edukatif**: Sejarah menegaskan kepada peserta didik tentang keharusan menegakkan nilai, prinsip, sikap hidup yang luhur dan Islami dalam menghadapi kehidupan sehari-hari.

b. **Fungsi keilmuan**: Melalui sejarah, peserta didik memperoleh pengetahuan yang memadai tentang masa lalu Islam dan kebudayaannya.

c. **Fungsi transformasi**: Sejarah merupakan salah satu sumber yang sangat penting dalam proses transformasi.

D. Ruang Lingkup

Selama ini sebagaimana tergambar dalam kurikulum SKI 1994, SKI hanya dipahami sebagai sejarah tentang kebudayaan Islam saja (*history of Islam culture*). Dalam kurikulum ini SKI dipahami sebagai sejarah tentang Agama Islam dan kebudayaan (*history of Islam and Islamic culture*). Oleh karena itu, kurikulum ini tidak saja menampilkan sejarah kekuasaan atau sejarah raja-raja, tetapi juga akan diangkat sejarah perkembangan ilmu agama, sains dan teknologi dalam Islam. Aktor sejarah yang diangkat tidak saja Nabi, sahabat dan raja, tetapi dilengkapi ulama, intelektual dan filosof. Faktor-faktor sosial dimunculkan guna menyempurnakan pengetahuan peserta didik tentang SKI.

Kurikulum SKI dirancang secara sistematis berdasarkan peristiwa dan periode sejarah yang ada sebagai berikut:

1. Di tingkat MI dikaji tentang sejarah Arab pra Islam, sejarah Rasulullah Saw., dan al Khulafa' ar Rasyidun.
2. Di tingkat MTs dikaji tentang dinasti Umayah, Abbasiyah dan al Ayubiyah.
3. Di tingkat MA dikaji tentang sejarah peradaban Islam di Andalusia, gerakan pembaruan di dunia Islam dan perkembangan Islam di Indonesia.

E. Standar Kompetensi Mata Pelajaran SKI Madrasah Aliyah

Standar kompetensi mata pelajaran SKI berisi sekumpulan kemampuan minimal yang harus dikuasai peserta didik selama menempuh SKI di MA. Kemampuan ini berorientasi pada perilaku afektif dan psikomotorik dengan dukungan pengetahuan kognitif dalam rangka memperkuat keimanan, ketakwaan kepada Allah. Kemampuan-kemampuan yang tercantum dalam komponen kemampuan dasar yang umum yang harus dicapai di MA, yaitu: kemampuan mengidentifikasi, mengenal dan merekonstruksikan sejarah Islam di Andalusia, pemikiran dan gerakan modernisasi dunia Islam, perkembangan Islam di Indonesia serta pembaruan Islam di Indonesia.

F. Rambu-rambu

1. Pendekatan Pembelajaran dan Penilaian

a. Pendekatan

Pembelajaran dilaksanakan dengan pendekatan terpadu meliputi: (a) *Keimanan*, mendorong peserta didik untuk mengembangkan pemahaman adanya Tuhan sebagai sumber kehidupan makhluk; (b) *Pengamalan*, mendorong peserta didik untuk mempraktikkan dan mengamalkan ibadah dan muamalah dalam menghadapi tugas-tugas dan masalah dalam kehidupan; (c) *Pembiasaan*, mengkondisikan peserta didik untuk membiasakan sikap dan perilaku baik yang sesuai dengan ajaran Islam dan budaya bangsa dalam menghadapi masalah kehidupan; (d) *Rasional*, usaha memberikan peranan pada rasio (akal) peserta didik dalam memahami fakta sejarah serta kaitannya dengan kondisi masa kini; (e) *Emosional*, upaya menggugah perasaan (emosi) peserta didik dalam menghayati perilaku tokoh sejarah yang sesuai dengan ajaran agama dan budaya bangsa; (f) *Fungsional*, menyajikan materi yang ada manfaatnya bagi peserta didik dalam kehidupan sehari-hari dalam arti luas; dan (g) *Keteladanan*, yaitu menjadikan figur guru agama dan non-agama serta staf madrasah lainnya maupun orang tua peserta didik, sebagai cermin manusia berkepribadian agama, yang melaksanakan nilai-nilai Islam secara utuh.

b. Penilaian

Penilaian dilakukan terhadap proses dan hasil belajar peserta didik berupa kompetensi yang mencakup pengetahuan, sikap dan keterampilan serta pengamalan.

Penilaian berbasis kelas terhadap ketiga ranah tersebut dilakukan secara proporsional, sesuai dengan karakteristik materi pembelajaran dengan mempertimbangkan tingkat perkembangan peserta didik serta bobot setiap aspek dari setiap materi.

Hal yang perlu diperhatikan dalam penilaian SKI adalah prinsip kontinuitas, yaitu guru secara terus-menerus mengikuti pertumbuhan, perkembangan, dan perubahan peserta didik. Penilaiannya tidak saja merupakan kegiatan tes formal, melainkan juga:

- Perhatian terhadap peserta didik ketika duduk, berbicara, dan bersikap.
- Pengamatan ketika peserta didik berada di ruang kelas, di tempat ibadah, dan ketika mereka bermain.

Dari berbagai pengamatan itu ada yang perlu dicatat secara tertulis terutama tentang perilaku yang menonjol atau kelainan pertumbuhan yang kemudian harus diikuti dengan langkah bimbingan. Penilaian terhadap pengamatan dapat digunakan observasi, wawancara, angket, kuesioner, skala sikap, dan catatan anekdot.

2. Pengorganisasian Materi

Pengorganisasian materi pada hakikatnya adalah kegiatan mensiasati proses pembelajaran dengan perancang/rekayasa terhadap unsur-unsur instrumental melalui upaya pengorganisasian yang rasional dan menyeluruh. Kronologi pengorganisasian materi itu mencakup tiga tahap kegiatan, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian. Perencanaan terdiri dari perencanaan per satuan waktu dan perencanaan per satuan bahan ajar. Perencanaan per satuan waktu terdiri dari program tahunan dan program semester. Perencanaan per satuan bahan ajar dibuat berdasarkan satu kebulatan bahan ajar yang dapat disampaikan dalam satu atau beberapa kali pertemuan. Pelaksanaan terdiri dari langkah-

langkah pembelajaran di dalam atau di luar kelas, mulai dari pendahuluan, penyajian, dan penutup. Penilaian merupakan proses yang dilakukan terus-menerus sejak perencanaan pelaksanaan, dan setelah perencanaan pembelajaran per pertemuan, satuan bahan ajar, maupun satuan waktu.

Dalam proses perancangan dan pelaksanaan pembelajaran hendaknya diikuti langkah-langkah strategis sesuai dengan prinsip didaktik, antara lain dari mudah ke sulit, dari sederhana ke kompleks dan dari konkret ke abstrak.

3. Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi

Teknologi informasi dan komunikasi dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan hasil belajar mata pelajaran SKI. Dengan teknologi ini dimungkinkan memberikan pengalaman nyata kepada peserta didik tentang berbagai aspek materi SKI. Oleh karena itu, guru dapat memanfaatkan TV, film, VCD/DVD/VCR, bahkan internet untuk menjadi media dan sumber belajar mata pelajaran SKI.

4. Nilai-nilai

Setiap materi yang diajarkan kepada peserta didik mengandung nilai-nilai yang terkait dengan perilaku kehidupan sehari-hari, misalnya mengajarkan materi sejarah keteguhan dan perjuangan para khalifah dan cendekiawan dalam menegakkan syari'at Islam kebenaran, di dalamnya juga terkandung nilai-nilai keteladanan. Nilai-nilai inilah yang harus ditanamkan kepada peserta didik dalam pembelajaran SKI (afektif).

5. Aspek Sikap

Mata pelajaran SKI selain mengkaji masalah sejarah yang bersangkutan dengan aspek pengetahuan, maka ia juga mengajarkan aspek sikap, misalnya tentang berbagai usaha yang dilakukan para khalifah dalam bidang ilmu pengetahuan dan seni, sehingga peserta didik mampu mencontoh tentang kegigihan cara menuntut ilmu dan mengembangkannya sehingga bermanfaat bagi umat.

6. Ekstrakurikuler

Kegiatan ekstrakurikuler SKI dapat mendukung kegiatan intrakurikuler, misalnya mengunjungi tempat-tempat bersejarah, pengumpulan data-data sejarah, dan lain-lain.

7. Keterpaduan

Pola pembinaan mata pelajaran SKI dikembangkan dengan menekankan keterpaduan antara tiga lingkungan pendidikan, yaitu: lingkungan keluarga, madrasah, dan masyarakat. Untuk itu guru perlu mendorong dan memantau kegiatan mata pelajaran SKI yang dialami oleh peserta didiknya di dua lingkungan lainnya (keluarga dan masyarakat), sehingga terwujud keselarasan dan kesesuaian sikap serta perilaku dalam pembinaannya.

II. STANDAR KOMPETENSI

A. Kelas XII

Program IPA, IPS dan Bahasa

Standar Kompetensi:

Kemampuan mengidentifikasi, mengenal dan merekonstruksikan sejarah Islam di Andalusia.

Kompetensi Dasar	Indikator	Materi Pokok
Menganalisis sejarah Daulah Umayyah II di Andalusia.	• Mengidentifikasi faktor-faktor masuknya Islam ke Andalusia. • Menjelaskan proses masuknya Islam di Andalusia. • Mengambil ibrah dari masuknya Islam di Andalusia.	Daulah Umayyah II
Menganalisis kemajuan-kemajuan yang dicapai oleh Daulah Umayyah II.	• Menunjukkan peta wilayah kekuasaan Daulah Umayyah II. • Menyebutkan peninggalan sejarah Daulah Umayyah II. • Mengidentifikasi kemajuan-kemajuan yang dicapai di bidang pendidikan dan ilmu pengetahuan.	

Kompetensi Dasar	Indikator	Materi Pokok
	• Mengidentifikasi kemajuan-kemajuan yang dicapai dalam bidang sosial budaya.	
Mendeskripsikan sejarah keruntuhan Daulah Umayyah II.	• Mengidentifikasi faktor-faktor penyebab kemunduran dan kehancuran peradaban Islam di Andalusia. • Menggali hikmah keruntuhan Daulah Umayyah II.	
Mengidentifikasi kejayaan Islam pada masa Daulah Muwahiddun.	• Mengidentifikasi kemajuan-kemajuan yang dicapai Daulah Muwahiddun. • Menyebutkan ilmuwan, filosof dan ulama pada masa Daulah Muwahiddun.	

Standar Kompetensi:

Menganalisis gerakan modernisasi dunia Islam, latar belakang, dan dampaknya.

Kompetensi Dasar	Indikator	Materi Pokok
Menganalisis proses masuknya imperialisme ke dunia Islam.	• Menjelaskan keadaan dunia Islam saat kedatangan penjajah. • Menyebutkan motivasi dan tujuan bangsa-bangsa Barat menjajah negara-negara Islam. • Menyebutkan beberapa wilayah yang dikuasai bangsa Barat. • Menjelaskan dampak penjajahan bangsa Barat atas dunia Islam dalam bidang politik & ekonomi. • Menjelaskan dampak penjajahan bangsa Barat atas dunia Islam dalam bidang ilmu pengetahuan. • Mengambil Ibrah dari imperialisme tersebut.	Imperialisme ke dunia Islam.

Kompetensi Dasar	Indikator	Materi Pokok
Menganalisis gerakan pembaruan Wahabi.	• Menjelaskan biografi singkat Muhammad bin Abdul Wahab. • Menjelaskan gerakan di bidang aqidah dan syariah Muhammad bin Abdul Wahab. • Menilai pemikiran-pemikiran Muhammad bin Abdul Wahab.	Gerakan pembaruan Wahabi.
Menganalisis gerakan anti imperialisme Jamaluddin Al Afghani.	• Menceritakan secara singkat biografi Jamaluddin Al Afghani. • Menjelaskan peran Jamaluddin Al Afghani di bidang politik. • Menjelaskan konsep khilafah (Pan-Islamisme) Jamaluddin Al Afghani. • Membandingkan konsep khilafah dengan negara modern. • Menjelaskan peranannya di penerbitan *Urwatul Wusqo*. • Meneladani sikap intelektual dan imperialisme Jamaluddin Al Afghani.	Jamaluddin Al Afghani.

Kompetensi Dasar	Indikator	Materi Pokok
Menganalisis gerakan pembaruan Muhammad Abduh.	• Menceritakan sejarah singkat biografi Jamaluddin Muhammad Abduh. • Menjelaskan peran Muhammad Abduh di bidang politik. • Menjelaskan konsep khilafah Muhammad Abduh. • Menilai pemikiran Pembaruan Muhammad Abduh.	Gerakan Pembaruan Muhammad Abduh.
Menganalisis gerakan pembaruan Muhammad Rasyid Ridha.	• Menceritakan sejarah singkat biografi Muhammad Rasyid Ridha. • Menyebutkan peranan Muhammad Rasyid Ridha dalam pengembangan pemikiran Muhammad Abduh. • Menyebutkan nama tafsir yang ditulis Muhammad Rasyid Ridha. • Menilai pemikiran Pembaruan Muhammad Rasyid Ridha.	Gerakan Pembaruan Muhammad Rasyid Ridha.

Kompetensi Dasar	Indikator	Materi Pokok
Menganalisis pemikiran Kamal Attatruk di Turki.	• Menceritakan sejarah singkat biografi Kamal Attatruk. • Menjelaskan peranan Kamal Attatruk di bidang politik. • Menjelaskan konsep sekuralisme Kamal Attatruk. • Menjelaskan reaksi ulama atas ide sekuralisme. • Mengambil hikmah dari sekuralisme di Turki.	Pemikiran Kamal Attatruk.
Menganalisis pemikiran Muhammad Iqbal.	• Menceritakan sejarah singkat biografi Muhammad Iqbal. • Menjelaskan pemikiran Muhammad Iqbal tentang dinamisme Islam dan filsafat diri. • Meneladani sikap intelektual dan nasionalisme Muhammad Iqbal.	Pemikiran Muhammad Iqbal.

Standar Kompetensi:

Menunjukkan kemampuan memahami perkembangan Islam di Indonesia dan mengambil ibrahnya.

Kompetensi Dasar	Indikator	Materi Pokok
Menjelaskan proses masuknya Islam di Indonesia.	• Menjelaskan waktu masuknya Islam di Indonesia. • Menjelaskan proses penyebaran Islam di Indonesia. • Menjelaskan pengaruh Islam terhadap peradaban bangsa Indonesia.	Islam di Indonesia
Mengenal kerajaan Islam awal di Indonesia.	• Menyebutkan kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. • Menjelaskan peranan Samudra Pasai dalam penyebaran Islam di Indonesia. • Menjelaskan peranan kerajaan Demak dalam Islamisasi Jawa. • Menyebutkan peninggalan-peninggalan kerajaan Islam. • Mengambil ibrah dari keberadaan Islam di Indonesia.	

Mengenal ulama-ulama awal di Indonesia.	• Menyebutkan ulama-ulama awal di Indonesia. • Menjelaskan peranan ulama-ulama awal dalam penyebaran Islam di Indonesia. • Meneladani sikap intelektual dan semangat keislaman para ulama awal.	Ulama Indonesia
Mengidentifikasi peranan Walisongo dalam Islamisasi di Indonesia.	• Menyebutkan nama-nama walisongo. • Menjelaskan peranan walisongo dalam pengembangan Islam di Indonesia. • Meneladani sikap intelektual dan semangat keislaman para Walisongo.	Walisongo
Menjelaskan sejarah berdirinya Muhammadiyah.	• Menjelaskan sejarah berdirinya Muhammadiyah. • Menjelaskan ide dasar pemikiran KH. Ahmad Dahlan. • Meneladani sikap intelektual dan semangat keislaman serta kepedulian sosial KH. Ahmad Dahlan.	Perkembangan Muhamadiyah
Menjelaskan sejarah berdirinya Nahdlatul Ulama.	• Menjelaskan sejarah berdirinya NU. • Menjelaskan ide dasar pemikiran KH. Hasyim Asy'ari. • Menjelaskan peranan KH. Hasyim dalam meraih & mempertahankan kemerdekaan. • Meneladani sikap intelektual dan semangat KH. Hasyim Asy'ari.	Perkembangan Nahdlatul Ulama

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2005 TENTANG GURU DAN DOSEN

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14 TAHUN 2005
TENTANG
GURU DAN DOSEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang:

a. bahwa pembangunan nasional dalam bidang pendidikan adalah upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas manusia Indonesia yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia serta menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dalam mewujudkan masyarakat yang maju, adil, makmur, dan beradab berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. bahwa untuk menjamin perluasan dan pemerataan akses, peningkatan mutu dan relevansi, serta tata pemerintahan yang baik dan akuntabilitas pendidikan yang mampu menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global perlu dilakukan pemberdayaan dan peningkatan mutu guru dan dosen secara terencana, terarah, dan berkesinambungan;

c. bahwa guru dan dosen mempunyai fungsi, peran dan kedudukan yang sangat strategis dalam pembangunan nasional dalam bidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada huruf a sehingga perlu dikembangkan sebagai profesi yang bermartabat;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu dibentuk Undang-Undang tentang Guru dan Dosen.

Mengingat:

1. Pasal 20, Pasal 22 d, dan Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301).

Dengan Persetujuan Bersama
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
Dan Presiden Republik Indonesia

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **UNDANG-UNDANG TENTANG GURU DAN DOSEN.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
2. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
3. Guru besar atau profesor yang selanjutnya disebut profesor adalah jabatan fungsional tertinggi bagi dosen yang masih mengajar di lingkungan satuan pendidikan tinggi.
4. Profesional pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian,

kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi.

5. Penyelenggaraan pendidikan adalah pemerintah, pemerintah daerah, atau masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur pendidikan formal.
6. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur pendidikan formal dalam setiap jenjang dan jenis pendidikan.
7. Perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama adalah perjanjian tertulis antara guru atau dosen dengan penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan yang memuat syarat-syarat kerja serta hak dan kewajiban para pihak dengan prinsip kesetaraan dan kesejawatan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
8. Pemutusan hubungan kerja atau pemberhentian kerja adalah pengakhiran perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama guru atau dosen karena sesuatu hal yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara guru atau dosen dan penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan sesuai dengan peraturan perudang-undangan.
9. Kualifikasi akademik adalah ijazah jenjang pendidikan akademik yang harus dimiliki oleh guru atau dosen sesuai dengan jenis, jenjang, dan satuan pendidikan formal di tmpat penugasan.
10. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan.
11. Sertifikasi pendidikan sertifikat pendidik untuk guru dan dosen.
12. Sertifikat pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru dan dosen sebagai tenaga profesional.
13. Organisasi profesi guru adalah perkumpulan yang berbadan hukum yang didirikan dan diurus oleh guru untuk mengembangkan profesionalitas guru.
14. Lembaga penelitian tenaga pendidikan adalah perguruan tinggi yang diberi tugas oleh pemerintah untuk menyelenggarakan program pengadaan guru pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan

formal, pendidikan dasar, dan/atau pendidikan menengah, serta menyelenggarakan dan mengembangkan ilmu kependidikan dan non-kependidikan.

15. Gaji adalah hak yang diterima oleh guru atau dosen atas pekerjaannya dari penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan dalam bentuk finansial secara berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
16. Penghasilan adalah hak yang diterima oleh guru atau dosen dalam bentuk finansial sebagai imbalan melaksanakan tugas keprofesionalan yang ditetapkan dengan prinsip penghargaan atas dasar prestasi dan mencerminkan martabat guru atau dosen sebagai pendidik profesional.
17. Daerah khusus adalah daerah yang terpencil atau terbelakang; daerah dengan kondisi masyarakat adat yang terpencil; daerah perbatasan dengan negara lain; daerah yang mengalami bencana alam, bencana sosial, atau daerah yang berada dalam keadaan darurat lain.
18. Masyarakat adalah kelompok warga negara Indonesia non-pemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.
19. Pemerintah adalah pemerintah pusat.
20. Pemerintah daerah adalah pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, atau pemerintah kota.
21. Menteri adalah menteri yang menangani urusan pemerintahan dalam bidang pendidikan nasional.

BAB II
KEDUDUKAN, FUNGSI, DAN TUJUAN

Pasal 2

1) Guru mempunyai kedudukan sebagai tenaga profesional pada jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang diangkat sesuai dengan peraturan perudang-undangan.
2) Pengakuan kedudukan guru sebagai tenaga profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuktikan dengan sertifikat pendidik.

Pasal 3

1) Dosen mempunyai kedudukan sebagai tenaga profesional pada jenjang pendidikan tinggi yang diangkat sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.
2) Pengakuan kedudukan dosen sebagai tenaga profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan sertifikat pendidik.

Pasal 4

Kedudukan guru sebagai tenaga profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) berfungsi untuk meningkatkan martabat dan peran guru sebagai agen pembelajaran berfungsi untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional.

Pasal 5

Kedudukan dosen sebagai tenaga profesional sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) berfungsi untuk meningkatkan martabat dan peran dosen sebagai agen pembelajaran, pengembang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, serta pengabdi kepada masyarakat berfungsi untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional.

Pasal 6

Kedudukan guru dan dosen sebagai tenaga profesional bertujuan untuk melaksanakan sistem pendidikan nasional dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yaitu berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab.

BAB III
PRINSIP PROFESIONALITAS

Pasal 7

(1) Profesi guru dan profesi dosen merupakan bidang pekerjaan khusus yang dilaksanakan berdasarkan prinsip sebagai berikut:

a. memiliki bakat, minat, panggilan jiwa, dan idealisme;
b. memiliki komitmen, untuk meningkatkan mutu pendidikan, keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia;
c. memiliki kualifikasi akademik dan latar belakang pendidikan sesuai dengan bidang tugas;
d. memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas;
e. memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan tugas keprofesionalan;
f. memperoleh penghasilan yang ditentukan sesuai dengan prestasi kerja;
g. memiliki kesempatan untuk mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan belajar sepanjang hayat;
h. memiliki jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas keprofesionalan; dan
i. memiliki organisasi profesi yang mempunyai kewenangan mengatur hal-hal yang berkaitan dengan tugas keprofesionalan guru.

(2) Pemberdayaan profesi guru atau pemberdayaan profesi dosen diselenggarakan melalui pengembangan diri yang dilakukan secara demokratis, berkeadilan, tidak diskriminatif, dan berkelanjutan dengan menjujung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, kemajemukan bangsa, dan kode etik profesi.

BAB IV
GURU

Bagian Kesatu
Kualifikasi, Kompetensi, dan Sertifikasi

Pasal 8

Guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Pasal 9

Kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diperoleh melalui pendidikan tinggi program sarjana atau program diploma empat.

Pasal 10

(1) Kompetensi guru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kompetensi guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 11

(1) Sertifikat pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diberikan kepada guru yang telah memenuhi persyaratan.

(2) Sertifikat pendidik diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi.

(3) Sertifikat pendidik dilaksanakan secara objektif, transparan, dan akuntabel.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikasi pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 12

Setiap orang yang telah memperoleh sertifikat pendidik memiliki kesempatan yang sama untuk diangkat menjadi guru pada satuan pendidikan tertentu.

Pasal 13

(1) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib menyediakan anggaran untuk peningkatan kualifikasi akademik dan sertifikasi pendidik bagi guru dalam jabatan yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai anggaran untuk peningkatan kualifikasi akademik dan sertifikasi pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Kedua
Hak dan Kewajiban

Pasal 14

(1) Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, guru berhak:
   a. memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial;
   b. mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;
   c. memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual;
   d. memperoleh kesempatan untuk meningkatan kompetensi;
   e. memperoleh dan memanfaatkan sarana dan prasarana pembelajaran untuk menunjang kelancaran tugas keprofesionalan;
   f. memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan ikut menentukan kelulusan, penghargaan, dan/atau sanksi kepada peserta didik sesuai dengan kaidah pendidikan, kode etik guru, dan peraturan perundang-undangan;
   g. memperoleh rasa aman dan jaminan keselamatan dalam melaksanakan tugas;
   h. memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi;
   i. memiliki kesempatan untuk berperan dalam penentuan kebijakan pendidikan;
   j. memperoleh kesempatan untuk mengembangkan dan meningkatan kualifikasi akademik dan kompetensi; dan/atau
   k. memperoleh pelatihan dan pengembangan profesi dalam bidangnya.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai hak guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 15

(1) Penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a meliputi gaji pokok, tunjangan yang melekat pada gaji, serta penghasilan lain berupa tunjangan profesi, tunjangan fungsional, tunjangan khusus, dan maslahat tambahan yang terkait dengan tugasnya sebagai guru yang ditetapkan dengan prinsip penghargaan atas dasar prestasi.
(2) Guru yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah diberi gaji sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(3) Guru yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat diberi gaji berdasarkan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama.

Pasal 16

(1) Pemerintah memberikan tunjangan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) kepada guru yang telah memiliki sertifikat pendidik yang diangkat oleh penyelenggara pendidikan dan/atau satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat.
(2) Tunjangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setara dengan 1 (satu) kali gaji pokok guru yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah pada tingkat, masa kerja, dan kualifikasi yang sama.
(3) Tunjangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tunjangan profesi guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 17

(1) Pemerintah dan/atau pemerintah daerah memberikan tunjangan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) kepada

guru yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah.

(2) Pemerintah dan/atau pemerintah daerah memberikan subsidi tunjangan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) kepada guru yang diangkat oleh masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(3) Tunjangan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan subsidi tunjangan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Pasal 18

(1) Pemerintah memberikan tunjangan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) kepada guru yang bertugas di daerah khusus.

(2) Tunjangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setara dengan 1 (satu) kali gaji pokok guru yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah pada tingkat, masa kerja, dan kualifikasi yang sama.

(3) Guru yang diangkat oleh Pemerintah dan pemerintah daerah di daerah khusus, berhak atas rumah dinas yang disediakan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tunjangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 19

(1) Maslahat tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) merupakan bentuk tambahan kesejahteraan yang diperoleh dalam bentuk tunjangan pendidikan, asuransi pendidikan, beasiswa, dan penghargaan bagi guru, serta kemudahan untuk memperoleh pendidikan bagi putra dan putri guru, pelayanan kesehatan, atau bentuk kesejahteraan lain.

(2) Pemerintah dan/atau pemerintah daerah menjamin terwujudnya maslahat tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai maslahat tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 20

Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, guru berkewajiban:

a. merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu, serta menilai dan mengevalusi hasil pembelajaran;
b. meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;
c. bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, dan kondisi fisik tertentu, atau latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi peserta didik dalam pembelajaran;
d. menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, dan kode etik guru, serta nilai-nilai agama dan etika; dan
e. memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa.

Bagian Ketiga
Wajib Kerja dan Ikatan Dinas

Pasal 21

(1) Dalam keadaan darurat, Pemerintah dapat memberitahukan ketentuan wajib kerja kepada guru dan/atau warga negara Indonesia lainnya yang memenuhi kualifikasi akademik dan kompetensi untuk melaksanakan tugas sebagai guru di daerah khusus di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penugasan warga negara Indonesia sebagai guru dalam keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 22

(1) Pemerintah dan/atau pemerintah daerah dapat menetapkan pola ikatan dinas bagi calon guru untuk memenuhi kepentingan pembangunan pendidikan nasional atau kepentingan pembangunan daerah.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pola ikatan dinas bagi calon guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 23

(1) Pemerintah mengembangkan sistem pendidikan guru ikatan dinas berasrama di lembaga pendidikan tenaga kependidikan untuk menjamin efisiensi dan mutu pendidikan.

(2) Kurikulum pendidikan guru pada lembaga pendidikan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengembangkan kompetensi yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan pendidikan nasional, pendidikan bertaraf internasional, dan pendidikan berbasis keunggulan lokal.

Bagian Keempat
Pengangkatan, Penempatan, Pemindahan, dan Pemberhentian

Pasal 24

(1) Pemerintah wajib memenuhi kebutuhan guru, baik dalam jumlah kualifikasi akademik, maupun dalam kompetensi secara merata untuk menjamin keberlangsungan satuan pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal serta untuk menjamin keberlangsungan pendidikan dasar dan menengah yang diselenggarakan oleh Pemerintah.

(2) Pemerintah provinsi wajib memenuhi kebutuhan guru, baik dalam jumlah, kualifikasi akademik, maupun dalam kompetensi secara merata untuk menjamin keberlangsungan pendidikan menengah dan pendidikan khusus sesuai dengan kewenangan.

(3) Pemerintah kabupaten/kota wajib memenuhi kebutuhan guru, baik dalam jumlah kualifikasi akademik, maupun dalam kompetensi

secara merata untuk menjamin keberlangsungan pendidikan dasar dan pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal sesuai dengan kewenangan.

(4) Penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah yang diselenggarakan oleh masyarakat wajib memenuhi kebutuhan guru tetap, baik dalam jumlah, kualifikasi akademik maupun kompetensinya untuk menjamin keberlangsungan pendidikan.

Pasal 25

(1) Pengangkatan dan penempatan guru dilakukan secara objektif dan transparan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Pengangkatan dan penempatan guru pada satuan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah atau pemerintah daerah diatur dengan Peraturan Pemerintah.

(3) Pengangkatan dan penempatan guru pada satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat dilakukan oleh penyelenggara pendidik atau satuan pendidik yang bersangkutan berdasarkan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama.

Pasal 26

(1) Guru yang diangkat oleh Pemerintah atau pemerintah daerah dapat ditempatkan pada jabatan struktural.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penempatan guru yang diangkat oleh pemerintah daerah pada jabatan struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 27

Tenaga kerja asing yang dipekerjakan sebagai guru pada satuan pendidikan di Indonesia wajib mematuhi kode etik guru dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

(1) Guru yang diangkat oleh Pemerintah atau pemerintah daerah dapat dipindahtugaskan antarpropinsi, antarkabupaten/antarkota,

antarkecamatan maupun antarsatuan pendidikan karena alasan kebutuhan satuan pendidik dan/atau promosi.

(2) Guru yang diangkat oleh Pemerintah atau pemerintah daerah dapat mengajukan permohonan pindah tugas, baik antarpropinsi, antarkabupaten/antarkota, antarkecamatan maupun antarsatuan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(3) Dalam hal permohonan kepindahan dikabulkan, Pemerintah atau pemerintah daerah memfasilitasi kepindahan guru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan kewenangan.

(4) Pemindahan guru pada satuan pendidik yang diselenggarakan oleh masyarakat diatur oleh penyelenggara pendidik atau satuan pendidikan yang bersangkutan berdasarkan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemindahan guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 29

(1) Guru yang bertugas di daerah khusus memperoleh hak yang meliputi kenaikan pangkat rutin secara otomatis, kenaikan pangkat istimewa sebanyak 1 (satu) kali, dan perlindungan dalam pelaksanaan tugas.

(2) Guru yang diangkat oleh Pemerintah atau pemerintah daerah wajib menandatangani pernyataan kesanggupan untuk ditugaskan di daerah khusus paling sedikit selama 2 (dua) tahun.

(3) Guru yang diangkat oleh Pemerintah atau pemerintah daerah yang telah bertugas selama 2 (dua) tahun atau lebih di daerah khusus berhak pindah tugas setelah tersedia guru pengganti.

(4) Dalam hal kekosongan guru, Pemerintah atau pemerintah daerah wajib menyediakan guru pengganti untuk menjamin keberlanjutan proses pembelajaran pada satuan pendidikan yang bersangkutan.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai guru yang bertugas di daerah khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat 92), ayat (3) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 30

(1) Guru dapat diberhentikan dengan hormat dari jabatannya sebagai guru karena:
    a. Meninggal dunia;
    b. Mencapai batas usia pensiun;
    c. Atas permintaan sendiri;
    d. Sakit jasmani dan/atau rohani sehingga tidak dapat melaksanakan tugas secara terus-menerus selama 12 (dua belas) bulan; atau
    e. Berakhirnya perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama guru dan penyelenggara pendidikan.

(2) Guru diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatannya sebagai guru karena:
    a. Melanggar sumpah dan janji jabatan;
    b. Melanggar perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama; atau
    c. Melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas selama (satu) bulan atau lebih secara terus-menerus.

(3) Pemberhentian guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(4) Pemberhentian guru karena batas usia pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan pada usia 60 (enam puluh) tahun.

(5) Guru yang diangkat oleh Pemerintah atau pemerintah daerah yang diberhentikan dari jabatan sebagai guru, kecuali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, tidak dengan sendirinya diberhentikan sebagai pegawai negeri sipil.

Pasal 31

(1) Pemberhentian guru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) dapat dilakukan setelah guru yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri.

(2) Guru pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat yang diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri memperoleh kompensasi sesuai dengan perjanjian atau kesempatan atau kesepakatan kerja bersama.

Bagian Kelima
Pembinaan dan Pengembangan

Pasal 32

(1) Pembinaan dan pengembangan guru meliputi pembinaan dan pengembangan profesi dan karier.
(2) Pembinaan dan pengembangan profesi guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, kompetensi profesional.
(3) Pembinaan dan pengembangan profesi guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui jabatan fungsional.
(4) Pembinaan dan pengembangan guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penugasan, kenaikan pangkat, dan promosi.

Pasal 33

Kebijakan strategis pembinaan dan pengembangan profesi dan karier guru pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, atau masyarakat ditetapkan dengan peraturan Menteri.

Pasal 34

(1) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib membina dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi guru pada satuan pendidik yang diselenggarakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.
(2) Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat wajib membina dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi guru.
(3) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan anggaran untuk meningkatkan profesional dan pengabdian guru pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.

Pasal 35

(1) Beban kerja guru mencakup kegiatan pokok yaitu merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelanjaan, menilai hasil pembelajaran, membimbing dan melatih peserta didik, serta melaksanakan tugas tambahan.

(2) Beban kerja guru dalam melaksanakan proses pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sekurang-kurangnya 24 (dua puluh empat) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai beban kerja guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Keenam
Penghargaan

Pasal 36

(1) Guru yang berprestasi, berdedikasi luar biasa, dan/atau bertugas di daerah khusus berhak memperoleh penghargaan.

(2) Guru yang gugur dalam melaksanakan tugas di daerah khusus memperoleh penghargaan dari Pemerintahan, pemerintahan daerah, dan/atau masyarakat.

Pasal 37

(1) Penghargaan dapat diberikan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, organisasi profesi, dan/atau satuan pendidikan.

(2) Penghargaan dapat diberikan pada tingkat sekolah, tingkat sekolah, tingkat desa/kelurahan, tingkat kecamatan, tingkat kabupaten/kota, tingkat provinsi, tingkat nasional, dan/atau tingkat internasional.

(3) Penghargaan kepada guru dapat diberikan dalam rangka memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia, hari ulang tahun propinsi, hari ulang tahun kabupaten/kota, hari ulang tahun satuan pendidikan, hari pendidikan nasional, hari guru nasional, dan/atau hari besar lain.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 38

Pemerintah dapat menetapkan hari guru nasional sebagai penghargaan kepada guru dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh
Perlindungan

Pasal 39

(1) Pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, organisasi profesi, dan/atau satuan pendidikan wajib memberikan perlindungan terhadap guru dalam pelaksanaan tugas.
(2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perlindungan hukum, perlindungan profesi, serta perlindungan terhadap guru dalam pelaksanaan tugas.
(3) Perlindungan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup perlindungan hukum tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi, atau perlakuan tidak adil dari pihak peserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat, birokrasi, atau pihak lain.
(4) Perlindungan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup perlindungan terhadap pemutusan hubungan kerja yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pemberian imbalan yang tidak wajar, pembatasan dalam menyampaikan pandangan, pelecehan terhadap profesi, dan pembatasan/pelarangan lain yang dapat menghambat guru dalam melaksanakan tugas.
(5) Perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup perlindungan risiko gangguan keamanan kerja, kecelakaan kerja, kebakaran pada waktu kerja, bencana alam, kesehatan lingkungan kerja, dan/atau risiko lain.

Bagian Kedelapan
Cuti

Pasal 40

(1) Guru memperoleh cuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Guru dapat memperoleh cuti untuk studi dengan tetap memperoleh hak gaji penuh.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Kesembilan
Organisasi dan Kode Etik

Pasal 41

(1) Guru dapat membentuk organisasi profesi yang bersifat independen.

(2) Organisasi profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk memajukan profesi, meningkatkan kompetensi, karier, wawasan kependidikan, perlindungan profesi, kesejahteraan, dan pengabdian kepada masyarakat.

(3) Guru wajib menjadi anggota organisasi.

(4) Pembentukan organisasi profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(5) Pemerintah dan/atau pemerintah daerah dapat memfasilitasi organisasi profesi guru dalam pelaksanaan pembinaan dan pengembangan profesi guru.

Pasal 42

Organisasi profesi guru mempunyai kewenangan:

a. menetapkan dan menegakkan kode etik guru;

b. memberikan bantuan hukum kepada guru;

c. memberikan perlindungan profesi guru;

d. melakukan pembinaan dan pengembangan profesi guru; dan

e. memajukan pendidikan nasional.

Pasal 43

(1) Untuk menjaga dan meningkatkan kehormatan dan martabat guru dalam pelaksanaan tugas keprofesionalan, organisasi profesi guru membentuk kode etik.

(2) Kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi norma dan etika yang mengikat perilaku guru dalam pelaksanaan tugas keprofesionalan.

Pasal 44

(1) Dewan kehormatan guru dibentuk oleh organisasi profesi guru.

(2) Keanggotaan serta mekanisme kerja dewan kehormatan guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam anggaran dasar organisasi profesi guru.

(3) Dewan kehormatan guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk untuk mengawasi pelaksanaan kode etik guru dan memberikan rekomendasi pemberian sanksi atas pelanggaran kode etik oleh guru.

(4) Rekomendasi dewan kode etik guru sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus objektif, tidak diskriminatif, dan tidak bertentangan dengan anggaran dasar organisasi profesi serta peraturan perundang-undangan.

(5) Organisasi guru wajib melaksanakan rekomendasi dewan kehormatan guru sebagaimana guru dimaksud pada ayat (3).

BAB V
DOSEN

Bagian Kesatu
Kualifikasi, Kompetensi, Sertifikasi, dan Jabatan Akademik

Pasal 45

Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, dan memenuhi kualifikasi lain yang

dipersyaratkan satuan pendidikan tinggi tempat bertugas, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Pasal 46

(1) Kualifikasi akademik dosen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 diperoleh melalui pendidikan tinggi program pascasarjana yang terakreditasi sesuai dengan bidang keahlian.

(2) Dosen memiliki kualifikasi akademik minimum:

   a. lulusan program magister untuk program diploma atau program sarjana; dan

   b. lulusan program doktor untuk program pascasarjana.

(3) Setiap orang memiliki keahlian dengan prestasi luar biasa dapat diangkat menjadi dosen.

(4) Ketentuan lain mengenai kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ayat (2) dan keahlian dengan prestasi luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditentukan oleh masing-masing senat satuan pendidikan tinggi.

Pasal 47

(1) Sertifikat pendidik untuk dosen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 diberikan setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut:

   a. memiliki pengalaman kerja sebagai pendidik pada perguruan tinggi, sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;

   b. memiliki akademika sekurang-kurangnya asisten ahli; dan

   c. lulusan sertifikasi yang dilakukan oleh perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pengadaan tenaga kependidikan sesuai dengan kebutuhan.

(2) Pemerintah menetapkan yang dilakukan oleh perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pengadaan tenaga kependidikan sesuai dengan kebutuhn.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikat pendidik untuk dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penetapan perguruan tinggi yang terakreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 48

(1) Status dosen terdiri atas dosen tetap dan dosen tidak tetap.
(2) Jenjang jabatan akademik dosen tetap terdiri atas asisten ahli, lektor, lektor kepala dan profesor.
(3) Persyaratan untuk menduduki jabatan akademik profesor harus memiliki kualifikasi akademik doktor.
(4) Pengaturan kewenangan jenjang jabatan akademik dan dosen tidak tetap ditentukan oleh satuan pendidikan tinggi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 49

(1) Profesor merupakan jabatan akademik tertinggi pada satuan pendidikan tinggi yang mempunyai kewenangan membimbing calon doktor.
(2) Profesor memiliki kewajiban khusus untuk menulis buku dan karya ilmiah serta menyebarluaskan gagasan untuk mencerahkan masyarakat.
(3) Profesor memiliki karya ilmiah atau karya monumental lainnya yang sangat istimewa dalam bidangnya dan mendapat pengakuan internasional dapat diangkat menjadi profesor paripurna.
(4) Pengaturan lebih lanjut mengenai profesor paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh setiap perguruan tinggi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 50

(1) Setiap orang yang memiliki kualifikasi dan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 mempunyai kesempatan yang sama untuk menjadi dosen.
(2) Setiap orang, yang akan diangkat menjadi dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mengikuti proses seleksi.
(3) Setiap orang dapat diangkat secara langsung menduduki jenjang jabatan akademik tertentu berdasarkan hasil penelitian terhadap kualifikasi akademik, kompetensi, dan pengalaman yang dimiliki.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan pengangkatan serta penerapan jenjang jabatan akademik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditentukan oleh setiap satuan pendidikan tinggi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Hak dan Kewajiban Dosen

Pasal 51

(1) Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, dosen berhak:
   a. Memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial;
   b. Mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;
   c. Memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual;
   d. Memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi, akses sumber belajar, informasi, sarana dan prasarana pembelajaran, serta penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
   e. Memiliki kebebasan akademik, mimbar akademik, dan otonomi keilmuan; dan
   f. Memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi/ organisasi profesi keilmuan.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai hak dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 52

(1) Penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a meliputi gaji pokok, tunjangan yang melekat pada gaji, serta penghasilan lain yang berupa tunjangan profesi, tunjangan fungsional, tunjangan khusus, tunjangan kehormatan, serta maslahat tambahan yang terkait dengan tugas

sebagaimana dosen yang ditetapkan dengan prinsip penghargaan atas dasar prestasi.

(2) Dosen yang diangkat oleh satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah diberi gaji sesuai dengan perundang-undangan.

(3) Dosen yang diangkat oleh satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat diberi gaji berdasarkan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama.

Pasal 53

(1) Pemerintah memberi tunjangan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) kepada dosen yang telah diangkat oleh penyelenggara pendidikan dan/atau satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat.

(2) Tunjangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setara dengan 1 (satu) kali gaji pokok dosen yang diangkat oleh Pemerintah pada tingkat, masa kerja, dan kualifikasi yang sama.

(3) Tunjangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tunjangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 54

(1) Pemerintah memberi tunjangan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) kepada dosen yang telah diangkat oleh Pemerintah.

(2) Pemerintah memberikan subsidi Pemerintah memberi tunjangan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) kepada dosen yang telah diangkat oleh satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(3) Tunjangan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara.

Pasal 55

(1) Pemerintah memberi tunjangan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) kepada dosen yang bertugas di daerah khusus.

(2) Tunjangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setara dengan 1 (satu) kali gaji pokok dosen yang diangkat oleh Pemerintah atau pemerintah daerah pada tingkat, masa kerja, dan kualifikasi yang sama.

(3) Tunjangan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tunjangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 56

(1) Pemerintah memberi tunjangan khusus kepada profesor yang diangkat oleh penyelenggara pendidikan setara 2 (dua) kali gaji pokok profesor yang diangkat oleh Pemerintah pada tingkat, masa kerja, dan kualifikasi yang sama.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tunjangan kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 57

(1) Maslahat tambahan sebagaimana dalam Pasal 52 ayat (1) merupakan tambahan kesejahteraan yang diperoleh dalam bentuk tunjangan pendidikan, asuransi pendidikan, beasiswa, dan penghargaan bagi dosen, serta kemudahan untuk memperoleh pendidikan bagi putra dan putri dosen, pelayanan kesehatan, atau bentuk kesejahteraan lain.

(2) Pemerintah dan/atau pemerintah daerah menjamin terwujudnya maslahat tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai maslahat tambahan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 58

Dosen yang diangkat oleh penyelenggara pendidikan atau satuan

pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat berhak menjamin sosial tenaga kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 59

(1) Dosen yang mendalami dan mengembangkan bidang ilmu langka berhak memperoleh dana dan fasilitas khusus dari Pemerintah dan/atau pemerintah daerah.

(2) Dosen yang diangkat oleh pemerintah daerah di daerah khusus, berhak atas rumah dinas yang disediakan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan.

Pasal 60

Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, dosen berkewajiban:

a. Melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
b. Merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran;
c. Meningkatkan dan mengembalikan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;
d. Bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, kondisi fisik tertentu, atau latar belakang sosio ekonomi peserta didik dalam pembelajaran;
e. Menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, dan kode etik, serta nilai-nilai agama dan etika; dan
f. Memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa.

Bagian Ketiga
Wajib Kerja dan Ikatan Dinas

Pasal 61

(1) Dalam keadaan darurat Pemerintah dapat memberlakukan ketentuan wajib kepada dosen dan/atau warga negara Indonesia yang memenuhi

kualifikasi akademik dan kompetensi untuk melaksanakan tugas sebagai dosen di daerah khusus.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penugasan warga negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 62

(1) Pemerintah dapat menetapkan pola ikatan dinas bagi calon dosen untuk memenuhi kepentingan pembangunan pendidikan nasional, atau untuk memenuhi kepentingan pembangunan daerah.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pola ikatan dinas bagi calon dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Keempat
Pengangkatan, Penempatan, Pemindahan, dan Pemberhentian

Pasal 63

(1) Pengangkatan dan penempatan dosen pada satuan pendidikan tinggi dilakukan secara objektif dan transparan sesuai dengan peraturan perundangan.

(2) Pengangkatan dan penempatan dosen pada satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah diatur dengan Peraturan Pemerintahan.

(3) Pengangkatan dan penempatan dosen pada satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan tinggi yang bersangkutan berdasarkan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama.

(4) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib memfasilitasi satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat untuk menjamin pendidikan yang bermutu.

Pasal 64

(1) Dosen yang diangkat oleh Pemerintah dapat ditempatkan pada jabatan struktural sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai dosen yang diangkat oleh Pemerintah pada jabatan struktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 65

Tenaga Kerja Asing yang dipekerjakan sebagai dosen pada satuan Pendidikan Tinggi Indonesia wajib mematuhi Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 66

Pemindahan dosen pada satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat diatur oleh penyelenggara berdasarkan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama.

Pasal 67

(1) Dosen dapat diberhentikan dengan hormat dari jabatannya karena:
   a. Meninggal dunia;
   b. Telah mencapai batas usia pensiunan:
   c. Atas permintaan sendiri;
   d. Tidak dapat melaksanakan tugas secara terus-menerus selama 12 (dua belas) bulan karena sakit jasmani dan/atau rohani; atau
   e. Berakhirnya perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama antara dosen dan penyelenggara pendidikan.

(2) Dosen dapat diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya karena:
   a. Melanggar sumpah dan janji jabatan;
   b. Melanggar perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama; atau
   c. Melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas selama 1 (satu) bulan atau lebih secara terus-menerus.

(3) Pemberhentian dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan tinggi yang bersangkutan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

(4) Pemberhentian dosen karena batas usia pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan pada usia 65 (enam puluh lima) tahun.

(5) Profesor yang berprestasi dapat diperpanjang batas usia pensiunannya sampai 70 (tujuh puluh) tahun.

(6) Dosen yang diangkat oleh Pemerintah yang diberhentikan dari jabatannya, kecuali sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dan huruf b, tidak dengan sendirinya diberhentikan sebagai pegawai negeri sipil.

Pasal 68

(1) Pemberhentian dosen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2) dapat dilakukan setelah dosen tersebut diberikan kesempatan untuk membela diri.

(2) Dosen pada satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat yang diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri memperoleh kompensasi finansial sesuai dengan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama.

Bagian Kelima
Pembinaan dan Pengembangan

Pasal 69

(1) Pembinaan dan pengembangan dosen meliputi pembinaan dan pengembangan profesi dan karier.

(2) Pembinaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional.

(3) Pembinaan dan pengembangan dosen dilakukan melalui jabatan fungsional.

(4) Pembinaan dan pengembangan karier dosen sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi penugasan, kenaikan pangkat, dan promosi.

Pasal 70

Kebijakan strategis pembinaan dan pengembangan profesi dan karier dosen pada satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau masyarakat ditetapkan dengan peraturan Menteri.

Pasal 71

(1) Pemerintah wajib membina dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi dosen pada satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau masyarakat.
(2) Satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat wajib membina dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi dosen.
(3) Pemerintah wajib memberikan anggaran untuk meningkatkan profesionalitas dan pengabdian dosen pada satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau masyarakat.

Pasal 72

(1) Beban kerja dosen mencakup kegiatan pokok yaitu merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran, melakukan evaluasi, pembelajaran, membimbing dan melatih, melakukan penelitian, melakukan tugas tambahan, serta melakukan pengabdian kepada masyarakat.
(2) Beban kerja sebagaimana dimaksud ayat (1) sekurang-kurangnya sepadan dengan 12 (dua belas) satuan kredit semester (SKS) dan sebanyak-banyaknya 16 (enam belas) satuan kerja semester.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai beban kerja dosen sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) diatur oleh setiap satuan pendidikan tinggi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Penghargaan

Pasal 73

(1) Dosen yang berprestasi, berdedikasi luar biasa, dan/atau bertugas di daerah khusus berhak memperoleh penghargaan.
(2) Dosen yang gugur dalam melaksanakan tugas di daerah khusus memperoleh penghargaan dari Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.

Pasal 74

(1) Penghargaan dapat diberikan oleh pemerintah daerah, masyarakat, organisasi profesi keilmuan, dan/atau satuan pendidikan tinggi.
(2) Penghargaan dapat diberikan pada satuan pendidikan tinggi, tingkat kabupaten/kota, tingkat provinsi, tingkat nasional, dan/atau tingkat internasional.
(3) Penghargaan dapat diberikan dalam bentuk jasa, kenaikan pangkat istimewa, finansial, piagam, dan/atau bentuk penghargaan lain.
(4) Penghargaan kepada dosen dilaksanakan dalam rangka memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia, hari ulang tahun provinsi, hari ulang tahun kabupaten/kota, hari ulang tahun satuan pendidikan tinggi, hari pendidikan nasional dan/atau hari besar lain.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Ketujuh
Perlindungan

Pasal 75

(1) Pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, organisasi profesi, dan/atau satuan pendidikan tinggi wajib memberikan perlindungan terhadap dosen dalam pelaksanaan tugas.

(2) Perlindungan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi Perlindungan hukum, Perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja.
(3) Perlindungan hukum sebagaimana dimaksud ayat (2) mencakup Perlindungan terhadap tindak kekerasan, ancaman, perlakuan, diskriminatif, intimidasi, atau perlakuan tidak adil dari pihak peserta didik, orang tua didik, masyarakat, birokrasi, dan/atau pihak lain.
(4) Perlindungan profesi sebagaimana dimaksud ayat (2) mencakup Perlindungan terhadap pelaksanaan tugas dosen sebagai tenaga profesional yang meliputi pemutusan hubungan kerja yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pemberian imbalan yang tidak wajar, pembatasan kebebasan akademik, mimbar akademik, dan otonom keilmuan, serta pembatasan/pelarangan lain yang dapat menghambat dosen dalam pelaksanaan tugas.
(5) Perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja sebagaimana dimaksud ayat (2) meliputi Perlindungan terhadap risiko keamanan kerja, kecelakaan kerja, kebakaran pada waktu kerja, bencana alam, kesehatan lingkungan kerja, dan/atau risiko lain.
(6) Dalam rangka kegiatan akademik, dosen mendapatkan perlindungan untuk menggunakan data dan sumber yang dikategorikan terlarang oleh peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan
Cuti

Pasal 76

(1) Dosen memperoleh cuti sesuai dengan perundang-undangan.
(2) Dosen memperoleh cuti untuk studi dan penelitian atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dengan memperoleh hak gaji penuh.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB VI
SANKSI

Pasal 77

(1) Guru yang diangkat oleh Pemerintah atau pemerintah daerah yang tidak menjalankan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dikenai sanksi dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

   a. Teguran;

   b. Peringatan tertulis;

   c. Penundaan pemberian hak guru;

   d. Penurunan pangkat;

   e. Pemberhentian dengan hormat; atau

   f. Pemberhentian tidak dengan hormat.

(3) Guru yang berstatus ikatan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 yang tidak melaksanakan tugas sesuai dengan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama diberi sanksi sesuai dengan perjanjian ikatan dinas.

(4) Guru yang diangkat oleh penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat, yang tidak menjalankan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dikenai sanksi sesuai dengan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama.

(5) Guru yang melakukan pelanggaran kode etik dikenai sanksi oleh organisasi profesi.

(6) Guru yang dikenai sanksi sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) mempunyai hak membela diri.

Pasal 78

(1) Dosen yang diangkat oleh Pemerintah yang tidak menjalankan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

a. Teguran;
b. Peringatan tertulis;
c. Penundaan pemberian hak guru;
d. Penurunan pangkat;
e. Pemberhentian dengan hormat; atau
f. Pemberhentian tidak dengan hormat.

(3) Dosen yang diangkat oleh penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat, yang tidak menjalankan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dikenai sanksi sesuai dengan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama.

(4) Dosen yang berstatus ikatan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 yang tidak melaksanakan tugas sesuai dengan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama diberi sanksi sesuai dengan perjanjian ikatan dinas.

(5) Dosen yang dikenai sanksi sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) mempunyai hak membela diri.

Pasal 79

(1) Penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Pasal 34, Pasal 39, Pasal 63 ayat (4), Pasal 71, dan Pasal 75 diberi sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
a. Teguran;
b. Peringatan tertulis;
c. Pembatasan kegiatan penyelenggaraan satuan pendidikan; atau
d. Pembekuan kegiatan penyelenggaraan satuan pendidikan.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 80

(1) Pada saat berlakunya Undang-Undang ini:

a. Guru yang belum memiliki sertifikat pendidik memperoleh tunjangan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) dan memperoleh maslahat tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) paling lama 10 (sepuluh) tahun atau guru yang bersangkutan telah memenuhi kewajiban memiliki sertifikat pendidik.

b. Dosen yang belum memiliki sertifikat pendidik memperoleh tunjangan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) dan ayat (2) dan memperoleh maslahat tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) paling lama 10 (sepuluh) tahun atau dosen yang bersangkutan telah memenuhi kewajiban memiliki sertifikat pendidik.

(2) Tunjangan fungsional dan maslahat tambahan bagi guru dan dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Pasal 81

Semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan guru dan dosen tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan peraturan baru berdasarkan Undang-Undang ini.

Pasal 82

(1) Pemerintah mulai melaksanakan program sertifikasi pendidik paling lama dalam waktu 12 (dua belas) bulan terhitung sejak berlakunya Undang-Undang ini.

(2) Guru yang belum memiliki kualifikasi akademik dan sertifikat pendidik sebagaimana dimaksud pada Undang-Undang ini wajib memenuhi kualifikasi akademik dan sertifikat pendidik paling lama

dalam waktu 10 (sepuluh) tahun sejak berlakunya Undang-Undang ini.

Pasal 83

Semua peraturan perundang-undangan yang diperlukan untuk melaksanakan Undang-Undang ini harus diselesaikan selambat-lambatnya 18 (delapan belas) bulan sejak berlakunya Undang-Undang ini.

Pasal 84

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

BIODATA PENULIS

Drs. H. Akmal Hawi, M.Ag, lahir di Nanti Agung, Curup, 30 Juli 1961. Pendidikan dasar hingga menengah atas diselesaikan di MI pada tahun 1972, PGAN 4 Thn pada 1976, PGAN 6 Thn pada 1979. Pendidikan tinggi tingkat sarjana S1 di IAIN Raden Fatah–Palembang jurusan Pendidikan Agama Islam diselesaikan pada tahun 1985, S2 di IAIN Ar-Raniry – Banda Aceh jurusan Studi Islam pada tahun 1995, dan S3 di UIN Sunan Kalijaga – Yogyakarta jurusan Studi Islam pada tahun 2013.

Penulis telah dipercaya untuk menjadi Pembantu Dekan I Fak. Tarbiyah IAIN Raden Fatah Palembang dengan SK tahun 2003, Dekan Pengganti Antar Waktu Fak. Tarbiyah IAIN Raden Fatah Palembang dengan SK tahun 2007, dan Dekan Definitif Fak. Tarbiyah IAIN Raden Fatah Palembang dengan SK tahun 2007. Selain itu, Penulsi juga telah mendapatkan penghargaan Satyalencana Karya Satya X tahun 2005 dan Satyalencana Karya Satya XX tahun 2008.

Berbagai kegiatan ilmiah telah diikuti antara lain Kebijakan Depak dalam Pengembangan LPTK Agama oleh IAIN Medan, 2008, Lokakarya Implementasi Pendidikan Multikutural oleh Dirjen Pendis, 2008, Workshop Pengembangan Dakwah Islamiyah oleh STAIN Syaikh Abdurrahman Siddik, 2009, The Regional Seminar on Islamic Education oleh Faculty Education,University of Malaya and Directorate of Islamic Education, 2009, Seminar Pendidikan Sertifikasi Guru oleh Forum Komunikasi

Mahasiswa (FKM), 2009, Pemberdayaan Potensi Alumni dalam Rangka Transformasi IAIN menuju UIN Raden Fatah oleh Ikatan Alumni IAIN Raden Fatah Palembang (IKARAFAH), 2010, Meretas Peran dan Strategi PTAI dalam membumikan Pendidikan Inklusif di Indonesia oleh Forum Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan (FORDETAK) se-Indonesia, 2010.

Adapun dalam kegiatan profesional dan pengabdian masyarakat adalah menjadi instruktur pengembangan pembelajaran PAI di sekolah dan madrasah di Balai Diklat Keagamaan Sumbagsel, 2008-2010 dan menjadi instruktur pengembangan pendidikan PAI di madrasah di lingkungan Kanwil Kemenag Sumsel, 2008-2011.

Pengalaman ilmiah dalam bentuk penelitian antara lain adalah sebagai peneliti Konsep Pendidikan Islam dalam Pembinaan Akhlak, 2000; anggota peneliti Tingkat Kesiapan Transformasi IAIN Raden Fatah menjadi UIN, 2011, dan anggota peneliti Pendidikan dan Keberagamaan Jama'ah Majelis Ta'lim. Pengalaman karya tulis ilmiah antara lain *Kapita Selekta Pendidikan Islam,* cet. 3, 2008; *Psikologi Anak dan Remaja,* cet. 3, 2008; *Dasar-Dasar Pendidikan Islam,* cet. 3, 2008; *Kepemimpinan Dalam Islam,* cet. 2, 2008; *Seluk Beluk Ilmu Jiwa Agama,* cet. 3, 2009; dan *Kompetensi Guru Agama Islam*, cet. 8, 2010. Selain itu, Penulis juga produktif dalam menulis artikel jurnal, antara lain *Pembinaan Kompetensi Guru Agama Islam* di Jurnal Istimbat Tahun 4 No.1 Juni 2004, *Langkah Strategis Pengembangan Pendidikan Islam di Era Globalisasi* di Jurnal Ta'dib Vol. 8 No. 01 Juni 2004, *Pendekatan Tasawub Dalam Peningkatan Kualitas Pendidikan Agama Islam di Sekolah Umum* di Jurnal Ta'dib Vol. 10 No. 02 November 2005, *Beberapa Langkah Evaluasi Kurikulum Berbasis Kompetensi* di Jurnal Ta'dib Vol. 11 No. 01 Juni 2006, dan *Tantangan Pendidikan Islam* di Jurnal Quantum Vol. 1 No. 03 Desember 2006.

Aktivitas di organisasi juga sebagian dari kegiatan yang Penulis tekuni, antara lain Pengurus KAHMI Provinsi Sumatera Selatan, 2004-2009; Pengurus MUI Provinsi Sumatera Selatan, 2006-2011, Pengurus ICMI Provinsi Sumatera Selatan, 2010-sekarang, ataupun Ketua I Majelis Dakwah Islamiyah (MDI) Provinsi Sumatera Selatan, 2012-2017.